

PENDIDIKAN HUMANISTIK DALAM ZAKAT
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qaradhawi)

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)



Oleh :

Roys Qaribilla

NIM:162520066

PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAMPROGRAM
PASCASARJANA INSTITUTE PTIQ JAKARTA
2018 M. /1440 H.

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah: pendidikan humanistik dalam zakat. Hal ini berdasarkan interkoneksi dan interaksi yang harmonis antara sesama manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan antara manusia dengan Tuhan-nya yaitu Allah SWT. Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dengan fitrahnya yang sama-sama saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu adanya pendidikan humanistik mengajarkan tentang hakikat memanusiakan manusia dengan sebaik-baiknya.

Dalam penelitian ini ditemukan otentisitas tentang “pendidikan humanistik dalam zakat” terdapat di dalamnya dua unsur;

- 1). Pengaruh zakat dalam kehidupan individu.
- 2). Pengaruh zakat dalam kehidupan sosial.

Pembahasan tema ini memiliki kemiripan pendapat dengan: Ichsan Habibi (2005), M. Mukhlis Fahrudin (2008), Anwar Hafidzi (2012), Masduki (2014), Dini Fitriani (2015), Baharuddin dan Moh. Makin, (2016), Nur'aini Ahmad (2017), yang menyatakan bahwa pendidikan humanistik dapat dibentuk melalui berbagai macam kegiatan yang biasa dilakukan secara rutinitas atau kontinuitas.

Metode yang digunakan dalam sebuah penelitian ini adalah: metode fenomenologi dan historis-kritis-kontekstual dengan melalui berbagai kajian pustaka atau *library research*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu melalui analisis logis.

Karya tulis (tesis) ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan humanistik dalam zakat dengan menggunakan metode kualitatif, bahwa zakat memiliki peran besar dalam membentuk pendidikan humanistik. Pendidikan merupakan suatu wadah untuk melahirkan manusia yang berpengetahuan. Pendidikan memberikan andil besar bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan terjadi di berbagai tempat, diantaranya; di rumah, masyarakat, dan lembaga pendidikan atau di sebuah institusi. Pendidikan merupakan daya upaya untuk meningkatkan budi pekerti atau moral (kekuatan batin atau akhlak), pikiran (intelektualitas), dan jasmaniseseorang yang selaras dengan alam dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Humanisme sebagai aliran filsafat modern yang “anti-religius atau agamis”, akan tetapi dalam pengertian yang lain, dimana para pendukungnya begitu optimistik tentang kemungkinan-kemungkinan atau kemampuan manusia itu sendiri.

Kata kunci; Pendidikan humanistik, dalam zakat.

الملخص

استنتاجات هذه الرسالة هي: التعليم الإنساني في الزكاة. ويستند هذا على الترابط والتواصل المتناغم بين البشر كمخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وبين البشر وإلههم ، وهو الله سبحانه وتعالى. ينظر التعليم الإنساني إلى البشر على أنهم مخلوقات من الله ، بطبيعتهم التي يحتاجون إليها بشكل متبادل من بعضهم البعض. ولذلك ، فإن وجود التعليم الإنساني يعلمنا بطبيعة البشر في البشر ، قدر الإمكان. في هذه الدراسة وجدت صحة "التربية الإنسانية في الزكاة" الواردة في عنصريين:

(١). تأثير الزكاة في حياة الأفراد.

(٢). تأثير الزكاة في الحياة الاجتماعية.

تشابه مناقشة هذا الموضوع مع: إيشان حبيبي (٢٠٠٥) ، م. مخلص فهدالدين (٢٠٠٨) ، أنور حفيظي (٢٠١٢) ، ماسدوكي (٢٠١٤) ، ديني فيترياني (٢٠١٥) ، بحر الدين وموح. ماكين ، (٢٠١٦) ، نورناي أحمد (٢٠١٧) ، الذي ذكر أن التعليم الإنساني يمكن تشكيله من خلال أنواع مختلفة من الأنشطة التي تتم عادةً بشكل روتيني أو مستمر. الطريقة المستخدمة في إحدى الدراسات هي: الأساليب الظاهرية والتاريخية - الحرجة - السياقية من خلال الدراسات الأدبية المختلفة أو بحوث المكتبات ، في حين أن النهج المستخدم هو المنهج الوصفي النوعي ، أي من خلال التحليل المنطقي.

تهدف هذه الورقة (البحثية) إلى وصف التعليم الإنساني في الزكاة باستخدام أساليب نوعية ، وأن الزكاة لها دور كبير في تكوين التربية الإنسانية ، والتعليم هو منتدى للولادة البشرية المعرفة. التعليم يساهم بشكل كبير في تقدم المجتمع والأمة والدولة. التعليم يحدث في أماكن مختلفة ، بما في ذلك ؛ في المنازل والمجتمعات والمؤسسات التعليمية أو في مؤسسة. التعليم هو محاولة لزيادة الشخصية أو الأخلاق (القوة الداخلية أو الأخلاق) ، والعقل (العقل) ، وجسم الشخص الذي يتناغم مع الطبيعة والبيئة أو المجتمع. الإنسانية كتيار من

الفلسفة الحديثة التي هي "معادية للدين أو دينية" ، ولكن بمعنى آخر ، حيث يكون المؤيدون متفائلين حول إمكانات أو قدرات البشر أنفسهم.
كلمات. التعليم الإنساني ، في الزكاة.

ABSTRACT

The conclusions of this thesis are: humanistic education in zakat. This is based on interconnection and harmonious interaction between human beings as creatures created by Allah SWT and between humans and their God, namely Allah SWT. Humanistic education views humans as creatures of God, with their nature which are mutually needed from one another. Therefore the existence of humanistic education teaches about the nature of humanizing humans as well as possible.

In this study found the authenticity of "humanistic education in zakat" contained in two elements;

- 1). The influence of zakat in the lives of individuals.
- 2). Influence of zakat in social life.

The discussion of this theme has similarities in opinion with: Ichsan Habibi (2005), M. Mukhlis Fahrudin (2008), Anwar Hafidzi (2012), Masduki (2014), Dini Fitriani (2015), Baharuddin and Moh. Makin, (2016), Nur'aini Ahmad (2017), who stated that humanistic education can be formed through various kinds of activities that are usually carried out routinely or continuity.

The method used in a study is: phenomenological and historical-critical-contextual methods through various literature studies or library research, while the approach used is descriptive qualitative approach, namely through logical analysis. This paper (thesis) aims to describe humanistic education in zakat by using qualitative methods, that zakat has a large role in forming humanistic education. Education is a forum for knowledgeable human birth. Education contributes greatly to the progress of society, nation and state. Education occurs in various places, including; in homes, communities, and educational institutions or in an institution. Education is an effort to increase character or morals (inner strength or morals), mind (intellect), and the body of a person who is in harmony with nature and the environment or society. Humanism as a stream of modern philosophy that is "anti-religious or religious", but in another sense, where the supporters are so optimistic about the possibilities or abilities of human beings themselves.

Keywords; Humanistic education, in zakat.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roys Qaribilla / رئيس قريب بالله
Nomor Induk Mahasiswa / NIM : 162520066
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Konsentrasi : Pendidikan Dasar dan Menengah
Judul Tesis : Pendidikan Humanistik dalam Zakat
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qaradhawi)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip karya dari orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Roys Qaribilla / رئيس قريب بالله

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis

Pendidikan Humanistik Dalam Zakat
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qaradhawi)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
(MPI)

Untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar
Magister Manajemen Pendidikan Islam

Disusun oleh :

Roys Qaribilla / رئيس قريب بالله

NIM :

162520066

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 28 Oktober 2018


Menyetujui :

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Chatibul Umam M.A.

Pembimbing II,



Mengetahui,

Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I

TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis







Pendidikan Humanistik Dalam Zakat
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qaradhawi)

Disusun oleh :

Nama : Roys Qaribilla / رئيس قريب بالله
Nomor Induk Mahasiswa / NIM : 162520066
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Konsentrasi : Pendidikan Dasar dan Menengah


Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :

Jakarta, 31 Desember 2018

| No | Nama Penguji | Jabatan dalam TIM | Tanda Tangan |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. | Ketua |  |
| 2 | Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. | Anggota/Penguji |  |
| 3 | Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I. | Anggota/Penguji |  |
| 4 | Prof. Dr. H. Chatibul Umam M.A. | Anggota/Pembimbing |  |
| 5 | Dr. Mulawarman Hannase, Lc. MA. Hum. | Anggota/Pembimbing |  |
| 6 | Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I | Panitera/Sekretaris |  |

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia dalam karya ilmiah (tesis atau disertasi) di Institut PTIQ didasarkan pada keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 th. 1987 dan nomor 0543/u/1987 tentang transliterasi arab-latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Penjelasan |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | Te dan es |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | <u>H</u> | Ha (dengan garis dibawahnya) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | <u>Z</u> | Zet (dengan garis dibawahnya) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Shad | Sh | Es dan ha |
| ض | Dhad | Dh | De dan ha |

| | | | |
|---|--------|-----|-------------------------|
| ط | Tha | Th | Te dan ha |
| ظ | Zha | Zh | Zet dan ha |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | Gh | Ge dan ha |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | a/‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat ditransliterasikan sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Penjelasan |
|------------|---------|-------------|------------|
| --- | Fathah | A | A |
| --- | Kasrah | I | I |
| --- | Dhammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Penjelasan |
|--------|----------------|-------------|------------|
| --- يَ | Fathah dan Ya | Ai | A dan I |
| --- وَ | Fathah dan Wau | Au | A dan U |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya harakat dan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Penjelasan |
|----------|-----------------|-------------|---------------------|
| --- آ | Fathah dan alif | Â | A dan garis di atas |
| --- يَ ٓ | Kasrah dan ya | Î | I dan garis di atas |
| --- وُ | Dhammah dan wau | Û | U dan garis di atas |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk huruf ta marbutah adalah sebagai berikut:

- Jika ta marbutah itu hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah atau dhammah, maka transliterasinya adalah “t”.
- Jika ta marbutah itu mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”.

- c. Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, maka dalam transliterasi latin (Indonesia) dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah itu (dobel huruf).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ل" (alif dan lam), baik kata sandang tersebut diikuti oleh huruf syamsiah maupun diikuti oleh huruf qamariah, seperti kata “al-syamsu” atau “al-qamaru”.

7. Hamzah

Huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kalimat dilambangkan dengan apostof (‘). Namun, jika huruf hamzah terletak di awal kalimat (kata), maka ia dilambangkan dengan huruf alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi’il maupun isim, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, seperti kalimat “Bismillâh al-Rahmân al-Râhîm”.

KATA PENGANTAR

Hamdan wa Syukran Lillah, limpahan puji serta syukur senantiasa kami persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya baik kekuatan lahir maupun batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat beserta salamsenantiasa tercurahkan kepada makhluk yang paling mulia di seluruh alam semesta dialah Rasulullah SAW, begitu pula kepada seluruh keluarga dan keturunan-nya, para sahabatnya, para *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* serta kepada seluruh ummatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai datangnya *yaumul qiyamah* kelak.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Ketua Program Studi (Kaprosdi).

4. Dosen Pembimbing Tesis Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta Para Staf Institut PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, Para Dosen yang telah banyak memberikan fasilitas dan kontribusinya, demi kelancaran dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Instansi di luar Institut PTIQ Jakarta
8. Kepada Ayahanda Tercinta Drs.H.A.Syahri bin KH.Abd.Haq Ahmad, dan Ibunda Tercinta Dra.Hj.Zakiah Rahmani serta Adik-adikku tercinta yang senantiasa mendo'akan dan mensupport demi menggapai kesuksesan ini.
9. Kepada seluruh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan seluruh Ormas Islam yang kami banggakan.

Dengan segala harapan dan do'a, semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT dalam mengharapkan keridhaan, penulis serahkan segalanya harapan.Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi umat, masyarakat luas umumnya dan bagi penulis pribadi khususnya. Aamiin Yaa Rabb.

Jakarta, 28Oktober 2018

Penulis

Roys Qaribilla / رئيسقریبیباہ

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Judul | - |
| Abstrak | i |
| Pernyataan Keaslian Tesis | vii |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | ix |
| Halaman Pengesahan Penguji | xi |
| Pedoman Transliterasi | xiii |
| Kata Pengantar | xvii |
| Daftar Isi | xix |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 12 |
| C. Pembatasan Masalah | 12 |
| D. Rumusan Masalah | 13 |
| E. Tujuan Penelitian | 13 |
| F. Manfaat Penelitian | 13 |
| G. Kerangka Teori | 14 |
| H. Tinjauan Pustaka | 14 |
| I. Metode Penulisan | 17 |
| J. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II. DISKURSUS PENDIDIKAN HUMANISTIK DALAM ZAKAT | |
| A. Terminologi Pendidikan Islam Humanistik | 21 |
| B. Asal Usul Pendidikan Humanistik | 28 |
| a. Konsep Humanistik dalam Prespektif Carl Rogers | 33 |

| | |
|--|-----|
| b. Konsep Humanistik dalam Prespektif Abraham Maslow | 35 |
| C. Humanistik dalam Pendidikan | 38 |
| D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Humanistik | 39 |
| E. Pengertian Zakat dan Sejarah tentang Disyari'atkannya | 40 |
| F. Pendapat Para Ulama Sekitar Sumber Zakat Serta Syarat Utama Kewajiban Menunaikan Zakatnya..... | 45 |
| G. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Humanistik dalam Zakat | 49 |
| H. Memberdayakan Kehidupan Sosial melalui Zakat | 59 |
| I. Mewujudkan Pendidikan Humanistik dalam Zakat | 66 |
| BAB III. YUSUF AL-QARADHAWI SOSOK ULAMA KONTEMPORER | |
| A. Sejarah dan Biografi Yusuf Al-Qaradhawi | 73 |
| B. Karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi | 79 |
| C. Sekilas tentang Fiqh Az-Zakat | 88 |
| D. Tokoh-tokoh yang Dikagumi Yusuf Al-Qaradhawi | 92 |
| E. Karakteristik Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi | 94 |
| F. Sikap Moderat Yusuf Al-Qaradhawi | 99 |
| G. Metode Fatwa yang Digunakan | 101 |
| BAB IV. TINJAUAN ZAKAT MELALUI ASPEK PENDIDIKAN HUMANISTIK | |
| A. Pengaruh Zakat dalam kehidupan Individu bagi <i>Munfiq</i> atau <i>Muzakki</i> (Si Pemberi) | 112 |
| B. Pengaruh Zakat dalam kehidupan Individu bagi <i>Mustahiq</i> (Si Penerima) | 129 |
| C. Pengaruh Zakat dalam Kehidupan Sosial | 134 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 145 |
| B. Implikasi Hasil Penelitian | 149 |
| C. Saran | 151 |
| DAFTAR PUSTAKA | 153 |
| GLOSARIUM | 165 |
| RIWAYAT HIDUP | 171 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

The aimed from writing this paper to describe the alms perspevtive education humanistic in zakat with using qualitative methods and through the literature study. That, the zakah in prespectiveeducation of humanistic has big efforts. Education is means for human childbirth knowledgeable. Education contributes greatly to the advancement of society, nation and state. Education occurs in ashared space, such as in the home, community and educational institutions. Education is an effort to advance the person character (inner strength), mind (intellect), and child physical harmony with nature and society. Humanism as in modern philosophy is “anti-religious” but in another sense, in which supporters are so optimistic about the possibilities or human abilities.

In this research has founded the authenticity of “humanistic aducation in zakat”, contained two element in it;

- 1). The influence of zakat in individual life.
- 2). The influence of zakat in social life.

The method used in this study is; phenomenological, historis, and critical contextual methods. Whereas the approach used is qualitative research.

Keywords; Humanistic education, of zakah.

الهدف من كتابة هذه الرسالة المستير هي البيان عن التربية الشّخصية أو الإنسانيّة في الزكاة على حسب المبحث الجمع التب التراث الإسلامية و الكتب التي تتعلق بها. الزكاة لها أهداف كبيرة في تقويم التربية الإنسانية. وكذلك لها آثار لتتقدق المجتمع أو الأمتة الوطنية. التربية تقسّم إلى ثلاثة أقسام: المنزلية, المجتمعية, و المعاهد أو المؤسّسة. و التربية هي الأمر على حتّ لتتقدّم الأخلاقية ة العبوديّة, و الفكرة الصّحيحة, و الجسميّة على حسب العالمية الطبيعية و أما الإنسانية من مذهب افلاسفة العصريّة مهنة عن الدينيّة و لكنّها في مفاهم الأخرى يسوق مشتركها سلبية عن ذلك الإنسان.

هذا البحث وجد إثنين مؤشّرين حول "التربية الإنسانيّة في الزّكاة", و هما:

(١). أهداف الزّكاة و آثارها في حياة الفرد

(٢). أهداف الزّكاة في حياة المجتمع

المنهج المتبع في هذه الدّراسة هو: منهج المظاهر و المنهج التّاريخي النقدي السّياقي. في حين

أنّ المنهج المتبع النهج التّوعوي.

المفتاح الحرفي: التربية الإنسانيّة في الزّكاة

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia yang bersumber dari ajaran Islam yang dikenal dengan pendidikan Islam humanistik. Dalam metode humanistik, kehidupan dan perilaku seorang yang humanis antara lain lebih merespon kepada perasaan. Pada dasarnya, teori humanistik merupakan teori belajar agar dapat memanusiakan manusia. Seperti yang diketahui, bahwa manusia memiliki dua tugas hubungan yang harus dilakukan dalam hidupnya, yaitu menjalin hubungan *vertikal* kepada Sang Pencipta (Allah SWT) yang dikenal dengan sebutan *hablumminallah* atau ibadah *mahdhah*, dan menjalin hubungan *horizontal* kepada sesama makhluk yang dikenal dengan sebutan *hablumminannas* atau ibadah *ghairu mahdhah*.¹ Pendidikan adalah suatu usaha yang diyakini mampu menyatakan cita-cita dan mimpi manusia.² Dengan kata lain pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia.³ Dimana pendidikan dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, atau pengangkatan manusia ke taraf insani.⁴ Pendidikan humanis sebagai sebuah teori pendidikan yang

¹. Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 17.

². A. Malik Fadjar. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 2-3.

³. Corlis Lamont. *The Philosophy of Humanism*. New York: Humanist, Press, 1997, cet VIII, hlm 12.

⁴A. Malik Fadjar. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 181.

dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan.⁵ Pendekatan humanis yaitu pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjadi suatu hubungan yang mesra dan selalu berkorelasi.

Berbincang mengenai masalah pendidikan, rasanya tidak akan pernah mengalami titik final, sebab pendidikan merupakan permasalahan besar kemanusiaan yang senantiasa aktual untuk diperbincangkan pada setiap waktu dan tempat. Pendidikan dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas perubahan. Melihat fenomena saat ini, bagaimana banyak disekitar lingkungan kita mengalami degradasi atau merosotnya tentang rasa kemanusiaan dan terkikisnya semangat religiusme, serta kaburnya nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya jati diri merupakan kekhawatiran manusia paling tinggi dalam kancah persaudaraan. Manusia adalah subjek pendidikan, dan sekaligus pula sebagai objek pendidikan. Pendidikan humanistik meletakkan manusia sebagai titik tolak sekaligus titik tujuan dengan berbagai pandangan kemanusiaan yang telah dirumuskan secara filosofis. Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi kepada orang lain, baik ia kaya maupun miskin. Humanistik berangkat dari wadah besar ilmu psikologi. Kemudian, psikologi humanistik memberikan sumbangsuhnya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik. Sesuai namanya, humanistik bertujuan mengajarkan pendidikan kemanusiaan atau memanusiakan manusia.⁶

Manusia adalah makhluk yang dapat mendidik dan terdidik, sedangkan makhluk yang lain tidak. Pada dimensi ini manusia memiliki potensi yang dapat menjadi subjek atau objek pengembangan diri. Pendidikan pun harus berpijak pada potensi yang dimiliki manusia, karena potensi manusia tidak akan bisa berkembang tanpa adanya stimulasi dari luar berupa pendidikan. Dalam realitasnya, manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, berpolitik, memiliki kebebasan dalam memilih, sadar diri, memiliki norma dan berkebudayaan.⁷

Pendidikan sebagai wadah untuk memanusiakan manusia juga dapat dilihat dalam pemikiran para tokoh pendidikan di Indonesia, seperti; H. A. Tilaar, Ki Hajar Dewantara, dan beberapa tokoh pendidikan Indoneisa

⁵. Abdul Munir Mulkan. *Nalar Spiritual Pendidikan; Solusi Problem Filosofi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002, hlm 95.

⁶. Chairul Anwar. *Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, cet I, Hlm 232.

⁷. Abd. Rachman As-Segaf. *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm 164.

lainnya. Namun demikian, hakikat pendidikan ini sering tidak terwujud karena terjebak pada penghancuran nilai-nilai kemanusiaan (*dehumanisasi*).⁸ Pada kenyataannya, sebagian praktik pendidikan yang terjadi tampak sebagai desiminasi doktrin atau alat hegemoni bagi kelas penguasa saja. Perjalanan sejarah telah membentuk struktur masyarakat berkelas, dan akhirnya menjadi mainstream kekuasaan melalui pendidikan, dalam hal ini pendidikan tidak lagi menjadi proses pendewasaan manusia, melainkan hanya sebagai alat dalam sistem kuasa.⁹

Proses pendidikan yang berlangsung dalam interaksi pluralistik (antara subjek dengan lingkungan alamiah, struktur dan kultur) amat ditentukan oleh aspek manusianya. Sebab kedudukan manusia sebagai subjek dalam masyarakat. Manusia mengemban amanat untuk membina masyarakat, memelihara alam, serta lingkungan sekitar agar dapat hidup bersama. Bahkan manusia bertanggungjawab atas martabat manusia lainnya (*human dignity*).¹⁰ Maka setiap individu dari manusia itu sendiri, sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya baik secara pribadi maupun kelompok.

Sesungguhnya pendidikan yang memanusiakan manusia (humanistik), tidaklah mendominasi pemikiran Barat semata, kendati pun dalam sejarahnya pendidikan sebagai proses pemanusiawian manusia yang bersumber dari pemikiran humanisme Barat. Hal ini sejalan dengan makna dasar humanisme sebagai pendidikan manusia.¹¹ Akan tetapi harus diakui dimana para humanis Barat berdasarkan pemikiran pendidikannya berpusat pada alam (filsafat alam) dengan melepaskan diri dari hal-hal *transenden* (Tuhan). Paham humanisme atau humanistik sudah berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dalam menilai sebuah hukum berdasarkan pertimbangan *maqashid as-syari'ah*. Berkaitan dengan humanisme, konsep yang digunakan demi kemaslahatan dianggap terlalu tunduk dengan *nash syar'ie*, karena tidak mempertimbangkan realita kehidupan saat ini.¹²

⁸. Dehumanisasi, yaitu kecendrungan pendidikan sekedar mentransfer ilmu dan keahlian namun mengabaikan pembangunan moralitas. Dalam pendidikan, dehumanisasi dimaksudkan sebagai proses pendidikan yang terbatas pada pemindahan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Adapun humanisasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Paulo Freire. *Pedagogy of The Oppressed*, 30th anniversary edition. New York, The Continuum International Publishing Group Inc, 2005, hlm 190.

⁹. Muh. Hanif Dhakiri. *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan*. Jakarta: Djambatan dan Pena, 2000, hlm 4.

¹⁰. Mohammad Noor Syam. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1988, cet I, hlm 153.

¹¹. Jack Conrad Willers. *Humanistic Education; Concepts, Criteria and Criticism*. Peabody Journal of Education 53, 1975, hlm 39-44.

¹². Hendri Shalahuddin. *Al-Qur'an Dihujat*. Jakarta: Al-Qalam Gema Insani, 2007, hlm 44 dan 112.

Dalam Islam, posisi nalar dibatasi dengan tidak terlalu mendominasi mashlahat,¹³ karena yang menjadi sandaran dari mashlahat itu adalah petunjuk *syar'ie* bukan hanya akal.¹⁴ Sebagai bentuk pendidikan humanistik dalam Islam yang bersumber pada misi utama kerasulan Muhammad SAW, yaitu memberikan rahmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia serta seluruh alam semesta, sebagaimana yang telah tercantumkan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”(Saba’/34:28)

Dalam ayat lainnya, Allah SWT juga mengabadikan pujian tersebut kepada Rasulullah SAW melalui firman-Nya;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”(Al-Anbiya’/21:107)

Spirit ayat inilah yang mengilhami pemikiran pendidikan yang dikembangkan menjadi pendidikan humanistik dapat disebut pula sebagai pendidikan Islam humanis. Adapun diantara keistimewaan syari’at Islam adalah sifatnya yang humanistik universal yang salah satunya diimplementasikan melalui zakat. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia (pendidikan humanistik) khususnya bagi umat Islam, bahwa harta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan bukanlah milik mutlak dari manusia yang merasa memilikinya, akan tetapi hal tersebut merupakan titipan dari Allah SWT yang harus digunakan sebagai alat untuk mengabdikan serta menghambakan diri kepada-Nya sekaligus sebagai alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama dalam segala aspek kehidupannya. Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Ibadah zakat, di samping mengikrarkan dua kalimat syahadat dan shalat,

¹³. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Shatibi. *Al-‘Itisham*. Riyadh: Dar El-Fikr, t.th, vol II, hlm 318.

¹⁴. Amir Syarifuddin. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, cet V, hlm 326.

barulah seseorang dapat dikatakan sah masuk dalam barisan kaum muslimin dan diakui keislamannya, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini;

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُنْكُمْ فِي الدِّينِ ... ﴿١١﴾

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui....(At-Taubah/9:11)

Pandangan Islam mengenai nilai kemanusiaan ini dimulai dengan konsep tauhid, yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang disembah selain hanya kepada Allah SWT.¹⁵ Nilai-nilai humanisme seakan sudah menjadi bagian dalam masyarakat saat ini, hal tersebut merupakan salah satu bentuk ungkapan dari para pengusung humanisme. Paham ini mengagungkan kebebasan dan persamaan manusia.¹⁶ Pemikiran humanisme ini menekankan sebagai posisi sentral dan pemujaan terhadap eksistensi manusia sebagai objek, alasan para humanis ini karena agama-agama dimasa lalu telah merendahkan kepribadian manusia dengan berbagai petunjuk yang tidak boleh dilanggar, padahal pada kenyataannya filsafat penciptaan manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi (spiritual dan sosial).¹⁷

Pendidikan sering kita pahami sebagai fenomena individu di satu pihak dan fenomena sosial di pihak yang lain. Sebagai fenomena individu, bertolak dari suatu antropologis dengan pemahaman terhadap manusia sebagai realitas mikrokosmos dengan kepemilikan potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.¹⁸ Dalam terminologi Islam, potensi-potensi dasar dimaksud adalah sebuah fitrah, sebagaimana firman-Nya;

¹⁵. Nurcholis Majid. *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, cet III, hlm 72.

¹⁶. Franz Magnis Suseno. "Humanisme Religius vs Humanisme Sekuler"; Dalam *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Wali Songo Semarang, 2007, hlm 209.

¹⁷. Ali Shiariti. *Man and Islam*, terj "Tugas Cendekiawan Muslim" oleh Amin Rais. Jakarta: Grafindo Persada, 1991, hlm 13-17.

¹⁸. Baharuddin dan Moh. Makin. *Pendidikan Humanistik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hlm 20.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Ar-Rum/30:30)

Islam sebagai ajaran suci sangat memperhatikan kearifan manusia sepanjang waktu dan zaman.¹⁹ Ajaran Islam memberikan perlindungan dan jaminan nilai-nilai kemanusiaan kepada seluruh umat manusia. Setiap muslim dituntut untuk mengakui, memelihara dan menetapkan kehormatan orang lain. Tuntutan ini merupakan cara mewujudkan kebaikan dari sisi kemanusiaan yang menjadi tugas pokok dalam membentuk serta melangsungkan kehidupan umat manusia. Hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia (humanistik) sering tidak terwujud karena terjebak pada kehancuran nilai kemanusiaan (*dehumanisasi*).²⁰ Allah SWT telah memberikan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kehidupan dan kesinambungan kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak akan cukup jika manusia masih memiliki keserakahan yang ada dalam jiwanya.

Pendidikan yang bersifat humanis akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas karena dapat diterima oleh akal manusia dengan alasan demi kemaslahatan secara umum atau bersama. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan²¹, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Selain merupakan suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun Islam yang ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut;

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

¹⁹. Muhammad Youseef Maoussa. *Islam and Humanity's Need of it*. Cairo: The Supreme Council fo Islamic Affairs, 1379 H, hlm 60.

²⁰. Paulo Freire. *Pedagogy of the Oppressed*, penerjemah. Myra Bergman Ramos. New York: Penguin Books, 1972, hlm 20.

²¹. Yusuf Al-Qaradhawi. *Al-Ibadah Fil-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993, hlm 235.

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ {رواه البخارى و مسلم} ٢٢

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda; "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan." {HR.Al-Bukhari dan Muslim}

Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum mina ad-din bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²³ Setelah datangnya Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana para khalifah menyuruhnya untuk mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang sudah berkewajiban memayarnya. Kemudian mulailah dibuat sistem pendistribusiannya dari wilayah tempat zakat itu diambil, dan daerah tersebutlah yang pertama kali berhak mendapatkan pendistribusiannya.²⁴

Dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat²⁵ dalam berbagai bentuk kata dan terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya,²⁶ dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.²⁷ Oleh karena itu, *khalifah* pertama Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu 'anhu bertekad untuk

²². Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H, hlm 683.

²³. Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: 1994, hlm 42.

²⁴. Yusuf Al-Qaradhawi. *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, hlm 141.

²⁵. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqhuz Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm 42.

Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat delapan puluh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Kuwait: Daar el-Bayan, 1968, jilid III, hlm 5.

²⁶. Dalam surat At-Taubah (9) ayat 5 dan ayat 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam surat Al-Mukminun ayat 4 dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan.

²⁷. Dalam surah at-Taubah (9) ayat 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu kelak dihari kiamat akan berubah menjadi adzab baginya.

memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.²⁸ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, sejak empat belas abad yang lalu, zakat telah disyari'atkan Allah SWT kepada umat Islam.

Syari'at Islam sangat memperhatikan manusia secara utuh yang meliputi; fisik, ruh, dan akalnya. Syari'at memperhatikan fisik manusia dengan mewajibkan kepada mereka untuk memeliharanya dan intoleran terhadap perusakan fisik walaupun dengan alasan ibadah. Syari'at juga sangat memperhatikan akal manusia dengan mewajibkan untuk mencari ilmu dan membantunya dengan beragam cara. Syariat sangat memperhatikan ruh dengan berbagai bentuk ibadah yang akan membukakan pintu menuju Allah SWT tanpa perantara dan pembimbing menuju jalan-Nya. Kunci keselamatan berada di tangan manusia itu sendiri. Sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini;

﴿ ١ ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿ ٢ ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ ٣ ﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.(As-Syams/91:9-10)

Syari'at Islam adalah syari'at yang humanistis (*insaniyyah*). Syari'at Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras (suku dan warna kulit), tanah air, dan status. Hal ini membuat syari'at Islam bersifat universal, sehingga menjadi syari'at yang humanistik.²⁹ Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, dan zakat mal antara tahun ketujuh atau kedelapan hijriyah.³⁰ Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan bagi *mustahiq* (penerima zakat), merubah keadaan *mustahiq* menjadi *non mustahiq* bahkan menjadikan mereka sebagai *muzakki*. Adapun tujuan akhir dari pendidikan zakat adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam seluruh dimensinya (*humanisme*). Selama ini dimensi zakat yang hidup dalam

²⁸. Abu Bakar Jabir al-Jazaari. *Minhajul Muslim*. Beirut: Daar el-Fikr, 1976, hlm 248.

²⁹. Yusuf Al-Qaradhawi. *Membumikan Islam; Keluasan dan Keluwesan Syari'at Islam untuk Manusia*, terj *Madkhal Li Ad-Dirasah Al-Syar'iyah Al-Islamiyah*, oleh Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018, hlm 136.

³⁰. Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm 219.

kesadaran masyarakat yang didominasi oleh kesadaran dalam dimensi hukum dan dimensi ibadah saja, kesadaran dalam dimensi hukum telah melahirkan paradigma hukum dalam melihat zakat, demikian juga kesadaran zakat dalam dimensi ibadah telah mengalihkan orientasi zakat kepada kesalehan individu dan menggugurkan tanggungjawab terhadap ibadah tersebut.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, disebabkan karena belum luasnya sosialisasi kepada masyarakat serta pengetahuan masyarakat tersebut tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan persyaratan tertentu. Al-Qur'an dan As-Sunnah secara eksplisit menyebutkan tentang beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman, dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).³¹

Penyaluran zakat yang baik yaitu adanya rasa keadilan yang diwujudkan di antara semua golongan *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana Allah SWT firmankan sebagai berikut;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:60)

Selain daripada permasalahan tentang si penerima zakat (*mustahiq*), juga masalah keadilan bagi setiap individu pada setiap golongan dalam penerimaan zakat. Kemudian yang dimaksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat disetiap golongan penerimanya, ataupun pada setiap individu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Syafi'i

³¹. Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Daar el-Fikr, 1998, jilid II, hlm 758.

radhiyallahu'anh, yang dimaksud adil ialah dengan menjaga kepentingan masing-masing bagi si penerima zakat dan juga untuk kemaslahatan bagi dunia Islam.³² Maka dengan memberikan hak-hak mereka (*mustahiq* atau si penerima) yang dibagikan secara profesional dan proporsional dapat menemukan makna keadilan itu sendiri.

Sebagian ulama *salaf* (klasik) maupun *khalaf* ataupun *mu'asshirah* (kontemporer) menyatakan bahwa hukum-hukum syari'at memiliki landasan-landasan argumentatif dan tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan, alasan-alasan, dan hikmah-hikmah dalam penetapan syari'at Islam dapat dipahami secara rasional, global, dan terperinci dalam aspek hukum-hukum yang bersifat kepatuhan (*ta'abbudi*) karena mengandung rahasia-rahasia ilahi.³³ Jika ibadah yang bersifat penghambaan mempunyai tujuan utama untuk memelihara kemaslahatan manusia, bagaimana dengan ibadah *mu'amalah* yang bersifat keduniaan atau ibadah yang mengatur kehidupan manusia dan pergaulan mereka, baik secara individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Para ulama menegaskan bahwa syari'at diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak atau di masa sekarang maupun yang akan datang.³⁴ Bahkan lebih dari itu, syari'at Islam tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim atau beragama Islam saja, akan tetapi untuk seluruh umat beragama dan untuk kemaslahatan manusia bahkan alam semesta.

Dalam *Fiqhuz Zakat*, Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan³⁵ berbagai pendapat para ulama tentang *al-amwal az-zakawiyah* yang sangat beragam dengan alasan masing-masing. Ada yang meluaskan pendapatnya, sehingga semua harta yang memenuhi *nishab* (batas ambang mengeluarkan zakat) termasuk ke dalam objek atau sumber zakat. Tetapi, adapula yang menyempitkan pendapatnya, sehingga *al-amwal az-zakawiyah* bersifat tidak berubah sesuai dengan zahirnya yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dari itu, zakat memiliki banyak nilai-nilai pendidikan humanistik yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Semoga apa yang akan dipaparkan, dapat bermanfaat dan dapat menjadi *problem solving* (pemecahan permasalahan) khususnya dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi, sehingga dapat menyadarkan tentang arti pentingnya menunaikan zakat untuk kemaslahatan umat manusia agar terjalannya

³². Yusuf Al-Qaradhawi. *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, hlm 148.

³³. Yusuf Al-Qaradhawi. *Membumikan Islam ; Keluasan dan Keluwesan Syari'at Islam untuk Manusia*, terj *Madkhal Li Ad-Dirasah Al-Syar'iyah Al-Islamiyah*, oleh Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018, hlm 55.

³⁴. Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Cairo: Daar Al-Hadits, 1992, jilid II, hlm 6.

³⁵. Yusuf Al-Qaradhawi. *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, hlm 113.

persaudaraan antar golongan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin.

Namun dalam perjalanan sejarah Islam, terutama tentang ajaran zakat dengan segala dimensi yang dimiliki seringkali luput dari perhatian umat Islam. Zakat dianggap menjadi *ibadah mahdhah* yang dimaksud yaitu ibadah pribadi atau individu semata. Jika dilihat dari ajaran Islam yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dikarenakan kemauan untuk berjihad.³⁶ Hal tersebut belum dapat terwujud saat ini dikarenakan disamping kurangnya serta mengikisnya rasa kepedulian kepada sesama, serta kurangnya penguasaan bidang keilmuan tentang hal tersebut. Sehingga belum dapat terwujud sepenuhnya daripada disyati'atkannya ibadah zakat itu sendiri.

Apabila umat Islam menginginkan fiqh yang relevan dengan keadaan saat ini (*kontemporer*), maka haruslah membuat dasar atau pokok-pokok hukum Islam yang baru. Pembahasan wahyu yang dilakukan oleh para *fuqaha* (ahli fiqh) juga berdasarkan pada masalah tersebut, oleh karena itu perlu pembacaan ulang terhadap prinsip hukum Islam yang pernah dibahas para ulama terdahulu.³⁷ Maka hal ini akan terus-menerus akan menjadi perbincangan para ilmuwan dan peneliti sesuai dengan masanya nanti. Maka dari itu pembahasan ini sangatlah penting untuk diperhatikan serta dikaji lebih dalam lagi secara bersama-sama, karena aspek pendidikan sangatlah penting demi kesinambungan kehidupan manusia terlebih lagi tentang pendidikan humanistik dalam zakat yang pada setiap tahunnya akan selalu menjadi barometer atau ukuran tentang bagaimana mengaplikasikan ajaran Islam (rukun Islam) yang ada pada diri kita semua khususnya umat Islam sehingga dapat menjadi manusia yang kreatif dan produktif. Manusia yang kreatif dan produktif inilah, yang menjadi visi pendidikan khususnya pendidikan Islam, karena manusia yang demikianlah yang didambakan kehadirannya baik secara individual, sosial maupun nasional.³⁸ Seseorang yang hebat tidaklah mungkin terlahir tanpa adanya pendidikan yang hebat. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting dalam merubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku seseorang dalam merubah segala keadaan yang ada pada saat ini.

³⁶. Safwan Idris. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997, cet I, hlm 33.

³⁷. Muhammad Syahrur. *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah..* Damaskus: Al-Ahali, 1990, hlm 37.

³⁸. Mughtar Buchari. *Ilmu Pendidikan dan Praktik Pendidikan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1994, cet I, hlm 75.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk menjadikan penulisan tesis ini sesuai dengan tujuan tercapainya hasil yang diinginkan, maka perlu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan dalam zakat yang belum humanis. Padahal zakat merupakan sarana pendidikan, baik individu maupun kelompok dalam menerapkan pendidikan humanistik.
2. Mewujudkan pengaruh pendidikan humanistik melalui zakat, baik dalam kehidupan individu bagi *munfiq* (si pemberi) maupun bagi *mustahiq* (si penerima).
3. Memberdayakan kehidupan sosial melalui pendidikan humanistik dalam zakat.

C. Pembatasan Masalah

Melalui identifikasi masalah tersebut, penulis tidak mungkin membahas masalah-masalah tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu membatasi masalah penelitian ini sesuai dengan tema tesis ini. Adapun pembatasan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut;

1. Konsep pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang zakat kontemporer, yang telah menjelaskan secara komprehensif .
2. Menyadarkan sekaligus mengingatkan kembali tentang pentingnya pendidikan humanistik dalam zakat.
3. Pelaksanaan pendidikan yang belum bersifat humanis, khususnya dalam mengimplementasikan zakat dimana hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk kemaslahatan bersama.

Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan yang memiliki konsep tentang "Pendidikan Humanistik dalam Zakat; *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qaradhawi*" yang didalamnya terkandung nilai-nilai humanistik, yaitu persamaan (*al-musawah*), saling bantu membantu atau tolong menolong (*at-ta'awun*), saling mencintai karena Allah SWT (*al-hubb fillah*), dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya korelasi antara konsep zakat dengan konsep pendidikan humanistik, agar dapat mengatasi kesenjangan sosial yang telah mengancam kehidupan sesama manusia khususnya seagama (Islam). Dengan demikian, yang menjadi fokus pada pembahasan kali ini membahas tentang konsep pendidikan humanistik dalam zakat.

D. Rumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh daripada pendidikan humanistik dalam zakat menurut Yusuf Qaradhawi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada pembahasan judul tesis ini sebagai berikut;

1. Untuk dapat mengaplikasikan pendidikan humanistik dalam zakat.
2. Untuk dapat merealisasikan pengaruh pendidikan humanistik dalam zakat, baik dalam kehidupan individu bagi munfiq (si pemberi) maupun bagi mustahiq (si penerima).
3. Untuk dapat melaksanakan pendidikan yang lebih bersifat humanis, khususnya dalam mengimplementasikan zakat yang mana hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk kemaslahatan bersama.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tesis ini adalah sebagai berikut;

1. Agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori atau akademisi, dari hasil pembahasan ini akan menambah khazanah keilmuan tentang pendidikan Islam humanistik dalam zakat. Baik di lingkungan akademisi dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan rujukan untuk kepentingan penelitian lebih lanjut melalui bidang pendidikan humanistik yang terdapat dalam zakat. Selain itu penelitian ini juga sebagai kontribusi dari unsur perguruan tinggi yang diharapkan bagi banyak pihak untuk pengembangan dan kematangan konsep masyarakat madani.
2. Agar dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan praktik atau praktisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan dan penyempurnaan praktik bagi para pengelola zakat dan lembaga-lembaga pendidikan, dan para praktisi pendidikan.
3. Agar dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas serta bermanfaat khususnya bagi diri pribadi, sehingga kita sama-sama dapat menjalankan salah satu rukun Islam secara sempurna yaitu dalam menunaikan ibadah zakat.
4. Agar saling dapat mempelajari serta menambah khazanah keilmuan dari para ahli, tentang pemikiran dan metode yang digunakan.

G. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori pada penulisan tesis ini sebagai berikut;

Kerangka teori penelitian ini dimulai dari teori humanistik yang muncul pada akhir 1940-an, gerakan ini berkembang dikarenakan dapat memanusiakan manusia seutuhnya yang diaplikasikan dalam salah satu teori pendidikan khususnya tentang teori pendidikan humanistik. Kemudian dapat dikaitkan dengan perananan zakat dari pemikiran Yusuf Qaradhawi yang terdapat dalam salah satu karangan buku beliau yang berjudul “*Fiqh Az-Zakat*” pada *fasl* atau bab kedua jilid II halaman 879-883, yang menjelaskan tentang tujuan zakat dan pengaruhnya dalam kehidupan individual dan sosial (humanistik), maka hal tersebut menarik untuk kita kaji bersama.

Menurut Sri Esti Wuryani Djiwandono, ahli-ahli teori humanistik setidaknya menunjukkan dua hal dalam teorinya.³⁹ *Pertama*, tingkah laku individu pada mulanya ditentukan oleh caranya merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. *Kedua*, individu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan, melainkan langsung dari dalam (*internal*), bebas memilih, dimotivasi oleh keinginan untuk aktualisasi diri (*self actualization*) atau memenuhi potensi keunikannya sebagai manusia. Inilah kerangka teori yang menjadi payung penelitian, sehingga diharapkan tesis yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk melihat manfaat zakat yang dapat menghasilkan pendidikan humanistik dalam lingkungan sosial, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

H. Tinjauan Pustaka

Ulasan kepustakaan yang berkaitan dengan tema terkait sangatlah perlu sebagai telaah terlebih dahulu terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Hal ini selain memberikan kontribusi terhadap penyusunan dan pendekatan kerangka teori penelitian, juga merupakan upaya untuk memberikan penegasan dan pemantapan kajian bahwa tema-tema penelitian tesis ini belum pernah ada yang membahas sebelumnya, sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun moral. Sejauh pengamatan penulis, selama ini belum ditemukan penelitian secara spesifik yang mengangkat tema “Pendidikan Humanistik dalam Zakat (*Studi Analisis terhadap Pemikiran Yusuf Qaradhawi*)”.

Adapun beberapa literatur yang berkaitan tentang pendidikan humanistik dalam zakat adalah:

³⁹. Sri Esti Wuryani Djiwandono. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, 2006, hlm 181.

1. Referensi, *PENDIDIKAN ISLAM HUMANIS (Kajian Pemikiran A. Malik Fadjar)* oleh Nur'aini Ahmad (2017). Dalam karya ini dijelaskan tentang pandangan A. Malik Fadjar terhadap Pendidikan Islam Humanisme.
2. Desertasi, *HUMANISME SPIRITUAL (Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam dalam Filsafat Sosial Hossein Nasr)* oleh Masduki (2014). Dalam karya ini dijelaskan tentang pandangan Hossein Nasr terhadap Humanisme Spiritual.
3. Desertasi, *PENDIDIKAN HUMANISTIK; KONSEP, TEORI, DAN APLIKASI PRAKSIS DALAM DUNIA PENDIDIKAN* oleh Baharuddin dan Moh. Makin, (2016). Dalam karya ini dijelaskan tentang problem solving daripada terjadinya praktik pendidikan yang mengganggu kebebasan manusia secara hakikat.
4. Desertasi, *HUMANISME DALAM FIKIH KONTEMPORER* oleh Anwar Hafidzi (2012). Dalam karya ini dijelaskan tentang kajian tentang hukum Islam kontemporer.
5. Desertasi, *DAKWAH HUMANIS; CINTA, TOLERANSI DAN DIALOG PARADIGMA MUHAMMAD FETHULLAH GULEN* oleh Ichsan Habibi (2005). Dalam karya ini dijelaskan tentang nilai-nilai kearifan, moralitas, dan spiritualitas merupakan pilar dasar dalam pembentukan religiusitas masyarakat yang toleran.
6. Desertasi, *TOKOH-TOKOH PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA* oleh Abudin Nata (2004). Dalam karya ini dijelaskan tentang kajian para tokoh pendidikan sejak zaman pra kemerdekaan hingga zaman modern kontemporer.
7. Desertasi, *KONSEP MANUSIA IDEAL DALAM AL-QUR'AN* oleh Slamet Firdaus (2011). Dalam karya ini dijelaskan tentang sosok manusia ideal yang sampai kepada derajat ihsan yang direalisasikan dalam tatanan kehidupan yang harmoni dalam melakukan interaksinya kepada Allah SWT, dan emvironmental atau alam dan manusia di sekelilingnya.
8. Tesis, *HUMANISME PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI ORIENTASI PENDIDIKAN MASA DEPAN; KAJIAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL*, oleh Ruslan, dalam karya ini dijelaskan tentang orientasi tujuan pendidikan Islam

dan pendidikan nasional adalah humanisme, karena keduanya mengandung nilai-nilai humanisme.

9. Tesis, *KONSEP PENDIDIKAN HUMANIS DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN*, oleh M. Mukhlis Fahrudin (2008), dalam karya ini dijelaskan tentang konsep pendidikan humanis merupakan sebuah proses penyadaran dan peningkatan terhadap martabat serta potensi yang dimiliki manusia. Sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'an, memandang bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah mengangkat derajat manusia kembali ke fitrahnya, sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat, mempunyai potensi fitrah yang cenderung pada kebenaran dan kebaikan, bebas, merdeka, sadar akan eksistensinya.
10. Skripsi, *STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN AHMAD DAHLAN TENTANG KONSEP PENDIDIKAN ISLAM*, oleh Isnawati (2015). Dalam karya ini dijelaskan tentang bagaimana membandingkan kedua tokoh pendidikan Islam tentang konsep pendidikan Islam yang ideal, mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran pada kedua tokoh tersebut.
11. Skripsi, *KONSEP PENDIDIKAN ISLAM HASYIM ASY'ARI*, oleh Alimuddin (2016). Dalam karya ini dijelaskan tentang bagaimana konsep pendidikan Islam, serta membahas etika guru dalam proses belajar mengajar dalam kitab *Adabul 'Alim wa Al-Muta'allim*.
12. Skripsi, *PEMIKIRAN HUMANISME AHMAD SYAFI'I MA'ARIF*, oleh Dini Fitriani (2015). Dalam karya ini dijelaskan tentang pemikiran Ahmad Syafii Ma'arif yang berlandaskan QS. Al-Hujurat ayat ke-10 dan ke-13 yang menghasilkan sebuah konsep persaudaraan seiman (*ukhuwah imaniyyah*) dan persaudaraan universal (*ukhuwah insaniyyah*).
13. Skripsi, *PANDANGAN YUSUF QARADHAWI TENTANG ZAKAT PROFESI (Studi Hadits-hadits Dalam Kitab Fiqh Az-Zakat)* oleh Anwar Mustaqim (2010). Dalam karya ini dijelaskan tentang gambaran umum tentang pembagian zakat, salah satunya tentang zakat profesi.
14. Skripsi, *PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN PENERAPANNYA PADA LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT (Studi pada LAZIS NU Pusat, LAZIS MU Pusat, dan BMH Pusat)*, oleh Muhammad Anwar (2013). Dalam karya ini dijelaskan tentang ketiga

lembaga atau badan zakat tersebut menurut pandangan Yusuf Qaradhawi dalam mengelola zakat.

15. Skripsi, *ANALISIS KONSEP MUSTAHIK ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DITINJAU DARI FIKIH KLASIK DAN KONTEMPORER*, oleh Mustaki (2013). Dalam karya ini dijelaskan tentang bagaimana mengkonsep sebuah lembaga amil zakat ditinjau dari fiqh klasik dan kontemporer

Penulisan ini disusun untuk menjelaskan tentang manfaat zakat ditinjau melalui pendidikan humanistik, Selain itu penulis juga berusaha untuk menganalisa berbagai pendapat dan mengkomparasikan atau membandingkannya menurut para ahli, sehingga pada akhirnya akan didapatkan suatu pemikiran secara komprehensif.

I. Metode Penulisan

1. Pendekatan dan Metode yang Digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* yaitu melalui analisis logis. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang baik secara individual maupun kelompok.⁴⁰ Selain itu penulis menggunakan teori kritis yang didasarkan pada prinsip bahwa, manusia secara potensial menjadi agen aktif dalam pembangunan dunia baik secara sosial maupun secara personal. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴¹ Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya menyajikan dunia sosial dan prespektifnya dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁴² Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutik⁴³ dan komparasi. Disamping itu, penelitian ini berkaitan dengan

⁴⁰. Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hlm 60.

⁴¹. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hlm 4.

⁴². Lexy J. Moleong mensintesisikan bahwa *penelitian kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Lihat Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* hlm 6.

⁴³. *Hermeneutik* adalah landasan filosofis dan merupakan juga modus analisis data. Sebagai filosofi pada pemahaman manusia. Hal itu menyediakan landasan filosofis untuk

nilai-nilai pedagogis, maka penulis juga menggunakan pendekatan filsafat pendidikan Islam.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu;

Pertama, melalui konsep dasar yang diambil dari pemikiran seorang ‘ulama terkemuka (Yusuf Al-Qaradhawi) dan didukung oleh berbagai literatur yang relevan.

Kedua, konsep pendidikan Islam humanistik yang dirumuskan oleh para teoritis dan pakar ilmu pendidikan.

Ketiga, konsep zakat yang dirumuskan oleh para teoritis tentang kajian Islam (para ‘ulama) serta pendapat para tokoh cendikiawan muslim.

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sumber Data

Dalam penulisan pada tesis ini, penulis sepenuhnya menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu semua sumber penelitian berdasarkan data-data yang tertulis yang berkaitan dengan pendidikan humanistik dalam zakat baik berupa buku, majalah, jurnal, makalah, maupun yang lainnya. Untuk mendapatkan data-data penelitian, penulis mengumpulkan bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan judul dari beberapa literatur sebagai sumber primer. Selain itu dilengkapi pula dari berbagai buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema tesis ini sebagai sumber sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan (*research book / library research*), yaitu dengan membaca dokumen-dokumen tertulis atau melalui berbagai literatur, majalah ilmiah, artikel, internet serta tulisan-tulisan para pakar mengenai konsep pendidikan humanistik dalam zakat. Baik melalui sumber primer, seperti; teori-teori pendidikan, *pendidikan Islam humanis*, dan lain sebagainya yang dapat menguatkan argumentasi serta referensi.

Adapun sumber sekundernya adalah tulisan atau karya dari Yusuf Al-Qaradhawi, seperti; kitab *fiqh az-zakat* dan buku-buku yang berkaitan kepada pembahasan pendidikan humanistik dalam zakat secara umum sebagai perbandingan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang mengatur tentang masalah urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan penafsiran data ialah memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁴⁴ Dalam menganalisis data, kita dapat menentukan hal yang terpenting dari yang paling penting. Sehingga dapat memperjelas perumusan masalah yang akan dibahas.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, sekaligus dilakukan pula analisis data untuk membangun kerangka konseptual dalam bentuk proposisi-proposisi sebagai simplikasi dari data yang diperoleh. Analisis data dilakukan menggunakan analisis *kualitatif deskriptif*. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung dari subjek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif. Terdapat beberapa jenis analisis data, tetapi tampaknya yang relevan dengan penelitian ini adalah jenis taksonomi. Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan *analisis wacana*.⁴⁵

J. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini, penulis berpedoman pada “*Buku Panduan Penyusunan Tesis dan Desertasi*” yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institut PTIQ dan penulisan yang telah disesuaikan dengan *Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*, kemudian dalam penulisannya dibagi menjadi beberapa sub bab yang menjadi penjabarannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

⁴⁴. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hlm 280.

⁴⁵. *Analisis Wacana* adalah salah satu bentuk semiotik yang dibangun dari analisis konten dan analisis percakapan. Lihat Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian*, hlm 279.

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai bahan acuan pembahasan pada bab-bab selanjutnya, sekaligus mencerminkan isi tesis ini secara global. Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, Menjelaskan tentang terminologi pendidikan Islam humanistik, asal usul pendidikan humanistik, pengertian zakat, pendapat para ‘ulama sekitar sumber zakat serta syarat utama kewajiban menunaikannya, tujuan dan manfaat pendidikan humanistik dalam zakat, memberdayakan kehidupan sosial melalui zakat, mewujudkan pendidikan Islam humanistik dalam zakat.

BAB III, Menjelaskan tentang biografi Yusuf Qaradhawi, karya-karya Yusuf Qaradhawi, sekilas tentang kitab *fiqh az-zakat*, tokoh-tokoh yang dikagumi Yusuf Qaradhawi, karakteristik pemikiran Yusuf Qaradhawi, sikap moderat Yusuf Qaradhawi, serta metode fatwa yang digunakan.

BAB IV, Analisis pemikiran tentang pendidikan humanistik dalam zakat menurut Yusuf Qaradhawi yang meliputi; pengaruh zakat dalam kehidupan individu bagi *munfiq* atau *muzakki* (si pemberi), pengaruh zakat dalam kehidupan individu bagi *mustahiq* (si penerima), pengaruh zakat dalam kehidupan sosial.

BAB V, Penutup yang meliputi; kesimpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran-saran.

BAB II

DISKURSUS PENDIDIKAN HUMANISTIK DALAM ZAKAT

A. Terminologi Pendidikan Islam Humanistik

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada terminologi; *at-tarbiyah*, *at-ta'dib*, dan *at-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut yang paling populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah At-Tarbiyah. Kata *at-tarbiyah*, khususnya dalam Al-Qur'an menunjukkan pada masa anak dan berkaitan dengan usaha yang wajib dilakukan,¹ dan merupakan beban bagi orang-orang dewasa, utamanya bagi orangtua terhadap anaknya.² Sedangkan kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.³ Pengertian pendidikan dari segi bahasa yang dimiliki ajaran Islam ternyata jauh lebih beragam, dibandingkan dengan pengertian pendidikan dari segi bahasa diluar ajaran Islam. Hal ini selain menunjukkan keseriusan dan kecermatan ajaran Islam dalam membina potensi manusia secara detail, juga menunjukkan tanggungjawab yang besar pula. Bahwa dalam melakukan sesuatu tidak boleh mengabaikan manusia.⁴ Selain daripada sebagai objek pendidikan manusia juga menjadi subjek pendidikan, karena faktor perubahan terbesar yang dapat dialami oleh

¹. Maksum. *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm 232.

². Hassan Muhammad Hassan dan Nadiyah Jamal Ad-Din. *Madaris At-Tarbiyah fi Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar El-Fikr Al-'Arabi, 1984, hlm 198.

³. Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. *Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm 25.

⁴. Abuddin Nata. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 35.

kehidupan manusia dimulai dari pendidikan. Maka pendidikan tidak boleh dipandang sebelah mata oleh setiap individu manusia. Pendidikan berasal dari kata “didik”, mendapat awalan “pen” dan akhiran “an”, yang berarti proses pengubahan sikap dan tata laku atau prilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.⁵

Secara sederhana pendidikan Islam dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk membentuk masyarakat didik sesuai dengan tuntunan Islam. Secara teoritis, pendidikan Islam sangat besar perannya dalam membentuk masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut;⁶

Pertama, dilihat dari segi tujuannya. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat yang beradab.

Kedua, dari sifatnya. Pendidikan Islam tidak memisahkan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran biasanya diartikan dengan mengisi otak anak dengan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), sedangkan pendidikan adalah membina *attitude* atau akhlak, kepribadian, atau sikap.

Ketiga, dilihat dari sisi pendidik atau guru. Pendidikan Islam menghendaki agar seorang guru di samping memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang ilmu yang akan diajarkan, juga harus mampu menyampaikan ilmunya secara efektif dan efisien serta memiliki akhlak yang mulia.

Keempat, dilihat dari segi metode pengajarannya. Pendidikan Islam menempuh cara-cara yang menyampaikan pendidikan sesuai dengan ilmu yang diajarkan dan diberikan pengarahan.

Kelima, dilihat dari segi sasarannya. Pendidikan Islam ditujukan untuk semua manusia, tanpa membedakan ras, suku, maupun golongan.

Keenam, dari segi lingkungannya. Pendidikan Islam menggunakan seluruh lingkungan pendidikan, dimulai dari lingkungan rumah tangga (informal), masyarakat (non formal), sampai dengan sekolah bahkan perguruan tinggi (formal).

Terlepas daripada perdebatan tiga makna kalimat diatas, secara terminologi, para ahli pendidikan Islam mencoba memformulasikan pengertian tersebut;

⁵ . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *t.d.*, hlm 232.

⁶ . Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm 141-144.

1. Yusuf Al-Qaradhawi; pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya “akal dan hati, rohani dan jasmani, serta akhlak dan keterampilannya”.⁷
2. Al-Syaibani; pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
3. Muhammad Fadhil Al-Jamaly; pendidikan Islam merupakan upaya untuk mengembangkan, mendorong, serta mengajak agar hidup lebih dinamis. Berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, melalui proses tersebut diharapkan dapat terbentuknya pribadi yang lebih baik, yang berkenaan dengan akal (*thinking*), perasaan (*hearth*), maupun perbuatan (*doing*).
4. Ahmad Tafsir; pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
5. Ahmad D. Marimba; pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁸

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islami, melalui pendekatan pendidikan Islam yang akan membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁹ Dalam menetapkan sumber pendidikan Islam, para ahli seluruhnya sepakat bahwa yang menjadi sumber dalam pendidikan Islam adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijtihad yang dilakukan para ilmuan dalam menjawab fenomena yang muncul dan tidak tertera jawabannya secara terperinci dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.¹⁰ Kedua hal tersebut menjadi sumber daripada hukum Islam.

⁷. Yusuf Al-Qaradhawi. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, penerjemah. Bustami A. Ghani dan Zainal Abidin Ahmad. Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm 157.

⁸. Ahmad D. Marimba. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma’arif, 1980, cet IV, hlm 23.

⁹. Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektid Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005. hlm 32.

¹⁰. Khoirin Rosyadi. *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, cet I, hlm 152-158.

Pendidikan humanistik adalah pendidikan yang mampu memperkenalkan apresiasinya yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakann Allah SWT yang paling mulia dan juga sebagai *khalifatullah* di muka bumi. Dengan demikian, pendidikan Islam humanistik bermaksud membentuk insan yang memiliki komitmen humaniter sejati, yaitu manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai insan individual, namun tidak terangkat dari kebenaran faktualnya bahwa dirinya hidup ditengah masyarakat. Dimana ia memiliki tanggung-jawab moral kepada lingkungan masyarakatnya, berupa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya demi kemaslahatan bersama (humanistik).¹¹ Sementara jika kita melihat pendidikan Barat, tepatnya di Jerman Barat meliputi kesehatan dan kecakapan, kesanggupan untuk hidup bermasyarakat (khusus untuk pekerjaan dan pendidikan masyarakat berpolitik), dan membawa anak didik secara humanistik kepada dunia keruhanian yang akhirnya menjadikan mereka dapat bertahan dalam agamanya sebaik mungkin.¹²

Pendidikan humanistik dalam pandangan Islam adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, yang memiliki fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara optimal agar manusia dapat berperan sebagai *khalifatullah* di muka bumi dan mampu mewujudkannya sebagai *rahmatan li al-'alamin*.¹³ Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(Al-Baqarah/2:30)

¹¹. Baharuddin dan Moh. Makin. *Pendidikan Humanistik; Konsep, Teori, dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, cet IV, hlm 23.

¹². Djumberansjah Indar. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Malang: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1990, hlm 98.

¹³. Nur'aini Ahmad. *Pendidikan Islam Humanis: Kajian Pemikiran A. Malik Fadjar*. Tangsel: Onglam Books, 2017, hlm 4.

Jika dilihat secara cermat tentang ajaran dasar Islam, maka ajarannya bersifat; (1) kreatif dan dinamis, (2) reaksioner dan finalistik.¹⁴ Pada hakikatnya, Allah SWT telah memberikan pendidikan kepada manusia dengan sempurna. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan unsur-unsur dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan yang sesungguhnya sangat berat. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk alamiah dengan unsur-unsur yang sama, kemudian dilengkapi dengan unsur roh. Sebagaimana firman-Nya;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).(At-Tin/95:4-5)

Dalam ayat lain, Allah SWT menjelaskan tentang penciptaan roh manusia, sebagaimana firman-Nya;

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٣١﴾

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.(Al-Hijr/15:29)

Roh merupakan unsur pokok dan utama dalam diri manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk alamiah lainnya, dan menyebabkan manusia mampu memikul tanggung jawab. Bila dihubungkan dengan firman Allah SWT di atas, maka sejatinya pendidikan merupakan bantuan kepada manusia agar dapat menjadi lebih manusiawi. Mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan cara menemukan dan mengembangkan jati diri dan potensinya secara optimal sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya. Pemikiran semacam ini dapat dilihat pada tokoh psikologi eksistensial atau humanistik seperti Carl Rogers, dan Abraham Maslow. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memunculkan teori pendidikan humanistik.

Pendidikan harus menggunakan pendekatan lebih humanis, yaitu pendekatan yang mengatur keseimbangan antara *head* (rasio), *heart* (perasaan), dan *hand* (keterampilan). Untuk membangun pendidikan yang paling penting bukanlah mendirikan gedung megah, tetapi proses pendidikan

¹⁴. Abd Majid. *Pendidikan Berbasis Ketuhanan: Membangun Manusia Berkarakter*. Bogor: t.p, 2014, hlm 41.

yang berlangsung secara menyenangkan, mengasyikkan, sekaligus mencerdaskan.¹⁵ Pendidikan dapat dimaknai lebih dari sekedar persoalan penguasaan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam masyarakat industri, akan tetapi juga diorientasikan untuk lebih menaruh perhatian pada isu-isu fundamental dan esensial, seperti meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat mengubah sistem sosial dengan berpihak kepada kaum marginal.¹⁶ Pendidikan seperti ini hanya bisa dilakukan jika lembaga pendidikan tersebut tumbuh dan berkembang di atas basis masyarakat, agama, tradisi, dan akar sosial budaya. Pendidikan juga harus bisa membekali diri seseorang dengan ilmu yang sesuai dengan zamannya dan menjadi generasi masa depan.¹⁷ Begitu hebatnya peran pendidikan dalam kehidupan manusia, maka pendidikan yang dilaksanakan tidak boleh asal jadi, karena melalui pendidikan diharapkan dapat mencetak calon pemimpin masa depan.

Konsep utama dari pemikiran pendidikan humanistik menurut Mangunwijaya adalah menghormati harkat dan martabat manusia.¹⁸ Hal senada diungkapkan bahwasanya pendidikan dimaknai lebih dari sekedar persoalan penguasaan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam masyarakat industri tetapi juga diorientasikan untuk lebih menaruh perhatian pada isu-isu fundamental dan esensial, seperti; meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan, menyiapkan manusia agar dapat hidup bersama, dan mengubah sistem sosial dengan berpihak kepada kaum marjinal.¹⁹

Sedikitnya ada lima prinsip dalam tujuan pendidikan Islam, antara lain,²⁰

- a. Universal (menyeluruh). Pendidikan Islam berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk membuka, mengembangkan, dan mendidik segala aspek pribadi manusia, mengembangkan segala sisi kehidupan dalam masyarakat, turut menyelesaikan masalah

¹⁵. A. Malik Fadjar. *Kembali ke Jiwa Pendidikan; Memperkokoh Wacana Humanisasi Pendidikan Islam*. Malang: Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

¹⁶. M. Agus Nuryanto. *Madzhab Pendidikan Kritis; Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book, 2008, hlm 57.

¹⁷. Nur'aini Ahmad. *Peringatan Setengah Abad Kiprah Malik Fadjar Dalam Pendidikan*, 2009.

¹⁸. Y.B. Mangunwijaya, *Mencari Visi Dasar Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm 160.

¹⁹. M. Agus Nuryanto. *Madzhab Pendidikan Kritis; Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003, hlm 136.

²⁰. Abuddin Nata. *Ilmu Pendidikan Islam dengan Multi Pendekatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 24.

sosial dan memelihara sejarah dan kebudayaan. Dengan demikian, pendidikan Islam itu tidak eksklusif.

- b. Keseimbangan dan kesederhanaan. Dalam prinsip ini pendidikan Islam bermakna mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan atau perkembangan dan kebutuhan, baik masa kini maupun mendatang, secara sederhana yang berafiliasi sesuai dengan semangat fitrah yang sehat.
- c. Kejelasan. Prinsip ini memberikan jawaban yang jelas dan tegas pada jiwa dan akal dalam memecahkan masalah, tantangan dan krisis.
- d. Realisme dan realisasi. Prinsip ini berusaha mencapai tujuan melalui metode yang praktis dan realistis. Sesuai dengan fitrah, dapat terealisasi sesuai dengan kondisi dan kesanggupan individu, sehingga dapat dilaksanakan pada setiap waktu dan tempat secara ideal.
- e. Dinamisme. Pendidikan Islam tidak beku atau kaku dalam tujuannya, akan tetapi justru malah memberikan respon terhadap perkembangan individu, sosial, dan masyarakat.

Menurut pendapat lain, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya *insan kamil* yang memiliki wawasan *kaffah* atau menyeluruh agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, *kekhalifahan*, dan sebagai pewaris Para Nabi. Dalam pengertian tujuan pendidikan Islam tersebut, selain menjadikan pribadi yang paripurna juga menjadikan pribadi yang berpengetahuan luas dan berwawasan global.²¹

Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT, bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab, jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka akan dapat menyebabkan kesesatan dan *kemudharatan* bahkan kesyirikan. Seharusnya ia memandang dunia adalah alat perkebunan agar dapat menuai hasil untuk dapat menuju kepada kehidupan akhirat, sebagai alat yang mengantarkan seseorang agar dapat berjumpa dengan Tuhannya. Hal ini tentunya bagi yang memandangnya sebagai alat dan tempat tinggal sementara, bukan bagi orang

²¹. Bukhari Umar. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2011, hlm 65.

yang memandangnya sebagai alat dan tempat untuk selamanya.²² Islam sangat memperhatikan dan mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, akan terbentuk individu-individu yang berakhlak mulia yang pada akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral dan beretika. Pendidikan juga dapat mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku dari yang sebelumnya kurang baik akan menjadi lebih baik, terlebih lagi dapat mengubah tatanan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini.

B. Asal Usul Pendidikan Humanistik

Sejarah humanisme dapat ditelusuri sejak zaman Yunani Kuno. Dalam prespektif modern, humanisme dimulai sejak masa Renaissance pada abad ke-18.²³ Secara *etimologis*, humanisme berasal dari kata *human* yang mendapat tambahan *ism*, sehingga menjadi *humanism*. Kata *human* juga melahirkan tiga istilah lain, yakni; *humane*, *humanitarian*, dan *humanisties*. *Humane* memiliki arti ekspresi rasa simpati, kasihan, dan peduli kepada orang lain. *Humanitarian* dipahami sebagai orang yang berupaya memajukan kesejahteraan dan perbaikan sosial. Dalam istilah atau nama pendidikan humanistik, kata “humanistik” pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Pendidikan humanistik sebagai sebuah nama pemikiran atau teori pendidikan dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan.²⁴ Istilah “humanis” berasal dari lafal populer Italia pada abad ke-15 yang berarti seorang guru besar dari *studia humanitatis*.²⁵ Sedangkan secara terminologis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mendefinisikan istilah humanisme sebagai berikut,²⁶

1. Aliran yang bertujuan menghidupkan rasa kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik.
2. Aliran yang menganggap manusia sebagai objek studi yang terpenting.

²². Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulumuddin*, penerjemah Abuddin Nata. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Kajian Filsafat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, juz III, hlm 87.

²³. Donald M. Borchert. ed. *Encyclopedia in Philosopy*. Farmington Hills: Thomson Gale, 2006, jilid IV ,edisi ke II, hlm 477.

²⁴. Abdul Munir Mulkhan. *Nalar Spiritual Pendidikan; Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002, hlm 95.

²⁵. Peter Levine. *Nietzsche dan Krisis Manusia Modern*, terj. Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Ircisod, 2002, hlm 25.

²⁶. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm 361. Dalam beberapa kamus bahasa Inggris, dikemukakan makna humanisme yang senada dengan KBBI. Barbara Ann Kipfer, e.d., *Random House Webster's College Dictionary*. USA: Random House Inc., 2001, hlm 600.

3. Aliran zaman Renaisans yang menjadikan sastra klasik (dari bahasa Latin dan Yunani) sebagai dasar seluruh peradaban manusia.

Sedangkan Lorens bagus menyetakan, di dalam kamus *Filsafat*-nya bahwa humanisme merupakan sebuah filsafat yang menganggap individu sebagai sumber nilai terakhir, dan mengabdikan pada pemupukan perkembangan kreatif serta perkembangan moral individu secara rasional dan berarti tanpa acuan pada konsep-konsep tentang yang adikodrati.²⁷ Agama dianggap tidak relevan dalam kehidupan dan ilmu pengetahuan teknologi modern, bahkan dianggap sebagai penghambat kemajuan, maka norma-norma agama yang bersifat kekal itu mulai diabaikan sedikit demi sedikit, sehingga menjadi nisbi. Humanisme zaman Renaisans dan Rasionalisme yang bebas pada abad ke-18 dan ke-23 telah menyudutkan agama.²⁸

Meskipun istilah humanisme baru berkembang sejak zaman Renaisans, namun konsep filosofis humanisme sebenarnya telah mengakar sejak filsafat Yunani dan Romawi. Doktrin humanisme semakin menguat seiring kuatnya hegemoni filosof Barat terhadap negara-negara berkembang, khususnya negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Inilah kemudian yang mempengaruhi beberapa pemikir Islam kontemporer, dengan berusaha melegitimasi humanisme melalui doktrin agama, maka dimunculkannya istilah *humanis religious*.²⁹

Secara historis, humanisme selalu diletakkan dalam bingkai filsafat Barat, yang awal keberadaannya dapat ditelusuri sampai ke zaman Yunani kuno, yakni pada kaum Sofis. Nietzsche, seperti yang dikatakan Peter Levine dalam *Nietzsche and The Modern Crisis of the Humanities*, menegaskan bahwa pandangan kaum Sofis tentang manusia menjadi karakteristik humanisme Renaisans. Nietzsche menganggap Sokrates sebagai Sofis pertama dan simbol dari semua tendensi sofistis. Kaum Sofis mengajarkan untuk menilai kebiasaan, mitos, dan norma dengan menggunakan kriteria

²⁷. Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, cet III, hlm 295.

²⁸. Harun Nasution. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1998, cet V, hlm 41.

²⁹. Humanisme religious adalah sebuah istilah yang dalam kalangan filsafat dibagi menjadi dua, pertama humanisme religious atau yang dikenal dengan humanisme yang baik, kedua humanisme sekuler atau humanisme yang buruk. Amin Abdullah. *Humanisme Religius Versus Humanisme Sekuler Menuju Sebuah Humanisme Spiritual dalam Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Wali Songo Semarang, 2007, hlm 187.

rasional, yaitu dengan mempertanyakan suatu mitos, kebiasaan, dan norma tertentu dijadikan pedoman dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran.³⁰

Berbicara mengenai modernitas antara humanisme *religious* dan sekular, maka dalam pandangan Muhammad Arkoun bahwa humanisme Islam itu terbagi menjadi tiga bagian;

Pertama, humanisme literer yaitu untuk membangun pola pikir hanya melalui dan berdasarkan literatur atau teks saja. Dapat dikatakan hanya terpaku pada persoalan yang bersifat literalis tekstualis. Akibatnya, humanisme literer menjadi tidak sadar akan sisi faktor historinya.³¹ Dikarenakan akan menjadi tolok ukur dan standarisasinya pada persoalan literer atau teks tanpa menyadari setting historis dan konteks yang melatar belakangnya, sehingga humanisme ini menjadi tidak kontekstual.

Kedua, humanisme religius yang merupakan sebuah konsepsi yang hendak mengukur ketaatan keberagaman atau kesalehan seseorang lewat pintu masuk dunia mistik (*tasawuf*). Humanisme ini digambarkan sebagai sarana keyakinan dan penaklukan terhadap nafsu, tempat kembali tetap pada Tuhan, kepasrahan dan penghapusan keinginan yang ditempatkan pada sebuah keadilan yang tak dapat ditolak.³²

Ketiga, humanisme filosofis yang menyatukan kedua element humanisme diatas (*humanisme literer dan humanisme religius*) dalam gambaran Arkoun.³³ Melalui pemaparan singkat diatas, dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai humanisme kepada penganutnya. Hanya, sering kali penganutnya itu sendiri yang salah dalam memahami ajarannya.

Kemunculan humanisme dipelopori oleh pakar psikologi, seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Rogers berpendapat bahwa semua manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya sesuatu yang diinginkan dan berperilaku menurut dirinya sendiri. Maslow kemudian mengemukakan teorinya. Menurutnya, setiap orang memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia ini disusun secara hierarkis, Maslow menempatkan kebutuhan-kebutuhan fisik, seperti rasa lapar, haus dan mengantuk dibagian paling bawah. Sementara diatasnya terdapat kebutuhan akan rasa aman, cinta, dan

³⁰. Masduki, *Humanisme Spiritual*. Ciputat: Gaung Persada Press group, 2014, hlm 29.

³¹. Baidhawi. *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2009, hlm x.

³². Amin Abdullah. *Humanisme Religius Versus Humanisme Sekuler Menuju Humanisme Spiritual*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002, hlm 187-188.

³³. Baedhowi. *Humanisme Islam; Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 2008, hlm 66-79.

kepercayaan diri yang berkaitan dengan kebutuhan status dan pencapaian.³⁴ Ketika berbagai kebutuhan tersebut telah terpenuhi, Maslow amat yakin bahwa seseorang akan meraih aktualisasi diri, suatu puncak pemenuhan kebutuhan diri seseorang. Humanities berarti ilmu-ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan karakteristik budaya, seperti; bahasa, sejarah, dan filsafat.³⁵

Humanisme dalam kamus filsafat, memandang individu sebagai nilai tertinggi dan bertujuan untuk membina perkembangan kreatif dan moral individu dengan cara bermakna dan rasional.³⁶ Hal ini senada dengan pendapatnya Ali Syariati yang mengatakan bahwa, aliran humanisme ini mempunyai tujuan utama untuk memelihara kemaslahatan manusia agar terjaga kemuliaannya.³⁷ Jadi, humanisme dapat diartikan sebagai sebuah aliran dalam bidang filsafat yang pada tujuannya ingin menjadikan manusia dalam kedudukan yang paling tinggi.

Keragaman makna yang terkandung dalam humanisme memang terkadang membuat pengertian humanisme menjadi sulit dimengerti. Makna humanisme menjadi lebih jelas apabila dipahami melalui dua sisi. *Pertama*, melalui sisi historis. *Kedua*, melalui sisi filosofis (aliran filsafat). Dengan kata lain, memahami humanisme dapat dilakukan dengan menempatkannya sebagai bagian dari sejarah, sebagai salah satu aliran filsafat, atau bahkan keduanya, baik historis maupun filosofis. Tinjauan historis dimaksudkan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan humanisme. Pada tingkatan ini, humanisme dipelajari, dipahami, dan dianalisis sejak awal kemunculannya sampai kepada perkembangannya saat ini. Sedangkan dalam tinjauan filosofis ditunjukkan untuk memahami humanisme sebagai aliran filsafat atau ideologi. Pada tingkatan ini, humanisme dianggap sebagai filosofi yang dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang.³⁸ Sebagai landasan filosofis pemikiran sosial dan pengembangan masyarakat, humanisme sangat terkait dengan pemahaman tentang prinsip kemanusiaan (*humanity*) atau dengan harkat dan martabat manusia yang dalam prespektif Mario Bunge meliputi solidaritas, kesetaraan hidup yang layak dan kewajiban menolong

³⁴. Chairul Anwar. *Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, cet I, hlm 228.

³⁵. Kenneth A. Penman and Samuel H. Adams “*Humane, Humanities, Humanitarian, Humanism*” *The Clearing House* 55, no.7, 1982; 308.

³⁶. Linda Smith dan Wiliam Reeper. *Ide-Ide Filsafat Agama, Dulu dan Sekarang*, penerjemah P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm 140.

³⁷. Ali Syarihati. *Humanisme antara Islam dan Madzhab Barat*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992, hlm 39.

³⁸. Zainal Abidin. *Filsafat Manusia; Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm 39.

sesama,³⁹ atau seperti yang di pahami oleh Gadamer dengan nilai-nilai “manusiawi”⁴⁰.

Melalui kedua tokoh itulah kemudian muncul istilah humanisme dalam psikologi. Istilah “*humanisme*” ialah temuan dari abad ke-19.⁴¹ Dalam bahasa Jerman *humanismus* pertama kali diciptakan pada tahun 1808, untuk merujuk pada suatu bentuk pendidikan yang memberikan tempat utama bagi karya-karya klasik Yunani dan Latin. Dalam perkembangannya, istilah tersebut kemudian digunakan sebagai sebuah penamaan psikologi belajar yang menekankan adanya peran diri dalam belajar. Selama ini, teori-teori belajar menekankan adanya peranan lingkungan dan faktor kognitif dalam proses belajar mengajar. Namun aliran humanisme secara jelas menunjukkan bahwa belajar tidak hanya dipengaruhi oleh cara peserta didik dalam berpikir dan bertindak, namun juga dipengaruhi dan diarahkan oleh arti pribadi dan perasaan-perasaan yang diambil dari pengalaman belajar individu. Para ahli teori humanistik setidaknya menunjukkan dua hal dalam teorinya;⁴²

Pertama, tingkah laku individu pada mulanya ditentukan dengan cara merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. *Kedua*, individu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan, melainkan langsung dari dalam (*internal*), bebas memilih, dimotivasi oleh keinginan untuk aktualisasi diri (*self actualization*) atau memenuhi potensi keunikannya sebagai manusia.

Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa kaum humanisme melihat manusia lebih pada sisi perkembangan kepribadiannya dalam proses pembelajaran. Mereka melihat bahwa manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Para penganut aliran ini biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif. Aliran humanisme cenderung berpegang pada prespektif optimistis tentang sifat alamiah manusia. Aliran ini memiliki keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir secara sadar dan rasional untuk mengendalikan hasrat biologis dan meraih segala potensi yang dimilikinya secara maksimal. Oleh karenanya, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Teori humanistik sangat mementingkan sesuatu yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara

³⁹. Mario Bunge. *Philosophy in Crisis; The Need for Reconstruction*. New York: Prometheus Books, 2001, hlm 16.

⁴⁰. Gadamer. *Truth and Method*. London: Sheed & Ward Ltd, 1979, hlm 16-58.

⁴¹. Alister E. Mc. Grath. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006, hlm 53.

⁴². Sri Esti Wuryani Djiwandono. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, 2006, hlm 181.

tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal.⁴³

1. Konsep Humanistik dalam Prespektif Carl Rogers

Ia memandang manusia pada hakekatnya baik atau sehat, setidaknya tidak jahat atau sakit.⁴⁴ Hasil penelitiannya tentang orang-orang yang mengalami gangguan emosional mengantarkan Rogers terkesan pada apa yang dilihatnya sebagai kecenderungan bawaan individu tumbuh dan berkembang ke arah pertumbuhan positif dan kematangan.⁴⁵ Artinya mereka akan memenuhi potensi mereka selama mereka tidak mengalami rintangan.⁴⁶ Pandangannya menunjukkan kepada aspek internal yang bersifat subjektif. Berangkat dari pandangannya tersebut bahwa bangunan teorinya didasarkan pada satu “daya hidup” yang disebutnya dengan kecenderungan aktualisasi. Ini dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi-potensinya sebaik mungkin.⁴⁷ Menurut Rogers, orang yang sehat secara psikologis adalah mereka yang memiliki konsep diri dengan luas yang mampu memahami dan menerima berbagai perasaan dan pengalaman. Kontrol diri yang berasal dari dalam diri seseorang lebih sehat ketimbang kontrol diri yang dipaksakan dan berasal dari luar.⁴⁸ Pandangannya ini menampakkan perlunya hubungan terpadu antara organisme (*actual experience*) dan konsep diri (*self concept*), kedua faktor tersebut merupakan konstruk hubungan antar keduanya memungkinkan dapat terjadi secara *congruence* (kecocokan) atau *incongruence* (ketidakcocokan) yang dapat menentukan perkembangan kematangan (*maturity*), penyesuaian kesehatan mental (*mental health*) seseorang.⁴⁹

⁴³. Chairul Anwar. *Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, cet I, hlm 231-232.

⁴⁴. C. George Boree. *Personality Theories, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, penerjemah Inyiah Ridwan Muzir. Jogjakarta: Prismsophie, 2009, hlm 288.

⁴⁵. Rita L Atkison. *Introduction to Psychology*. Sandiego: Harcourt Brace Jovanovich International edition, 1983, jilid II, hlm 399.

⁴⁶. Howard S Friedman. *Kepribadian; Teori Klasik dan Riset Modern*. Jakarta: Erlangga, 2006, jilid I, hlm 343.

⁴⁷. C. George Boree, George. *Sejarah Psikologi; dari Masa Kelahiran sampai Masa Modern, 2005*, hlm 288.

⁴⁸. Howard S Friedman. *Kepribadian; Teori Klasik dan Riset Modern*. Jakarta: Erlangga, 2006, jilid I, hlm 343

⁴⁹. Syamsu Yusuf. *Teori Kepribadian*. Bandung: Rosdakarya, 2007, hlm 145.

Karakter orang yang memiliki kepribadian yang berfungsi dengan baik, sebagai berikut;⁵⁰

a. Terbuka terhadap pengalaman (*opennes to experience*)

Orang yang berkualitas ini memiliki persepsi yang akan mengenai pengalamannya tentang dunia, termasuk perasaan sendiri. Perasaan merupakan bagian terpenting dari keterbukaan karena akan menunjukkan penilaian organismik. Jika tidak terbuka terhadap perasaan sendiri, maka tidak dapat membuka diri untuk aktualisasi. Keterbukaan ini dalam aktualisasi tidak akan mengancam konsep dirinya.

b. Kehidupan eksistensial (*existential living*)

Maksudnya adalah kehidupan disini dan disaat sekarang. Masa sekarang adalah satu-satunya realitas yang dimiliki, sehingga sudah seharusnya seseorang memandang sesuatu sebagaimana adanya, kenangan dan angan-angan merupakan sesuatu yang integral dengan persepsinya terhadap diri sendiri, orang lain, dan berbagai peristiwa yang terjadi dilingkungannya secara objektif.

c. Keyakinan organismik (*organismic trusting*)

Keyakinan ini mengharuskan seseorang membiarkan dirinya dituntun oleh penilaian *organismic*. Ia harus yakin pada diri sendiri, melakukan apa yang menurutnya benar, wajar, dan alamiah, serta mampu menggunakan semua pengalamannya.

d. Kebebasan eksperimental (*experimental freedom*)

Maksudnya adalah seseorang dapat merasa bebas jika ada pilihan, sehingga kebebasannya disertai tanggungjawab atas pilihannya. Walaupun seorang dituntut untuk memilih dan melatih kontrol atas diri sendiri, tetapi ia dituntut pula berjuang untuk dapat mengambil alih tanggung jawab bagi dirinya sendiri.

e. Kreativitas (*creativity*)

Orang yang kepribadiannya berfungsi baik, selalu terikat dengan aktualisasi diri sehingga merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam aktualisasi kepada orang lain, termasuk kehidupan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan atau seni, kepedulian sosial atau tugas sebagai orang tua, melalui kegiatan yang baik sesuai dengan kemampuannya.

⁵⁰. Slamet Firdaus. *Konsep Manusia Ideal Dalam Al-Qur'an*. Ciputat: Makmur Abadi, 2011, hlm 50-51.

2. Konsep Humanistik dalam Prespektif Abraham Maslow

Maslow sebagai tokoh berpengaruh dalam psikologi humanistik telah mencetuskan teori tentang motivasi, aktualisasi diri (*self actualization*), dan mencapai pengalaman puncak (*peak experience*). Berikut tentang ketiga teorinya;⁵¹

a. Motivasi

Teori Maslow tentang motivasi bermula dari pra-anggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, atau setidaknya-tidaknya netral, bukan jahat. Seperti halnya dengan keadaan fisiknya, kejiwaan manusia mempunyai kebutuhan, kapasitas, dan kecenderungan yang pada prinsipnya tidak jahat.⁵²

Kebutuhan manusia yang menjadi motivasi dalam kehidupannya oleh Maslow disusun secara berjenjang keatas dengan aktualisasi diri yang diletakkan pada kebutuhan tertinggi (memotivasi) dalam hierarki kebutuhan (*hierarchy of needs*) yang terdiri dari; *pertama* ialah kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) atau biologis seperti rasa lapar, haus, dan lain sebagainya, *kedua* ialah kebutuhan rasa aman (*safety needs*) seperti rasa aman atau terlindungi, *ketiga* ialah kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta (*belongingness and love need*) berupa berafiliasi dengan orang lain atau dapat diterima. *Keempat* ialah kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*) berupa prestasi atau mendapatkan dukungan, *kelima* ialah kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) berupa mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensi serta kapasitasnya.⁵³

b. Aktualisasi diri (*self actualization*)

Pribadi yang teraktualisasikan (*self actualization*) adalah pribadi yang mengalami kebutuhan diri, gairah, dan tanpa pamrih secara penuh dengan konsentrasi penuh dan fokus. Seseorang dapat merasakan menjadi sosok manusia yang utuh dan penuh atau *insan kamil*, tidak lagi dibelenggu oleh kebutuhan-kebutuhan duniawi (*basic needs*) serta tidak lagi oleh perasaan cemas, risau, tidak aman, tidak terlindungi, sendirian, dan tidak dicintai, karena telah dibebaskan dari belenggu tersebut demi meraih metamotivasi yaitu meraih nilai yang lebih rendah, yang hanya sekedar berperan sebagai alat (*instrumental*).

⁵¹. Slamet Firdaus. *Konsep Manusia Ideal Dalam Al-Qur'an*. Ciputat: Makmur Abadi, 2011, hlm 55-75.

⁵². Sarlito Wirawan, Sarwono. *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000, hlm 169.

⁵³. Abraham Harold Maslow. *Motivation and Personality*. New York: Longman, 1987, ter. *Motivasi dan Kepribadian*, oleh Nurul Iman. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1993, hlm 20.

Pribadi yang teraktualisasikan dirinya sebagai sosok diri yang telah menggunakan dan memanfaatkan bakat (*talent*), kapasitasnya, potensi dirinya, dan lain sebagainya. Figur semacam ini telah memenuhi kebutuhan dan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Aktualisasi diri⁵⁴ terjadi pada saat manusia telah bergerak naik dari hierarki kebutuhan ke arah hierarki keberadaan.⁵⁵ Dengan kata lain aktualisasi diri merupakan predikat yang disandangkan kepada orang tertentu, yaitu orang superior atau menjadi manusiawi secara penuh. Tidak semua orang berbakat memiliki kesehatan psikologis, kematangan, kesehatan mental, ataupun aktualisasi diri. Pendefinisian tersebut ditetapkan oleh Maslow setelah melakukan penelitian kepada beberapa tokoh publik dan penting dalam sejarah, seperti; Abraham Lincon, Thomas Jefferson, Albert Enstein dan lain-lain.⁵⁶

Orang yang teraktualisasikan dirinya, akan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan nilai-nilai serta cita-cita yang telah diajarkan oleh agama, seperti; transendensi diri, leburnya kebenaran, kebaikan, dan keindahan, peduli kepada sesama, arif atau bijaksana, jujur, bersahaja dan lain sebagainya. Watak seseorang yang teraktualisasikan dirinya dapat terlihat pada ciri-ciri berikut ini;⁵⁷

- 1) Kemampuan melihat realita hidup secara jernih, melihatnya secara realistis dan objektif, bukan didasarkan kepada kehendaknya sendiri.
- 2) Perhatian penuh atau berorientasi pada masalah bukan pada dirinya sendiri.
- 3) Selalu kreatif.
- 4) Relatif spontanitas dalam perilaku, kejiwaan, pikiran, dan kata hatinya.

⁵⁴. Konsep kebutuhan aktualisasi diri (*need for self actualization*) sebenarnya bukan hal yang baru di dunia psikologi dan bukan semata-mata milik Maslow. Tokoh-tokoh lain yang juga muncul dengan konsep serupa antara lain adalah Carl Gustav Jung dengan konsep self archetype, Alfred Adler berupa konsep creative power of the self, Karen Horney dengan konsep self realization, dan Carl Rogers berupa konsep evolution and growth of the self. Jika kebutuhan tidak terpenuhi oleh diri seseorang, maka pada dirinya akan terjadi meta-patologi seperti; apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Sarlito Wirawan, Sarwono. *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000, hlm 171, dan Lynn Wilcox, *Personality*, hlm 299.

⁵⁵. Robert W, Crapps. *An Introduction to Psycologi of Religion*, terj. oleh AM. Harjana, *Dialog Psikologi, dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm 163.

⁵⁶. Abraham Harold Maslow. *Motivation and Personality*. America: Longman, 1970. hlm 127-128.

⁵⁷. Slamet Firdaus. *Konsep Manusia Ideal Dalam Al-Qur'an*. Ciputat: Makmur Abadi, 2011, hlm 58-67.

- 5) Tidak mempersoalkan dikotomi antara baik dan buruk, senantiasa konsisten untuk memilih dan meyakini nilai-nilai luhur, dan dengan mudah melakukannya.
- 6) Relatif mandiri terhadap lingkungan fisik dan sosialnya.
- 7) Demokratis yang mendalam serta Bersifat humoris, riang dan gembira.
- 8) Persaudaraan yang mendalam, tetapi sifat hubungannya lebih interpersonal ketimbang kebanyakan orang dewasa lainnya.
- 9) Mampu mengambil manfaat dari kehidupan dan menghargai kehidupan.
- 10) Rendah hati dan gemar mendengarkan orang lain dengan penuh kesabaran, serta mengakui dengan tulus seakan-akan dirinya tidak mengetahui segalanya, dan menilai orang lain mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengajarnya tentang sesuatu.

c. Pengalaman puncak (*peak experience*)

Pengalaman puncak adalah saat dalam kehidupan, seseorang merasa berfungsi penuh, kuat, yakin pada dirinya, dan sepenuhnya menguasai dirinya artinya disaat seseorang merasa berada dalam kondisi terbaik, saat diliputi perasaan khidmat, kebahagiaan yang mendalam, kegembiraan, ketentraman atau ekstase.⁵⁸ Pengalaman puncak dapat terjadi tanpa intensitas yang berbeda-beda dan dalam konteks yang bermacam-macam seperti; aktivitas kreatif, hubungan akrab dengan orang lain, persepsi estetik. Pengalaman puncak terdapat hampir diseluruh ciri yang secara tradisional disebut pengalaman religius oleh hampir semua penganut agama dan kepercayaan. Pengalaman ini disebut juga sebagai pengalaman mistik dan menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebagian besar tradisi agama dan filsafat.

Humanisme dan humanistik, telah menjadi sejenis doktrin, beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia, berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu. Paham ini pada awalnya berkembang di Eropa Barat yang ditandai dengan bangkitnya zaman Renaissance dan disusul dengan humanisme pada masa Aufklarung. Paham ini mengangkat isu tentang “hak asasi manusia” yang mana pada masa pertengahan (*dark ages*) dikekang oleh kaum gereja. Kemudian pada abad

⁵⁸. Abraham Harold Maslow. *Motivation and Personality*. New York: Longman, 1987, ter. *Motivasi dan Kepribadian*, oleh Nurul Iman. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1993, hm 138.

ke-20, paham ini masuk ke dunia timur seiring dengan kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat. Paham ini dibawa oleh orang-orang yang cinta damai dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Selain itu, paham ini juga dibawa oleh anak bangsa yang terjajah menurut ilmuan di dunia Barat. Oleh karena itu, akan ada varian khusus antara humanisme di dunia Barat dengan yang nantinya ada di dunia Timur.⁵⁹ Persaingan ketat antara dunia Barat dan Timur dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang filsafat serta pendidikan humanistik yang semakin berkembang hingga saat ini. Baik di dunia Barat maupun di dunia Timur, masing-masing memiliki definisi khusus tentang pendidikan humanistik yang memiliki dampak besar pada kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara sosial.

Menurut Muhammad Iqbal, nilai-nilai humanisme Islam meliputi prinsip kebebasan (*liberty*), persaudaraan (*fraternity*), dan persamaan (*equality*), lebih jauh ia menjelaskan bahwa intisari ajaran tauhid adalah persamaan, solidaritas, dan kebebasan.⁶⁰ Artinya, konsep ajaran tauhid akan berimplikasi pada upaya mewujudkan persamaan, adanya persamaan akan menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan, solidaritas menuntut pemberian kebebasan kepada manusia dalam hidupnya. Dengan demikian, kebebasan, persaudaraan, dan persamaan inilah yang menjadi nilai-nilai humanisme Islam.⁶¹

C. Humanistik dalam Pendidikan

Pendidikan Islam dikonsentrasikan untuk menghasilkan kemampuan yang handal melalui usaha-usaha pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) secara maksimal, sehingga melahirkan manusia yang terpelajar dan berbudaya (*educated and civilized human being*) yang dapat mengangkat kehormatan atau martabatnya (*human dignity*).⁶²

Pendidikan humaistik memiliki tiga program inti, sebagai berikut;⁶³

Pertama, terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh agamanya.

⁵⁹. Mahatma Ghandi. *All Men are Brothers*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, diakses melalui. <http://www.hanafimohan.com/2009/02/lahirnya-humanisme-di-barat.html>.

⁶⁰. Muhammad Iqbal. *The Recintruction of Religius Thought in Islam*. Lahore: Asyraf Publication, 1971, hlm 154.

⁶¹. Naufal Cholily. *Humanisme dalam Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani*, dalam *Jurnal Maraji'*, vol. II, no 2 tahun 2016, hlm 462.

⁶². Mujamil Qomar. *Menggagas Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm 130.

⁶³. Said Agil Husin Al-Munawar. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005, hlm 149.

Kedua, terhindarnya perilaku radikal, ekstrim, intoleran, sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dalam kebersamaan dan ketentraman.

Ketiga, terbinanya masyarakat yang dapat menghayati, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan persamaan, menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama.

Dalam konteks pendidikan, pendekatan humanisme dewasa ini semakin banyak digagas oleh beberapa pakar sebagai pendidikan alternatif. Maraknya praktik dehumanisasi dalam pendidikan menjadikan pendekatan humanisme ini banyak diadopsi ke dalam dunia pendidikan, baik secara paradigma maupun aplikasinya. Pendidikan saat ini tidak lagi menganggap peserta didik sebagai objek, akan tetapi sebaliknya. Pelaksanaan pendidikan sudah saatnya memfokuskan pada optimalisasi potensi yang dimiliki peserta didik. Guru dalam konteks pendidikan humanistik diposisikan sebagai fasilitator bagi peserta didiknya. Peran guru dalam proses pembelajaran bukan lagi sebagai orang yang mengetahui segalanya tanpa melihat keseragaman potensi dan bakat yang sebenarnya dimiliki oleh peserta didik. Inilah yang menjadi ciri dari pendidikan humanistik, memandang manusia dengan positif sebagai satu kesatuan secara utuh atau menyeluruh untuk dapat dikembangkan.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Humanistik

Pendidikan yang baik dan benar adalah upaya paling strategis serta efektif untuk membantu mengoptimalkan dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaan.⁶⁴ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan humanistik sebagai berikut;⁶⁵

1. Perubahan lingkungan fisik, sosial, politik, dan ekonomi akan membawa perubahan konsep manusia tentang kehidupan.
2. Perubahan konsepsi manusia tentang kehidupan akan menentukan konsepsi manusia tentang pendidikan.
3. Perubahan tentang konsepsi pendidikan akan mengubah konsepsi manusia tentang tujuan pendidikan.

⁶⁴. Marwah Daud Ibrahim. *Deregulasi Pendidikan dalam Rangka Mensukseskan Implementasi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah Seminar Nasional, Unmer Malang, 1-2 Februari 1993.

⁶⁵. Mudjia Rahardjo. *Menuju Pendidikan Humanistik yang Berwawasan Pembangunan*. Majalah Tarbiyah, no 35, tahun 1994, hlm 18.

4. Perubahan konsepsi manusia tentang isi, materi, jenjang, organisasi, jenis, dan metodologi pendidikannya.
5. Bahwa perubahan dalam konsepsi dan tujuan pendidikan merupakan akibat dan ditentukan oleh atau sebagai suatu usaha perubahan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan tujuan hidup.

Jadi , antara manusia dan pendidikan terjadi suatu hubungan yang mesra. Hal tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam mengatur segala aspek kepribadian manusia yang dikenal dengan pendidikan humanistik.

E. Pengertian Zakat dan Sejarah tentang Disyari'atkannya

Menurut *etimologi* atau bahasa, zakat berasal dari kata *zakah* bermakna *al-numuw* (menumbuhkan), *al-ziyadah* (menambahkan), *al-barakah* (memberkahkan), *as-shalah* (perbaiki), dan *al-tathhir* (mensucikan).⁶⁶ Sedangkan menurut *terminologi* atau istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi zakat yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya berbeda, yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁶⁷ Dalam terminologi lainnya dijelaskan, bahwa zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁶⁸ Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut disebut zakat karena harta yang dikeluarkan tersebut bertambah banyak yang membuat lebih berarti, serta melindungi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan.⁶⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkah dan berkembang, suci serta baik.⁷⁰ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut;

⁶⁶. Mahmud Syaltout. *Min Taujihat Al-Islam*. Kairo, Dar Al-Qalam, 1966, hlm 106.

⁶⁷. Muhammad Fuad Abdul Baqi'. *Majma Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Dar El-Ma'arif, 1972, jilid I, hlm 396.

⁶⁸. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi'i. *Kifayah Al-Akhyar*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th., jilid I, hlm 172.

⁶⁹. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid I, hlm 37-38.

⁷⁰. Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002, cet I, hlm 7.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(At-Taubah/9:103)

Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya disyari'atkannya zakat bisa ditemukan pada masa pada masa Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat pada beberapa ayat berikut ini;

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.(At-Taubah/9:34-35)

Ayat tersebut menjelaskan tentang sikap sebagian besar orang-orang 'alim atau pandai dari kalangan Yahudi dan rahib atau pendeta Nasrani yang telah terbiasa memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau salah,

termasuk menyelewengkan dana zakat lewat penimbunan harta mereka yaitu berupa emas dan perak yang menyebabkan mereka diancam siksa neraka yang pedih.

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut;

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا



Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (Maryam/19:31)

Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan Nabi 'Isa 'alahissalam yang Allah SWT jadikan sebagai seorang Nabi yang selalu taat beribadah shalat dan membayar zakat sepanjang hayatnya.

Ayat-ayat tersebut telah menyinggung persoalan zakat, jelas *khitab* atau arah pembicaraan tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dinisbatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni generasi sebelum datangnya Islam.⁷¹

Terkait dengan intensitas penggunaan kata zakat dalam Al-Qur'an, Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* atau definisi disebutkan sebanyak tiga puluh kali, diantaranya duapuluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersamaan dengan kata shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat akan tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu pada surat Al-Mu'minun (23) ayat 1-4. Ia menambahkan bahwa dalam tiga puluh kali kata zakat tersebut, delapan kali terdapat di dalam surat-surat yang diturunkan di Makkah (*Makkiyyah*) sedangkan yang lainnya diturunkan di Madinah (*Madaniyyah*).⁷² Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an dengan gamblang menyebutkan kata zakat tersebut yang dirangkaikan dengan kata shalat sebanyak tujuh puluh dua kali. Menurut Ali Yafie, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa menunaikan zakat memiliki urgensi yang sebanding

⁷¹. Amin Suma. *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*. Jakarta: Forum Zakat, 2003, hlm 55-60.

⁷². Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid I, hlm 39.

dengan mendirikan shalat. Adapun salah satu ayat yang menyebutkan hal tersebut sebagai berikut;⁷³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(Al-Baqarah/2:43)

Ayat ini menjelaskan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengaktualisasikan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja. Penggabungan keduanya adalah sebuah keniscayaan.⁷⁴

Dijelaskan pula tentang kewajiban zakat tersebut melalui hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ {رواه البخارى و مسلم} ⁷⁵

Dari Ibnu 'Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda; “Islam dibangun atas lima perkara (pondasi pokok). Yakni; bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke baitullah, dan berpuasa dibulan ramadhan.”{HR.Al-Bukhari dan Muslim}

Dinamakan zakat, dalam istilah tersebut akan dijelaskan dalam dua hal berikut ini;⁷⁶

⁷³. Ali Yafie. *Menggagas Fikih Sosial; dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1995, hlm 231. Lihat Yusuf Qardhawi. *Fiqh Az-Zakat*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997, jilid i, cet IV, hlm 42.

⁷⁴. M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2000, hlm 171-173.

⁷⁵. Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar El-Nahri Al-Nil, t.th., hlm 11.

⁷⁶. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid I, hlm 39-40.

Pertama, bahwasanya Al-Quran menggunakan istilah zakat yang mana sudah terkenal makna yang terkandung di dalamnya oleh kaum Muslimin semenjak awal mula perjanjian Makkah, sebagaimana dapat dilihat di dalam surat Al-A'raf (7) ayat 156, surat Maryam (19) ayat 31 dan 55, surat Al-Anbiya' (21) ayat 72, surat Al-Mu'minin (23) ayat 4, surat An-Naml (27) ayat 3, surat Ar-Rum (30) ayat 39, surat Luqman (31) ayat 3, dan surat Fusshilat (41) ayat 7.

Kedua, bahwasanya istilah zakat telah banyak digunakan dikalangan para 'ulama sekaligus merupakan kurikulum Islam yang tepat.

Zakat menurut istilah juga disebut dengan nama *shadaqah*, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sehingga berkata Imam Al-Mawardi; *shadaqah* ialah zakat, zakat ialah *shadaqah*, berbeda nama akan tetapi yang dinamai maksud dan tujuannya sama.⁷⁷ Hal tersebut dicantumkan melalui firman Allah SWT pada surat At-Taubah (9) ayat 60, 85, dan 103. Maka *shadaqah* merupakan wujud kejujuran dalam keimanan serta membenarkan dengan datangnya hari akhir atau kiamat. Menurut *jumhur al-'ulama* atau kesepakatan para 'ulama yang dimaksud dengan *shadaqah* adalah *al-zakah al-mafrudhah* (zakat yang diwajibkan).⁷⁸ Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan tentang kaidah-kaidah umum hukum syara' atau syari'at dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, disamping berlandaskan pada *nash-nash* yang terdapat Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip hukum *syara'* atau syari'at.⁷⁹

Istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta adalah *infaq*. Ditinjau dari definisi, *infaq* adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian *infaq* terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, akan tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan *infaq* tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, akan tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.⁸⁰

⁷⁷. Disebutkan di awal bab 11 pada bagian bab zakat dalam kitab *Hukum-hukum Kekuasaan*, terj. Al-Ahkam As-Sulthaniyah.

⁷⁸. Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dar El-Fikr, 2003, jilid VI, hlm 29.

⁷⁹. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 1072.

⁸⁰. Salman Harun. *Mutiara Al-Qur'an; Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan*. Jakarta: Logos, 1999, hlm 58.

M. A. Mannan di dalam bukunya “*Islamic Economics; Theory and Practice*” menyebutkan bahwa zakat mempunyai prinsip, yaitu sebagai berikut;⁸¹

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan beragamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi-bagikan kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada mereka yang berhak menerimanya.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu yang telah menghasilkan produk tertentu dan telah lewat dalam jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
5. Prinsip etika kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, akan tetapi melalui aturan yang telah diisyaratkan.

F. Pendapat Para Ulama Sekitar Sumber Zakat serta Syarat Utama Kewajibannya

Zakat merupakan rukun Islam yang kental dengan pendayagunaan ekonomi Islam. Dalam kajian yang lebih luas dan sistematis, zakat merupakan bagian dari disiplin kajian filantropi. Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, seharusnya mampu membangun perekonomian Islam yang lebih baik. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta para penerusnya di zaman keemasan Islam.⁸²

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *al-mal*, dan *al-mal* bagi orang Arab, melalui bahasa Al-Qur’an adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya.⁸³ Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa, harta itu pada mulanya seperti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama

⁸¹. Lela Isni Juda dan Hendro Wibowo. *Peran Zakar dalam Pengentasan Kemiskinan Umat; Studi Kasus di Kota Depok, Bogor, dan Bandung*, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, vol III, no 2, 2013, hlm 8-9.

⁸². Muhammad Abduh. *Zakat; Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Fath Publishing, 2009, hlm 78.

⁸³. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid I, hlm 126.

lain, sebagaimana dikutip Zarqa menyatakan, bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian tersebut dengan menyatakan bahwa harta itu disamping diinginkan, dapat untuk diperjual-belikan atau dimanfaatkan.⁸⁴

Pengertian tentang harta yang telah dijelaskan, Zarqa memberikan kritikan sebagai berikut;

Pertama, bahwa keinginan dan tabi'at manusia itu berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pengertian demikian tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam membedakan harta dengan yang lainnya. Namun apabila dinyatakan bahwa kecendrungan dan keinginan itu bersifat lurus dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasan yang jelas.

Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang tidak mungkin dapat disimpan, seperti; sayur-mayur, padahal ia adalah harta yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Demikian pula terdapat sebagian harta yang tidak diinginkan tetapi dapat menyembuhkan, seperti; obat-obatan atau ramuan. Hal tersebut adalah harta yang bernilai tidak tercakup oleh pengertian harta sebagaimana tersebut diatas.

Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada kepemilikannya sebelum didapatkan, termasuk pula pada harta yang sifatnya masih bebas, seperti; ikan laut.

Keempat, buah-buahan yang dapat dimakan, tetapi belum matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabi'at manusia, dan tidak pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, tetapi buah-buahan semacam ini tetap merupakan harta yang dapat diperjual-belikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Zarqa mengemukakan suatu definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman. Ia menyatakan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.⁸⁵ Pendapat Zarqa tersebut, tampaknya relatif hampir sama dengan pendapat para ulama madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa

⁸⁴. Musthafa Ahmad Zarqa. *Al-Fiqh Al-Islami fi Tsanbihi Al-Jadid*. Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946, hlm 118.

⁸⁵. Musthafa Ahmad Zarqa. *Al-Fiqh Al-Islami fi Tsanbihi Al-Jadid*. Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946, hlm 119.

harta itu adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan seperti; uang, tanah, binatang, dan barang-barang perlengkapan.⁸⁶

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ‘ulama tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai berikut;

1. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan, bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu; hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (barang temuan), serta tanaman-tanaman dan buah-buahan.⁸⁷
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan atau harta karun.⁸⁸
3. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa, harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah ada empat jenis, yaitu; tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.⁸⁹
4. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa, harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu; *nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian ia mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.⁹⁰
5. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa, harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua. *Pertama*, yang disepakati dari dua macam barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), dua macam biji-bijian (gandum dan terigu), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). *Kedua*, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi pakaian. Menurut

⁸⁶. Ibn Abidin. *Hasyiah Raddul Mukhtar*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1996, hlm 2.

⁸⁷. Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah*. Mesir: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, t.th, hlm 307.

⁸⁸. Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*: Dar El-Fikr, t.th, jilid I, hlm 286.

⁸⁹. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. *Zad Al-Ma’ad*. Kuwait: Dar El-Fikr, 1995, hlm 3.

⁹⁰. Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Daar el-Fikr, 1998, jilid III, hlm 1819.

Mali, Laits, dan Imam Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.⁹¹

Didin Hafiduddin menyebutkan beberapa syarat umum yang menjadi harta atau objek zakat;⁹²

- a. Harta tersebut harus didapatkan secara halal. Dengan demikian harta yang haram, baik substansinya maupun cara mendapatkannya tidak terkena kewajiban zakat.
- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti; entrepreneur atau usaha perdagangan, pembelian atau penanaman saham (investor). Baik secara individu maupun kelompok.
- c. Harta tersebut dimiliki secara penuh, atau harta tersebut dibawah kendali dan kekuasaan pemilikinya.
- d. Menurut jumhur 'ulama atau pendapat mayoritas ulama, harta tersebut harus mencapai *nishab* (batas minimal) yang menyebabkan harta tersebut terkena kewajiban zakat.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti; perdagangan atau bisnis, peternakan, emas dan perak yang sudah dimiliki ataupun diusahakan dalam waktu satu tahun (*haul*).
- f. Sebagian ulama madzhab Hanafi mensyaratkan berkewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan sesudah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok.

Alasan diperlukannya ijtihad zakat, karena ada harta-harta yang pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafa Ar-Rasyidin, yang dipandang bukan harta yang berkembang. Akan tetapi, karena keadaan dan zaman telah berubah, maka banyak harta-benda yang dahulu bukan harta-benda yang berkembang atau memiliki nilai lebih. Maka pada waktu saat ini justru merupakan sebagai sumber penghasilan yang mendapatkan nilai lebih.⁹³

⁹¹. Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiah, t.th., jilid I, hlm 182-183.

⁹². Didin Hafiduddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm 20-26.

⁹³. Hasby As-Shiddieqi. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tinta Mas, 1976, hlm 49.

G. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Humanistik dalam Zakat

Zakat merupakan pilar ketiga Islam dari lima pilar rukun Islam, sebagaimana dijelaskan dari Hadit Nabi Muhammad SAW;

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ {رواه البخارى و مسلم} ⁹⁴

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan." {HR.Al-Bukhari dan Muslim}

Kelima rukun Islam itu sama kedudukannya antara satu dengan rukun Islam yang lainnya, karena semuanya bernilai ibadah *mahdhah* kepada Allah SWT yang harus diterima secara *ta'abbudi* atau ritual, melainkan zakat yang agak sukar untuk dapat dipahami dan diyakini dikarenakan menyangkut materi yang paling di sayang. ⁹⁵

Adapun tujuan zakat menurut Wahbah Az-Zuhayly, sebagai berikut, ⁹⁶

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang *faqir* dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.

Ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan *bakhil* atau pelit, serta dapat melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan atau pemberi.

⁹⁴. Abi Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar El-Nahri Al-Nil, t.th, jilid II, hlm 120.

⁹⁵. Abdurrachman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hllm 61.

⁹⁶. Wahbah Az-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ter. Jalaluddin Rakhmat. Judul Asli: *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Bandung: Rosda Group, 1995, hlm 87-88.

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Tujuan zakat baru dapat dipahami dan diyakini apabila telah tumbuh di dalam jiwa seseorang beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menggunakan kata shadaqah sebagai padanan dari kata zakat tersebut, karena makna shadaqah itu sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul kesadaran untuk memberikan sebagian dari harta yang disayang dalam bentuk zakat.⁹⁷

Tentang proses sirkulasi harta ini, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali;

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَفَعُّ بِيَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَفَعُّ فِي يَدِ السَّائِلِ

*"Sesungguhnya shadaqah (zakat), sebelum sampai ke tangan orang yang meminta (mustahiq), terlebih dahulu diterima oleh Allah SWT."*⁹⁸

Adapun manfaat zakat ditinjau dari pendidikan humanistik akan dijelaskan sebagai berikut;⁹⁹

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan mensyukuri nikmat-Nya, dan menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi atau solidaritas, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah SWT;

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Ibrahim/14:7)

⁹⁷. Abdurrahman Qadir. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 62.

⁹⁸. Badawi Thabanah. *Asrar Al-Shaum Al-Zakat*. Mesir: Lajnah Nasyru Tsaqafa Al-Islamiyyah, 1356 H, hlm 217.

⁹⁹. Didin Hafiduddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002, cet II, hlm 94-95.

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT serta terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang timbul di kalangan para faqir miskin, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

Ketiga, sebagai pilar amal *jama'i* atau bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjuang di jalan Allah SWT, dikarenakan kesibukannya tersebut yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut;

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah SWT), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Al-Baqarah/2:273)

Al-Fuqara' adalah bentuk jama' dari kata *al-faqir*, yaitu kelompok pertama yang berhak menerima bagian zakat (tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari).¹⁰⁰ Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh agama Islam. Melalui zakat, kehidupan delapan golongan tersebut akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret perintah Allah SWT untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, sebagaimana firman-Nya;

¹⁰⁰. Agus Effendy dan Bahruddin Fannany. *Zakat; Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, hlm 280.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya (Ialah:binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji). Dan binatang-binatang qalaa-id(Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah).dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya (Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. (Keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji). Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Al-Maidah/5:2)

Ayat tersebut menjelaskan tentang sifat saling tolong menolong dalam kebaikan (solidaritas), hal tersebut telah dicontohkan melalui ibadah zakat. Dijelaskan melalui hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut;

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ {رواه البخارى و مسلم} ¹⁰¹

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a, (pelayan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam), dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai dirinya sendiri." {HR.Al-Bukhari dan Muslim}

Keempat, sebagai salah satu sumber dana untuk mengalokasikan bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fi sabilillah. ¹⁰²

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan firman Allah SWT;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267)

Dalil tersebut selaras dengan hadits yang akan dijelaskan sebagaimana berikut ini;

¹⁰¹. Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Dar El-Salam, 2000, hlm 3.

¹⁰². Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Kuwait: Daar El-Bayan, 1968, hlm 146.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" {رواه البخاري} ¹⁰³

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu'an, Rasulullah SAW bersabda; "Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah." {HR.Al-Bukhari}

Keenam, dari sisi pembangunan untuk kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, maka besar kemungkinan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*).¹⁰⁴ Menurut Mustaq Ahmad;¹⁰⁵ zakat adalah sumber utama kas negara dan merupakan sumber dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan pendistribusiannya. Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Larangan akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, sebagaimana firman Allah SWT;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di

¹⁰³. Maktabah Syamilah. *Musnad Imam Ahmad*. t.d. jilid VIII, hlm 232.

¹⁰⁴. Ahmad Muflih Saefuddin. *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986, hlm 99.

¹⁰⁵. Monzer Kahf. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955, hlm 88.

antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT amat keras hukumannya. (Al-Hasyr/59:7)

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta berlomba-lomba untuk dapat menjadi *muzakki* dan *munfiq*.¹⁰⁶

Pengaruh zakat dalam mewujudkan pendidikan humanistik serta keseimbangan sosial;¹⁰⁷

Pertama, menghindari sifat bakhil atau kikir. Sebagaimana Allah SWT berfirman;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
مُحْضٌ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. (Al-Ma'un/107:1-3)

Adapun ancaman bagi orang-orang yang kikir dan enggan mengeluarkan hartanya, digambarkan melalui firman-Nya sebagai berikut;

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ
شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨﴾

¹⁰⁶. M. Zainal Muttaqin. *Kewajiban Menjadi Muzakki*, "Makalah pada Seminar Zakat antara Cita dan Fakta". Bogor: t.tp, 1997, hlm 213.

¹⁰⁷. Abdul al-Hamid Mahmud Al-Ba'li. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 133-134.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Ali-Imran/3:180)

Zakat dapat memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul diantara orang-orang kaya dan miskin, zakat dapat memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada sesama. Dengan rasa keikhlasan dan saling memahami, maka akan terjalin kerjasama yang baik.

Kedua, pengaruh pada jiwa dan perilaku masyarakat. Adapun pengaruh-pengaruh yang paling tampak pada sisi lain, diantaranya, pengaruh jiwa;¹⁰⁸

- 1) Menghilangkan ketakutan dan keresahan, serta dapat melakukan pekerjaan dengan tenang.
- 2) Memunculkan kepercayaan diri dan jiwa dengan perasaan terhormat, sebagaimana firman Allah SWT;

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(Al-Isra'/17:70)

- 3) Menghilangkan rasa benci dan iri.

Dalam mencari strategi untuk mengatasi gejala kemiskinan merupakan pilihan yang rumit, terutama jika tidak tersedia banyak alternatif kecuali pilihan antara pemerataan dan pertumbuhan yang tampak saling bertentangan. Untuk mengatasi kemiskinan ternyata tidak hanya cukup dengan mendistribusikan sejumlah dana sebarangpun besarnya, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun modal untuk membuka usaha.

¹⁰⁸. Abdul al-Hamid Mahmud Al-Ba'li. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 135.

Disamping kebijakan yang demikian, diperlukannya kebijakan tentang wawasan etika sosial, politik dan budaya serta mekanisme pasar yang berkeadilan.¹⁰⁹

Perhatian para ahli *ushul al-fiqh* terhadap permasalahan individu sangat besar namun, mereka jarang memperhatikan masalah-masalah sosial. Hal tersebut terjadi karena mereka beranggapan bahwa sebuah masyarakat dibentuk oleh individu-individu. Apabila individunya telah baik, maka sebuah masyarakat akan menjadi baik. Kemaslahatan individu akan terpelihara, apabila kita dapat menjaga sumber kehidupan mereka baik dari segi; dunia, agama, jasmani, dan ruhani.¹¹⁰ Pendidikan berfungsi untuk membentuk manusia pembangunan, memiliki moral yang tinggi dan bertaqwa kepada Allah SWT yang memiliki kemampuan mengembangkan diri (individualistis), bermasyarakat (sosialitas) sesuai dengan norma agama untuk memperbaiki kehidupannya yang semakin lama semakin berkembang, sesuai dengan tuntutan yang semakin meningkat.¹¹¹

Locke mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pendidikan, sebagai berikut;

1. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia (bangsa). Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan dan kebijaksanaan hidup.¹¹²
2. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Dalam konteks tersebut, Locke melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan dalam hidup masyarakat, karena manusia diarahkan pada usaha mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.¹¹³

¹⁰⁹. Abdul Munir Mulkhan. *Teologi dan Demokrasi Modernitas Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm 157.

¹¹⁰. Yusuf Qaradhawi. *Membumikan Islam; Keluasan dan Keluwesan Syari'at Islam untuk Manusia*, terjemahan Madkhal Li Ad-Dirasah Al-Syar'iyah Al-Islamiyah, oleh Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018, hlm 73.

¹¹¹. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm 13.

¹¹². James Gordon Clapp, Locle John. *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Simon and Schuster and Prencite Hall International, 1996, jilid III, hlm 198.

¹¹³. N. Tarcov. *Locke's Education for Liberty*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969, hlm 26-27.

3. Pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggungjawab. Dalam arti, pengetahuan dalam pandangan John Locke sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral. Seluruh tingkah laku diarahkan pada usaha untuk membentuk pribadi manusia yang baik, sesuai dengan karakter dasar sejak diciptakan.¹¹⁴
4. Pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan memperbaharui sistem pemerintahan yang ada.¹¹⁵

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menyimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam yaitu, sebagai berikut;

Pertama, untuk membentuk akhlak yang mulia.

Kedua, mempersiapkan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk mengabdikan dan takut kepada Allah SWT.

Keempat, menguatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin.

Kelima, Islam merupakan sumber utama yang menjadi dasar dari filsafat umum dan filsafat yang sering digunakan dalam bidang pendidikan, pembangunan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Jika madrasah-madrasah fiqh telah mencetuskan buku-buku pendidikan karangan ulama fiqh yang melahirkan beberapa prinsip-prinsip peneguh dan penguat pendidikan Islam. Diantara prinsip-prinsip tersebut dikemukakan dengan baik oleh Madhkur dalam salah satu kajiannya sebagai berikut;¹¹⁶

- a) Prinsip memaksimalkan nalar. Syari'at Islam telah memberi kuasa akal untuk memecahkan persoalan-persoalan dunia dan mengenal Sang Pencipta (Allah SWT). Ketika ilmu pengetahuan menjadi penopang yang membuat akal menjadi semakin tajam, akal akan mendorong pemiliknya untuk mencari ilmu pengetahuan.

¹¹⁴. W. Yolton. *John Locke and The Way of Ideas*. Oxford: The Oxford University Press, 1968, hlm 26-27.

¹¹⁵. L. C. Deighton, ed. *The Encyclopedia of Education*. New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1971, hlm 20.

¹¹⁶. Said Ismail Ali. *Pelopop Pendidikan Islam Paling Berpengaruh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010, hlm 11-12.

- b) Prinsip mewarnai akidah dengan akhlak terpuji dan mulia. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Furqan [25] : 63.
- c) Prinsip menjadikan kewajiban-kewajiban agama sebagai instrumen memperbaiki diri dan mensucikan jiwa, bukan untuk mempersulit dan menyiksa diri. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah [5] : 6.
- d) Prinsip mensinergikan agama dan kehidupan dunia dalam pensyari'atannya. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Qashas [28] : 77.
- e) Prinsip kesetaraan dan keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Hujurat [49] : 13.
- f) Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Inilah yang menjadi prinsip universal Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Ali-Imran [3] : 110.
- g) Prinsip *syura* atau musyawarah. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. As-Syura [42] : 38.
- h) Prinsip toleransi. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Mumtahanah [60] : 8.
- i) Prinsip kebebasan. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah [2] : 256.

Agama Islam sangat teguh dalam memegang prinsip atau pendirian, karena dengan prinsip itulah agama ini dapat tegak dan konsisten sesuai dengan perkembangan zaman dan selalu aktual dalam menerapkan syari'at yang ada di dalamnya. Selanjutnya tinggal dikembalikan kepada pemeluknya, apakah ia memiliki prinsip yang sama dengan apa yang telah disyari'atkan atau justru malah sebaliknya.

H. Memberdayakan Kehidupan Sosial Melalui Zakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang pengertian zakat, maka zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.¹¹⁷ Zakat adalah salah satu bagian dari jaminan sosial dalam Islam. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih

¹¹⁷. Yusuf Qaradhawi. *Membumikan Islam; Keluasan dan Keluwesan Syari'at Islam untuk Manusia*, terjemahan *Madkhal Li Ad-Dirasah Al-Syar'iyah Al-Islamiyah*, oleh Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018, hlm 62.

luas (*komperhensif*). Sesungguhnya sisi sosial dari sasaran zakat, jelas tidak diragukan lagi, seperti menolong orang yang lemah atau miskin dan lain sebagainya yang terdapat pada surat At-Taubah (9) ayat 90, yang dikenal dengan *al-asnaf as-tsamaniyah* (delapan golongan orang yang berhak menerima zakat atau *mustahiq*). Menolong mereka meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-pribadi.

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia sebagai suatu sumber kreativitas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.¹¹⁸

Menurut Muchtar Buchari, yang harus dijadikan visi pendidikan Islam adalah menjadikan atau memberdayakan masyarakat agar dapat menjadi manusia yang kreatif dan produktif. Adapun ciri-ciri manusia produktif akan dijelaskan sebagai berikut;¹¹⁹

Pertama, menerima dirinya sendiri secara ikhlas, dengan saganap kelebihan dan kekurangannya.

Kedua, menerima lingkungan hidupnya secara ikhlas. Tidak mengeluh terhadap apa yang telah ditakdirkan Tuhan kepadanya.

Ketiga, peka terhadap kebutuhan-kebutuhan zamannya. Tanpa kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya, tidak mungkin baginya bisa dapat menghasilkan sesuatu yang berarti bagi lingkungannya.

Keempat, merasa mampu bekerja dan berkarya, merasa mampu serta menguasai metode-metode kerja yang terdapat dalam berbagai bidang garapannya.

Dalam mengembangkan potensi *insaniyah* serta sosialisasi nilai-nilai, keterampilan, dan lain sebagainya, maka kita dituntut untuk menyelenggarakan praktik pendidikan yang menjunjung tinggi pada nilai-

¹¹⁸. Lili Bariadi, Muhammad Zen, dan M. Hudri. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005, cet I, hlm 53.

¹¹⁹. Muchtar Buchari. *Ilmu Pendidikan dan Praktik Pendidikan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1994, cet I, hlm 75.

nilai kemanusiaan (humanistik). Pendidikan berparadigma humanistik yaitu praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan yang integralistik, harus ditegakkan, dan pandangan dasar demikian diharapkan dapat mewarnai segenap komponen sistematis pendidikan dimanapun serta apapun jenisnya. Pendidikan Islam humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Allah SWT dengan segala fitrahnya. Sebagai makhluk hidup terlebih lagi sebagai manusia yang menjadi *khalifah* atau pemimpin di muka bumi, dapat melangsungkan kehidupan, serta mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Sebagai makhluk, batas antara hewan dan malaikat harus dipisahkan dengan tegas, yakni antara memiliki sifat-sifat rendah (kebinatangan) dengan sifat-sifat mulia dan luhur (kemalaikatan). Sebagai makhluk dilematik, ia dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Sebagai makhluk moral, ia senantiasa bergulat dengan nilai-nilai. Sebagai pribadi, manusia memiliki kekuatan konstruktif dan kekuatan destruktif. Sebagai makhluk sosial, ia memiliki hak-hak sosial dan harus menunaikan kewajiban.

Perilaku adalah perangai, tabiat, karakter, akhlak, atau budi pekerti yang telah melekat dan mendarah daging, sehingga menjadi ciri dan identitas sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, perilaku adalah *al-haiah fi an-nafs tasdhuru bi suluhatin min ghairi fikrin wa ru'yatin* yaitu sesuatu yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang yang kemudian muncul dengan mudah, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.¹²⁰

Melalui definisi tersebut, maka ada lima hal yang berkaitan dengan perilaku. *Pertama*, telah tertanam kuat atau mendarah daging dalam jiwa. *Kedua*, dapat muncul ke permukaan dengan mudah sebagai akibat telah tertanam kuat. *Ketiga*, perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan atau kehendak sendiri, bukan suruhan atau tekanan orang lain, dan sebagai sebuah pilihan yang akan dipertanggungjawabkan. *Keempat*, perbuatan tersebut merupakan suatu yang orsinil, murni atau sebenarnya, yakni bukan hasil rekayasa atau sandiwara. *Kelima*, dilakukan atas dasar niat atau tujuan semata-mata karena Allah SWT.

Menurut M. Abdullah Daraz, perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai akhlak, apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut; *pertama*, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan itu menjadi suatu kebiasaan. *Kedua*, perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri, bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang

¹²⁰. J. Palaikim dan Hazil Tanzil. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, cet XIII, hlm 38-45.

dari luar seperti; ancaman dan paksaan atau sebaliknya dengan melalui bujukan dan rayuan.¹²¹

Daya jiwa yang dapat membangkitkan perilaku, kehendak dan perbuatan baik dan buruk yang secara alami dapat menerima pendidikan, disebut juga dengan akhlak. Maka jika kita menyaksikan daya jiwa seseorang yang mempengaruhi perbuatannya sehingga menjadi perilaku utama antara lain; cinta kebaikan, suka berbuat baik, terlatih pada kesukaan atas keindahan. Perilaku-perilaku tersebut menjadi watak pribadinya, selanjutnya mudah baginya melakukan perbuatan tersebut tanpa paksaan maka itulah yang disebut dengan akhlak yang mulia. Namun sebaliknya, daya jiwa yang tidak menerima pembinaan dan pendidikan yang layak serta tidak peduli akan pentingnya menanamkan unsur-unsur kebaikan dalam diri seseorang, akan menghantarkannya pada pendidikan yang buruk, serta membenci kepada keindahan, sehingga perilaku dan perkataan buruk tersebut menjadi watak pribadinya dan mudah baginya untuk berbuat demikian, maka itulah yang disebut dengan akhlak tercela.¹²²

Adapun tujuan utama dalam pemberdayaan kaum *dhu'afa'* yang berbasiskan pendidikan humanistik dalam zakat sebagai berikut;¹²³

1. Memperkuat keimanan, merupakan landasan utama dari pendayagunaan zakat yang bukan hanya pembangunan pada aspek ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia (*human resource*) memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pembangunan berbagai aspek, karena kekuatan sumber daya manusia akan memberikan motivasi kuat bagi seseorang untuk berusaha mengubah atau meningkatkan kehidupannya dalam segala aspek. Nilai keimanan berupa sifat sabar, tawakkal dan keinginan kuat untuk berusaha merupakan energi yang mampu membangkitkan semangat kaum dhu'afa'.
2. Meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari aspek ekonomi sehingga keluar dari perangkap kemiskinan (*poverty trap*).
3. Menumbuhkan jiwa enterpreneur agar dapat mandiri. Kemandirian merupakan suatu yang sangat penting, bahkan lebih bernilai dari materi. Menumbuhkan kemandirian berwira usaha dalam jiwa seseorang agar dapat lebih mendorong kepada

¹²¹. Abd. Rachman As-Segaf. *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm 42.

¹²². Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Minhaj Al-Muslim*. Makkah: Dar Al-Syuruk, 1987, hlm 193.

¹²³. M. Umer Chapra. *Islam and The Economic Challenge*, edisi terjemah. Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm 343.

keberhasilan sehingga tercapai tujuannya yang dicita-citakan. Hal demikian menjadi sebuah prinsip dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk melakukan suatu program pemberdayaan, perlu dilakukan perencanaan program agar lebih dapat terukur. Dalam jangka pendek zakat diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan (*income*) bagi fakir miskin dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kebutuhan hidup tersebut tidak dapat terpenuhi tanpa adanya suatu keterampilan yang dimiliki. Kebutuhan hidup harus diupayakan dan diperoleh dengan kemampuan (*skill*). Pemberdayaan berbasis masyarakat yaitu pemberdayaan yang tertumpu pada pengembangan potensi sumber daya masyarakat atas dasar keahlian yang dimiliki tanpa unsur pemaksaan dan birokrasi. Dalam istilah lain disebut pula *grassroots development strategy* yaitu strategi pembangunan ekonomi rakyat yang tertumpu pada akar rumput yang terpusatkan pada manusia.¹²⁴ Secara konsepsional, bahwa pemberdayaan kehidupan sosial melalui zakat bertujuan untuk menumbuhkan serta dapat meningkatkan harkat dan martabat sehingga dapat tercapainya kehidupan yang lebih baik.

Amarullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemberdayaan merupakan modal empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi karya terbaik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kultural dengan penekanan pada masalah yang dihadapi masyarakat.¹²⁵

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Afazlurrahman menegaskan bahwa tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempitkan ketimpangan ekonomi masyarakat.¹²⁶ Lebih gamblang lagi Muhammad Daud Ali memaparkan mengenai tujuan zakat, sebagai berikut;¹²⁷

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin* atau orang yang terlilit hutang dan para mustahik lain.

¹²⁴. Sri Edi Swasono. *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Yayasan Hatta, t.p., 2010, hlm 130-131.

¹²⁵. Lili Bariadi, Muhammad Zen, dan M. Hudri. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005, cet I, hlm 54.

¹²⁶. Afazlurrahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Penerbit Swarna Bhumi, 1997, hlm 249.

¹²⁷. Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998, cet I, hlm 40.

- c. Membina tali persaudaraan dikalangan sesama umat Islam khususnya, dan antar umat beragama lainnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan rakus untuk memiliki harta.
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki sehingga terjadi kecemburuan sosial di hati kaum *dhu'afa* atau orang yang kurang mampu.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial.
- h. Mendidik untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang berhak menerimanya.
- i. Sebagai pilar kebersamaan antara si kaya dan si miskin serta menjadikan jaminan sosial yang telah disyari'atkan.
- j. Sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan serta keadilan sosial.
- k. Pendorong dalam peningkatan produktifitas dan pemberdayaan ekonomi umat.

Untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, maka pertama kali yang harus dipahami adalah makna atau intisari dari pendayagunaan zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku yang pada sebelumnya sebagai *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun pentingnya pemberdayaan zakat adalah sebagai berikut;¹²⁸

- 1) Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat kepada *mustahiq* sebagai manusia. Jangan sampai posisi dan keberadaannya mereka akan membuat kehilangan martabat dan kehancuran derajatnya sebagai makhluk yang mulia.
- 2) Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih baik, dengan pemberdayaan tersebut diharapkan terjadi sebuah perubahan kondisi kehidupan *mustahiq* menjadi lebih baik.
- 3) Menghindari eksploitasi dan dominasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Sangat sering terjadi, kelemahan yang dialami oleh *mustahiq* dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan berbagai tindakan atau aktivitas yang menyimpang, baik menurut aturan agama ataupun aturan negara.

¹²⁸. Didin Hafiduddin, Ahmad Jiwaini. *Membangun Peradaban Zakat*. Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, 2007, cet I, hlm 71-72.

Pada konteks ini, seringkali *mutahiq* hanya dijadikan korban hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok.

- 4) Menanamkan nilai, cita-cita, dan perilaku kehidupan yang Islami. Pemberdayaan adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan kepada para *mustahiq*. Proses pemberdayaan, bisa dijadikan sebagai sarana untuk dapat mewujudkan masyarakat yang Islami.

Adapun pola pemberdayaan ekonomi masyarakat ataupun umat mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur pokok sebagai berikut;¹²⁹

- a) Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- b) Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.
- c) Aktivitas yang dilakukan terencana, berkelanjutan serta harus sesuai dengan kebutuhan sumber daya setempat.
- d) Adanya tindakan bersama dan terpadu dari berbagai aspek yang terkait.
- e) Adanya perubahan sikap pada masyarakat selama dalam tahap pemberdayaan.
- f) Menekankan pada partisipasi masyarakat, terutama, dalam aspek ekonomi.

Sedangkan menurut Salehuddin Efendi, adapun yang menjadi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat meliputi tiga sisi sebagai berikut;¹³⁰

- (1). Menciptakan iklim yang memungkinkan tentang potensi masyarakat yang berkembang (*enabling*), yaitu mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki seseorang terutama bagi para *mustahiq* serta berupaya untuk mengembangkannya.
- (2) Memperkuat potensi yang dimiliki dalam lingkungan masyarakat (*empowering*).
- (3). Melindungi serta menjaga (*recovering*) dari kemungkinan agar tidak terjatuh kembali kedalam jurang kemiskinan.

Maka ajaran zakat, infaq, dan shadaqah sesungguhnya mendorong para kaum *dhu'afa* atau *mustahiq* untuk memiliki etos kerja dan usaha yang

¹²⁹. Lili Bariadi, Muhammad Zen, dan M. Hudri. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005, cet I, hlm 55.

¹³⁰. Abdul Muhit. *Manajemen ZIS BAZIZ Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: BAZIZ Provinsi DKI Jakarta, 2006, cet I, hlm 41.

tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya sekaligus bisa memberi kepada orang yang berhak menerimanya. Terlebih lagi dapat mengangkat derajatnya menjadi seorang *muzakki* atau orang yang mampu mengeluarkan zakat dikarenakan ia telah memenuhi syarat dan wajib untuk menunaikannya.

I. Mewujudkan Pendidikan Islam Humanistik dalam Zakat

Orang-orang yang meneliti pada awal perkembangan ilmu fiqh, dapat dikatakan bahwa disiplin ilmu fiqh tumbuh berkembang dan terkait erat dengan gerak kehidupan praksis, selain itu juga dengan ragam problematika yang dihadapi oleh umat dan persoalan-persoalan yang menjadi perhatian. Hal ini kemudian menuntut terjalannya hubungan erat antara ilmu fiqh secara umum dengan aktifitas pendidikan, terutama ketika menyadari bahwa agama bukan hanya gugusan keyakinan dan pemikiran yang ada pada akal dan hati atau hanya sekedar ritual-ritual yang mesti dijalankan, melainkan sesuatu yang diyakini di hati dan dibenarkan oleh amalan-amalan nyata. Artinya, meskipun berawal di dalam akal dan hati, agama juga harus diaplikasikan dalam realitas praksis kehidupan umat. Sementara itu, aktifitas pendidikan juga mengandaikan serta dialihkannya ke dalam segala aktifitas dan kerja kemanusiaan.¹³¹

Dalam mewujudkan pendidikan Islam humanistik, maka kita dapat lebih mengarah pada teori *sosio-antroposentris*. Artinya, humanisme itu merupakan refleksi timbal balik antara kepentingan individu dengan masyarakat. Karenanya pendidikan harus dapat diselenggarakan dengan cara memusatkan perhatian pada keduanya. Kemudian, mengingat masyarakat itu selalu berkembang dan berubah, nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk bagi individu juga mengalami perkembangan dan perubahan. bila nilai-nilai, tendensi dan impuls tadi dipandang baik oleh masyarakat, maka nilai-nilai, tendensi dan impuls tadi dipandang sebagai sifat-sifat manusia yang baik pula. Sehubungan dengan itu, bahwa setiap tendensi dan impuls yang ada pada manusia tiadalah mempunyai suatu arti apapun, jadi tidak akan berakibat baik ataupun buruk terhadap masyarakat. Tendensi atau impuls ini baru mempunyai arti bila ia dapat memberikan akibat dalam keadaan tertentu; ia hanya dapat memberikan akibat, bila ia dipengaruhi ataupun dipaksa oleh faktor-faktor dari luar atau *eksternal*, seperti kebudayaan.¹³² Islam telah memiliki kebudayaan tersebut melalui pendidikan humanistik yang terdapat dalam zakat.

¹³¹. Said Ismail Ali. Pelopor *Pendidikan Islam Paling Berpengaruh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010, hlm 5.

¹³². John Dewey. *Perihal Kemerdekaan dan Kebudayaan*, penerjemah. E.M. Artonang ter. *Freedom and Culture*. Jakarta: Saksama, 1955.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah delapan puluh dua ayat. Secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Rabb-nya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, maka Islam akan sulit untuk tetap bertahan.¹³³

Dapat kita pahami dari pemaparan sebelumnya, bahwa zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal sesama manusia, khususnya antara *aghniya* atau orang kaya dan *fugara* atau orang yang kurang mampu, saling memberikan keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima (*mustahiq*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*). Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdhah fardiyah* (individual) kepada Allah SWT untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia. Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia dan sejarah semenjak zaman lampau. Oleh karena itu, beralasan sekali bila kita mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam satu kurun waktu tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha memperhatikan nilai-nilai dasar, yaitu perasaan tersentuh bila melihat penderitaan orang lain dan berusaha untuk melepaskan mereka dari kemiskinan.¹³⁴

Yusuf Qaradhawi mengatakan; menurut pandangan Islam, tidak dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam, sekalipun *ahlu adz-dzimmah* atau warga non muslim, menderita kelaparan, menggelandang atau tidak memiliki tempat tinggal, dan membujang. Maka dari itu ia menulis buku tentang "Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan", yang merumuskan berbagai ikhtiar untuk menemukan jalan keluar dari kemiskinan, antara lain yaitu;¹³⁵

1. Bekerja keras seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk [67] :
15. Ia menjelaskan tentang ayat tersebut agar manusia keluar

¹³³. Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, Hlm 12.

¹³⁴. Yusuf Qaradhawi. *Hukum Zakat*, ter. *Fiqh Az-Zakat*, penerjemah. Didin Hafidudin. Bogor: PT. Pustaka Litera Anrtar Nusa dan Mizan, 1996, cet I, hlm 42.

¹³⁵. Muhammad Aqib. *Telaah Interpretasi Yusuf Qardhawi terhadap Ayat-ayat Kemiskinan*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta Press, 2012, hlm 56-63.

dari rumah untuk bergerak, artinya dengan bergerak kita akan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan agar dapat terpenuhi.

2. Memaksimalkan zakat. Sesuai dengan penjelasan surat Adz-Zariyat [51] : 19. Maksudnya adalah dapat diketahui oleh orang yang berkewajiban menunaikan zakat dan orang-orang yang berhak menerimanya dalam jumlah dan ukurannya.
3. Saling membantu terutama sesama keluarga seperti yang dikelaskan dalam surat Al-Isra' [17] : 26. Bahwa anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang lebih banyak dari orang lain (yang bukan keluarga dekatnya), kewajiban tersebut berarti pemberian bantuan dan nafkah kepada keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan kaidah kebahasaan, para *Mufasssir* menetapkan hukum dan pelaksanaan kewajiban shalat dan zakat yang saling berkaitan. Demikian pula ijtihad yang dilakukan oleh khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq yang menghubungkan kewajiban antara zakat dengan shalat, yang merujuk pada sebuah hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ قَدْ حُرِّمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" {رواه البخارى} ¹³⁶

Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda; "Aku (Nabi SAW) diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Kemudian dilarang atasku menumpahkan darah mereka dan harta mereka serta perhitungan mereka kepada Allah 'azza wajalla". {HR. Al-Bukhari}

Berdasarkan isyarat hadits tersebut, beliau memberikan ultimatum yang berbunyi;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: "كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا

¹³⁶. Maktabah Syamilah. *Musnad Imam Ahmad*. t.d. jilid XIV, hlm 222.

اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" {رواه البخارى و مسلم} ١٣٧

Dari Abu Hurairah r.a berkata; ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah setelahnya, dan banyak yang kembali kepada kekufuran (murtad atau keluar dari agama Islam), maka berkata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar r.a; "bagaimana engkau akan perangi mereka, sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda; aku (SAW) diperintahkan untuk memerangi (orang-orang kafir) sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat, barang siapa yang telah mengucapkan kalimat tersebut, maka ia telah terjaga daripada harta dan jiwanya, kecuali dengan haqnya dan perhitungannya atas Allah SWT, maka berkata Abu Bakar: demi Allah, sungguh aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat haq atas harta. Demi Allah, jika jikalau mereka menghalangiku dengan keras hal tersebut akan terjadi ketika masa Rasulullah SAW untuk memeranginya. Maka berkata Umar bin Khatab r.a; demi Allah, tiadalah aku melihatnya (Abu Bakar r.a) telah Allah SWT lapangkan dadanya sehingga tidak memeranginya, bahwasanya ia berada dalam haq (kebenaran).{HR. Al-Bukhari dan Muslim}

Konsep humanistik mengajarkan manusia agar dapat memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam; menghilangkan sifat-sifat egois, otoriter dan individualis. Pandangan perilaku yang muncul dari teori humanistik berfokus tentang bagaimana manusia dipengaruhi oleh arti dengan pengalaman mereka yang berorientasikan pada kualitas subjektif dari pengalaman manusia dan makna pribadi.¹³⁸

Dengan demikian, karakter pendidikan Islam humanistik menjadi dasar karakter universal karena syari'at Islam yang universal yang bersifat humanis. Islam tidak membedakan manusia dalam satu kesatuan sosial atau satu tanah air, kecuali dengan ketaqwaan dan kemampuannya mencegah

¹³⁷. Maktabah Syamilah. *Shahih Muslim*. t.d. jilid I, hlm 51.

¹³⁸. Fadillah Suralaga. *Psikologi Pendidikan*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2010, cet I, hlm 84.

kejahatan dengan ‘amal shalih. Islam pun tidak membeda-bedakan semua manusia di bawah nilai-nilai humanistik yang dianutnya, baik di belahan dunia manapun, ia berada dan apapun hubungannya dengan manusia lain. Apakah mereka menyenangi atau membencinya, menerima atau menolaknya, Islam tetap menjaga kemerdekaan mereka dan memperlakukannya sebagai manusia merdeka. Seorang manusia memiliki hak yang tidak dapat digugurkan hanya karena berkaitan dengan status sosialnya.¹³⁹

Dalam proses pendidikan Islam, metode memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan, An-Nahlawi mengemukakan beberapa metode yang paling penting dalam pendidikan Islam, yaitu;¹⁴⁰

1. Metode *hiwar* (percakapan) Qur’ani dan Nabawi.
2. Metode dengan kisah-kisah Qur’ani dan Nabawi.
3. Mendidik dengan *amtsal* (perumpamaan) Qur’ani dan Nabawi.
4. Mendidik dengan memberikan *uswah hasanah* atau keteladanan.
5. Mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman.
6. Mendidik dengan mengambil *ibrah* (pelajaran) dan *mauidhah* (peringatan).
7. Mendidik dengan *targhib* (membuat senang atau kabar gembira) dan *tarhib* (membuat takut atau ancaman).

Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang tepat untuk menghantarkan kegiatan pendidikannya ke arah tujuan yang dicita-citakan. Bagaimanapun baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam, ia tidak memiliki arti apapun, manakala tidak memiliki metode atau cara yang tepat dalam mentransformasikan atau menyampaikan nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Ketidak tepatan dalam penerapan metode secara praktis akan menghambat proses belajar mengajar yang akan berakibat terbuangnya waktu dan tenaga secara percuma. Oleh karena itu, metode adalah syarat agar lebih dapat mengefisiensikan aktifitas pendidikan Islam. Hal ini berarti bahwa metode termasuk persoalan yang essensial, karena tujuan pendidikan Islam akan tercapai secara tepat, manakala jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut benar-benar tepat.¹⁴¹

¹³⁹. Fathi Ridhwan. *Falsafah Al-Tasyri’ Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t.h, hlm 154-155.

¹⁴⁰. Armai Arif. *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2002, hlm 73.

¹⁴¹. Samsul Nizar. *Reformasi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Pasar Bebas*. Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2005, hlm 65.

Mewujudkan pendidikan humanistik melalui zakat, dengan cara mengkaitkannya antara aspek agama dan moral yang saling berkaitan erat. Zakiah derajat berpendapat; “Jika kita ambil ajaran agama, maka moral adalah sangat penting bahkan yang terpenting, dimana kejujuran, kebenaran, keadilan, dan pengabdian adalah diantara sifat-sifat terpenting dalam agama”.¹⁴² hal ini sejalan pula dengan pendapat Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa inti ajaran agama adalah moral yang bertumpu pada keyakinan serta kepercayaan kepada Tuhan (*habl min Allah*) dan keadilan serta berbuat baik kepada sesama manusia (*habl min An-Nas*).¹⁴³ Tentang eratnya hubungan agama dengan moral, sebagaimana pemaparan di atas yang dapat dianalisis dan seluruh ajaran yang terdapat dalam agama yang pada akhirnya berujung pada pembentukan moral. Perintah mengucapkan dua kalimat syahadat yang mengawali bentuk pengakuan keislaman seseorang, mengandung pesan moral agar segala ucapan dan perbuatan dimotivasi oleh nilai-nilai yang hanya berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya, dan sekaligus diarahkan untuk mendapatkan keridhaan-Nya.¹⁴⁴ Secara garis besar, ada tiga langkah mendasar yang seharusnya mendapatkan perhatian para pemikir, penentu kebijakan, praktisi dan pimpinan lembaga pendidikan Islam;¹⁴⁵

Pertama, membangun kesadaran pada semua lapisan masyarakat.

Kedua, penguatan epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi ini melebihi saran-saran lainnya, epistemologi merupakan instrumen dalam memproses, menyusun, merumuskan, dan membentuk bangunan ilmu pendidikan Islam. Epistemologi inilah yang bertugas untuk dapat menggali, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan pendidikan Islam.¹⁴⁶ Jadi kunci untuk mengatasi kelemahan-kelemahan bangunan pendidikan Islam secara konseptual-teoritis yang selama ini merupakan adaptasi terhadap bangunan konsep pendidikan yang digagas para ilmuan Barat adalah epistemologi pendidikan Islam. Namun, salah satu kelemahan umat Islam terdapat pada wilayah epistemologi tersebut sehingga harus dilakukan penguatan secara sistematis. Untuk melakukan penguatan epistemologi tersebut, ada lima *manhaj* atau metode yang bisa digunakan untuk membangun konsep-konsep teoritis pendidikan Islam, yaitu; metode rasional (*manhaj ‘aqli*), metode intuitif (*manhaj dzauqi*), metode dialogis (*manhaj jadali*), metode komparatif (*manhaj muqarani*), metode kritik (*manhaj*

¹⁴². Zakiah Darajat. *Peranan Agama dala Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1978, cet IV, hlm 66.

¹⁴³. Fazlur Rahman. *Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983, cet I, hlm 86.

¹⁴⁴. Al-Kahlani. *Subul As-Salam*. Mesir: Dar Al-Ma’arif, 1954, jilid I, hlm 231.

¹⁴⁵. Mujamil Qomar. *Menggagas Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm 141-143.

¹⁴⁶. Mujamil Qomar. *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga, 2005, hlm v.

naqdi). Kelima manhaj tersebut dapat dijadikan modal awal bagi para cendekiawan atau ilmuwan muslim khususnya para pakar pendidikan Islam dalam upaya membangun pendidikan Islam sebagai basis keilmuan dalam bidang pendidikan.

Ketiga, penguatan manajemen pendidikan Islam. Apabila kunci memajukan pendidikan Islam secara teoritis adalah epistemologi pendidikan Islam, maka kunci untuk memajukan pendidikan secara aplikatif adalah manajemen pendidikan Islam.

Menurut Rahmawati dalam jurnal *Ar-Risalah* menjelaskan secara sosiologis; zakat merupakan refleksi diri tentang rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketaqwaan. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹⁴⁷ Pencyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antar sesama manusia dalam mewujudkan rasa persaudaraan, berusaha untuk saling membantu dan tolong-menolong. Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi.¹⁴⁸

¹⁴⁷. Rahmawati. *Fungsi Sosial Zakat dalam Al-Qur'an*. Jurnal *Ar-Risalah*, 2011, vol XI, hlm 81.

¹⁴⁸. Muhammad. *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm 17.

BAB III

YUSUF AL-QARADHAWI SOSOK ULAMA KONTEMPORER

A. Sejarah dan Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin ‘Ali bi Yusuf Al-Qaradhawi, disingkat Yusuf Al-Qaradhawi. Lahir di desa Shafath Turab, daerah Mahallat Al-Kubra di Propinsi bagian barat Mesir, pada tanggal 9 September 1926.¹ Kata Al-Qaradhawi dinisbatkan kepada kakek Qaradhawi, ‘Ali, berasal dari desa Al-Qaradhah yang pindah ke Shaft Turab.² Keluarganya yang berprofesi sebagai tani, pedagang dan banyak yang memiliki besan dari keluarga yang terpandang, namun tidak memiliki sedikitpun ladang tanah. Oleh sebab itu Al-Qaradhawi sehari-hari melakukan pekerjaan bertani, terpaksa harus menyewa tanah. Tanah yang disewanya ditanami berbagai umbi-umbian, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ia dan keluarganya memetik hasil panennya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk membiayai sewa tanah. Hal inilah yang menuntut seluruh anggota keluarganya untuk bekerja keras dan membanting tulang sampai batas

¹. Yusuf Al-Qaradhawi. *Pokok-Pokok Pikiran Nasyid Islami*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995, hlm 2. Lihat juga “*Al-Ummah Al-Islamiyah Haqiqah La Wahm*” (Khilafah Islamiyah Suatu Realita bukan Khayalan), ter. A. Nuryadi Asmawi. Jakarta: Fikahari Aneska, 2000, hlm iii.

². Karena keturunan orang Al-Qardhah inilah, maka sebagian orang Mesir dan Timur Tengah memanggilnya dengan sebutan Al-Qardhawi (tanpa “a” setelah huruf “r”). Buku-bukunya yang pertama diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggunakan kata Qardhawi, baru belakangan inilah ia dikenal dengan Qaradhawi (dengan “ra” yang dibaca fathah). Penulis menggunakan kata Qaradhawi, dengan alasan lebih sesuai dengan asal pembentukan katanya (*wazan*).

maksimal, tidak mengenal istirahat dan tidak mengenal hura-hura. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika ia menginjak usia dua tahun ayahnya wafat, maka ia sebagai anak yatim diasuh dan dididik oleh pamannya.³ Ibunya wafat ketika ia berumur lima belas tahun.

Walaupun ia tidak pernah mendapatkan bimbingan dan didikan langsung dari ayahnya, namun pamannya ini cukup banyak memperhatikan pendidikannya dengan baik sebagaimana terhadap anak-anaknya sendiri. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Ushuluddin di Al-Azhar, Kairo dengan predikat *cumlaude* yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun, tidak jauh berbeda ketika ia lulus dari Fakultas Ushuluddin, pada jurusan Bahasa Arab pun ia lulus peringkat pertama diantara lima ratus mahasiswa lainnya sampai ia memperoleh ijazah Internasional dan sertifikat mengajar.⁴

Kecerdasan Yusuf Al-Qaradhawi sudah mulai tampak sejak usia lima tahun, ia dididik untuk menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya sehingga pada usianya yang kesepuluh, ia sudah menghafal Al-Qur'an dengan fasih dan lancar. Dikarenakan kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia biasa dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan Syekh Qaradawi, dengan kemahirannya serta suaranya yang merdu saat ditunjuk menjadi imam pada shalat *jahriyyah* (mengeraskan bacaan).⁵

Dalam buku auto biografinya, Yusuf Al-Qaradhawi mulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan; "*kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin, di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk-pikuk kota modern.*"⁶

³. Nukman Abdu Al-Razzak Al-samara'i. *Aina Al-Khalal, Pasang Surut Gerakan Islam*, penerjemah. Faridh Uqbah *et.al.* Jakarta: Media Dakwah, 1987, hlm 153.

⁴. Nukman Abdu Al-Razzak Al-samara'i. *Aina Al-Khalal, Pasang Surut Gerakan Islam*, penerjemah. Faridh Uqbah *et.al.* Jakarta: Media Dakwah, 1987, hlm 442-443.

⁵. Abdul Aziz Dahlan. "Ensiklopedia Hukum Islam," dalam Artikel "Al-Qaradawi, Yusuf," Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. vol v, hlm 1448.

⁶. Yusuf Qaradhawi. *Ibnu Al-Qaryah wa Al-Kitab; Malamih Sirah wa As-Sarirah*, ter. *Perjalanan Hidupku*, penerjemah. Cecep Taufikurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm 9.

Ia dikenal sebagai tokoh penyeru aliran keadilan Islam (*Al-Washatiyah Al-Islamiyah*) yang memadukan antara nilai-nilai kemurnian dan pembaharuan, mengikat pemikiran dan pergerakan, mempertimbangkan semua aspek fiqh antara lain *Fiqh As-Sunnah*, *Fiqh Al-Maqashid*, *Fiqh Al-Aulawiyat* dan pertimbangan keteguhan ajaran Islam dan tuntutan zaman dan kekinian (kontemporer), berpegang teguh dengan nilai-nilai lama yang bermanfaat, menerima kehadiran masalah baru yang berguna, menjadikan masa lalu sebagai pengajaran, memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi sekarang dan menyongsong kehadiran masa depan Islam yang gemilang.⁷

Ia adalah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, ia pernah berprofesi sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Selain itu ia juga menjadi pengawas pada akademi para imam, lembaga yang berada di bawah Kementrian Wakaf di Mesir. Setelah itu ia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar Kairo, Mesir. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.⁸

Dalam bidang dakwah, semenjak remajanya ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan mulai dari program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang di isi dengan tanya jawab tentang keagamaan. Dalam memulai dakwahnya ia banyak menggunakan sarana yang bervariasi antara lain dari mimbar sebagai sarana tradisional yang memiliki jejak sejarah panjang, yakni dari masjid ia menyampaikan khutbah dan pelajaran-pelajarannya, nasihat dan fatwa-fatwanya.⁹

Seorang pemikir serta sarjana dan merupakan intelektual kontemporer pada abad ke-20 (sekitar tahun 90-an sampai sekarang) pemikirannya mempunyai pengaruh yang sangat signifikan diseluruh belahan dunia. Membaca adalah kegemarannya, baru tamatan sekolah menengah pertama ia sudah membaca buku-buku sastra, seperti; karya Al-Manfaluti lewat bukunya *Al-Nazarat*, *Al-Ibarat* dan buku-buku lainnya. Sejak kecil, ia sudah mulai gemar membaca buku tasawuf, pada umur masih belasan tahun ia sudah banyak baca buku-buku tasawuf, yang mana buku-buku tersebut sebenarnya bacaan-bacaan mahasiswa, ia sering mengunjungi perpustakaan Al-Azhar untuk membaca dan belajar, buku tasawuf pertama yang dibacanya

⁷. A. Nuryadi Asmawi. *Manajemen Ilmu Fiqh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm iii.

⁸. Isham Talimah. *Al-Qaradhawi Faqihan; Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet I, hlm 4.

⁹. Isham Talimah. *Al-Qaradhawi Faqihan; Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet I, hlm 10.

adalah karya Al-Imam Al-Ghazali, yang merupakan guru tasawufnya yang pertama.¹⁰

Apa yang telah dicapai oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam bidang yang beragam dan sangat istimewa, tak lepas dari peranan besar sebuah keluarga yang tenang, sejak bulan desember 1958 M, ia memiliki seorang istri dari keluarga yang baik, yang berasal dari Hasyimiyah Husainiyah ia adalah; Ummu Muhammad. Seorang istri yang amanah dalam mendidik anak-anaknya. Allah SWT telah mengkaruniakan keduanya dengan tiga orang putra dan empat orang putri yang menjadi buah hatinya, semua anak putrinya dikenal sebagai mahasiswi yang berprestasi.¹¹

Putri sulung atau pertamanya yang bernama Ilham, telah menyelesaikan studinya dengan nilai tertinggi di Qatar, dan ia meraih gelar doktor dalam bidang Fisika jurusan Nuklir dari universitas di London, dan mendapatkan tugas belajar dari universitas di Qatar.

Putri yang kedua, Siham, juga telah menyelesaikan studinya dengan nilai tertinggi pada jurusan Kimia, dan memperoleh gelar doktor dari universitas di Inggris dalam bidang biologi jurusan mengenai organ tubuh (anatomi). Sebagaimana kakaknya, ia juga diutus oleh pemerintah Qatar.

Putri yang ketiga yang bernama 'Ala, lulus dengan nilai tertinggi dari fakultas Biologi, jurusan Kehewanan. Ia memperoleh gelar master dari universitas Texas di Amerika dalam bidang rekayasa genetik. Kemudian ia bekerja sebagai salah seorang peneliti di lembaga riset universitas Qatar, namun akhirnya ia mengundurkan diri dari tugasnya dikarenakan mengikuti suaminya bekerja di Kairo, Mesir.

Putri yang keempat bernama Asma', telah memperoleh gelar master dari universitas Halij di Bahrain. Kemudian ia mengambil program doktoral di universitas Nottingham di Inggris bersama dengan suaminya.

Adapun putra yang pertama bernama Muhammad, ia merupakan alumnus fakultas teknik jurusan mesin dari uiversitas di Qatar, ia memperoleh gelar master di universitas Denver di Kolorado, Amerika Serikat, dan menyelesaikan gelar doktornya di universitas Orlando Florida, Amerika Serikat.

Putra yang kedua yaitu Abdurrahman, menempuh jalur yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Ia tidak mengambil jurusan eksak ataupun biologi, malah ia masuk pada sebuah akademi keagamaan di Qatar. Setelah selesai

¹⁰. Yusuf Al-Qardawi. *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, penerjemah. Hasan Abrori, et.al., Saiful Islam Ali. Surabaya: Pustaka Progresif, 1996, hlm v.

¹¹. Isham Talimah. *Al-Qaradhawi Faqihan; Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet I, hlm 20.

dari sekolah menengah, ia masuk ke fakultas syari'ah dan studi Islam. Ia memilih jurusan syari'ah dan fiqh dengan hasil kelulusan sangat baik. Setelah itu, ia ditugaskan untuk menjadi asisten dosen dan diutus ke universitas Darul Ulum di Kairo, Mesir, untuk mengambil program magister dalam bidang Ushul Al-fiqh.

Tercatat pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi ini dimulai ketika umurnya lima tahun, ketika umur tujuh tahun ia meminta agar dimasukkan ke sekolah dasar. Setiap hari ia belajar di dua tempat, paginya belajar Al-Qur'an di *Kuttab* dan siangnya belajar di madrasah sampai sore, dikenal sebagai anak yang rajin belajar, tidaklah mengherankan ketika umurnya menginjak sembilan tahun lebih beberapa bulan ia telah berhasil menghafal Al-Qur'an. Oleh karena itu untuk pertama kalinya yang harus dikuasai anak-anak adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan cakupan seluruh ilmu yang ada. Ketika sudah berumur empat belas tahun, ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Tanta di Mesir pada tahun 1941 M. Menurut informasi, ketika masih dalam masa pendidikan ia selalu juara pertama, sehingga ia diberi gelar dan dipanggil *Al-'Allamah*, yakni orang yang mempunyai banyak ilmu. Setelah itu ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya ke fakultas ushuluddin di universitas Al-Azhar Mesir, pada tahun 1952 ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan predikat kelulusan terbaik (*cumlaude*). Sedangkan magisternya ia mengambil konsentrasi Bahasa Arab dengan masa kurang lebih dua tahun, dan mendapatkan sejenis rekomendasi untuk menjadi dosen di fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954.¹²

Pada tahun berikutnya ia meneruskan pendidikannya di lembaga tinggi riset dan penelitian-penelitian masalah Islam dan perkembangannya selama tiga tahun. Tepatnya pada tahun 1960 ia melanjutkan studi pascasarjananya di universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dengan mengambil konsentrasi pada bidang Tafsir Hadits, namun ada juga yang mengatakan jurusan Akidah Filasafat.¹³ Setelah itu ia mengambil program doctoral di universitas yang sama, dan lulus dengan predikat *cumlaude* dengan judul desertasinya "*Zakat dan Pengaruhnya Dalam Memecahkan Problematika Sosial*" pada tahun 1973.¹⁴ Dalam perjalanan kehidupannya, Yusuf Al-Qaradhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak masa mudanya. Saat Mesir berada dibawah kepemimpinan Raja Faruq, ia masuk penjara pada tahun 1949, disaat usianya masih berumur 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1956, ia ditangkap lagi

¹². Isham Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Hlm 4

¹³. Abdul Aziz Dahlan. *et.al. Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm 1448.

¹⁴. Isham Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm 4, atau Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Ghazali. *Antara Pro dan Kontra*, hlm 5

saat terjadi revolusi selama dua tahun. Ia terkenal dengan ceramah atau khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang menjadi khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, karena khutbah atau ceramahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Pengalamannya keluar masuk penjara beberapa kali membuatnya semakin tegar dan teguh dengan misi risalahnya yaitu mengajak orang kepada politik, maupun pemikiran peradaban.¹⁵

Yusuf Al-Qaradhawi tidak hanya sekedar menjelaskan prinsip-prinsip dasar gerakan *Al-Ikhwan Al-Muslimin*, akan tetapi ia juga merupakan aktifis gerakan tersebut sejak duduk di sekolah lanjutan atas. Ia pernah menjadi anggota Departemen gerakan *Al-Ikhwan Al-Muslimin* yang dipimpin oleh Al-Bahiy Al-Khuliy. Keterlibatannya sebagai aktivis *Al-Ikhwan Al-Muslimin* membuatnya aktif menggerakkan dan memimpin demonstrasi anti imperialisme Barat dan Israel yang akhirnya ia dipenjarakan selama dua bulan dan pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan November ia kembali dijebloskan ke dalam penjara selama dua puluh bulan dan pada tahun 1962 ia dipenjarakan selama lima puluh hari bersama Ahmad 'Assal.¹⁶

Orang-orang yang menjadikan Yusuf Al-Qaradhawi sebagai ulama dan pemikir, adalah ulama yang terkenal di masanya. Guru pertama yang membimbingnya adalah Syeikh Hamid, yang telah berjasa mengajarkan Al-Qur'an kepadanya semenjak berumur lima tahun. Ketika ia masih sekolah Ibtidaiyah, ia dibimbing oleh Syeikh Al-Bahi Al-Khuli, yang merupakan teman dekatnya Hasan Al-Banna, disini ia dikenalkan syair-syair, geografi dan *mahfuzhat*. Guru nahwu dan sharafnya adalah Syeikh Muhammad Sya'at, Syeikh Rajab Zabadi dan Syeikh Mustafa Ghubarah. Tiada hambatan ketika ia mempelajari dua ilmu tersebut, dibuktikannya dengan tidak ada kesalahan ketika diuji. Setelah itu ia belajar ilmu al-jabar dan ilmu matematika yang diajarkan oleh Syeikh Abd Wahhab Ghanim.¹⁷ Dalam ilmu fiqh, ia diajarkan oleh Syeikh Muhammad Syanawi. Pada tingkat Tsanawiyah, ia belajar fiqh madzhab Hanafi oleh Syeikh Mahmud Al-Diftar. Sedangkan yang mengajarkan ilmu ushul fiqh adalah Syeikh Tayyib Najjar. Sedangkan ilmu Balaghah diajari oleh Syeikh Mutawalli As-Sya'rawi.¹⁸

¹⁵. Isham Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 448.

¹⁶. Muhammad Al-Madzub. *'Ulama wa Mufakkirun*. Beirut: Dar Al-Nafais, 1977, hlm 450-451.

¹⁷. Yusuf Qaradhawi. *Ibnu Al-Qaryah wa Al-Kitab; Malamih Sirah wa As-Sarirah*, ter. *Perjalanan Hidupku*, penerjemah. Cecep Taufikurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm 179.

¹⁸. Isham Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 205.

Dalam ilmu tauhid, ia belajar kepada Syeikh Muhammad Baisun dengan kitab *Al-'Aqaid Al-Nasafiyah*, yaitu kitab klasik bermadzhab Al-'Asy'ari. Dalam bidang psikologi, ia belajar kepada Jamaluddin, dan dalam bidang aliran-aliran Islam ia belajar kepada Syeikh Ali Al-Gharrabi, dan masih banyak lagi guru-guru yang belum disebutkan, baik yang baik yang berguru secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Selain itu, Al-Qaradhawi juga tidak membatasi dirinya pada ilmu-ilmu keislaman saja, ia juga mengkaji ilmu pengetahuan lainnya seperti; filsafat, sejarah, ilmu pendidikan, ilmu jiwa (psikologi), sosiologi, ilmu ekonomi, perbandingan agama dan aliran-aliran kontemporer. Hanya saja diperlukan sikap kehati-hatian ketika mempelajarinya, harus ada sikap kritis, karena saat ini sedang terjadi perang pemikiran (*al-ghazwu al-fikr*) yang melekat dalam buku tersebut.²⁰ Diceritakan bahwa ia menghabiskan waktunya hingga empat belas jam perhari di perpustakaan rumahnya, untuk menelaah dan menulis. Ia bukan saja menghasilkan penulisan akademik yang berkualitas tinggi dan menjadi rujukan utama para ilmuwan dunia, namun juga menyumbangkan berbagai makalah di berbagai majalah dan *akhbar* (kabar-kabar) harian diperingkat antar bangsa.²¹

B. Karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan seorang ilmuwan yang menguasai berbagai bidang keilmuan. Hingga kini, lebih daripada seratus dua puluh buku karyanya telah dihasilkan dalam berbagai bidang, seperti; aqidah, sumber hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dalam bidang ilmu ushul fiqh, bidang ibadat, bidang hal kewanitaan, dan kekeluargaan atau *parenting*, kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Adapun daftar buku karyanya sebagai berikut;

- *Al-Islam wa Al-Almaniyyah Wajhan Li Wajhin*
- *Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihaihi wa Naqidaihi*
- *Awlawiyyat Al-Harakah Al-Islamiyah*
- *Al-Ummah Al-Islamiyah Haqiqatan La Wahm*
- *Al-Iman wa Al-Hayah*
- *Aina Al-Khalal*

¹⁹. Isham Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001 hlm 396.

²⁰. Isham Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001 hlm 448.

²¹. Zulkifli Hasan. *Yusuf Qaradhawi and Contribution of His Thoughts*, t.d, hlm 54.

- *Bai'u Al-Murabahah Li Al-Amir bi Asy-Syira i Kama Tajrihi Al-Masharifu*
- *Baitat Al-Halli Al-Islamiy*
- *Taisir Fiqh As-Shiyam*
- *Tsaqafah Ad-Da'iyah*
- *Ats-Tsaqafah Al-'Arabiyah Al-Islamiyah Al-Ashalah wa Al-Mu'asshirah*
- *Al-Hil Al-Islamiy Faridhatan wa Dharuratan*
- *Al-Hulul Al-Mustauridah*
- *Al-Khasais Al-'Amah Li Al-Islamiy*
- *Ar-Rasul wa Al-Ilmu*
- *Syari'ah Al-Islam Shalihatan Li At-Thathbiq Fi Kulli Zaman wa Makan*
- *Syumul Al-Islam*
- *Ash-Shabru Fi Al-Qur'an*
- *Ash-Shahuwah Al-Islamiyah Baina Al-Ikhtilaf Al-Masyru' wa At-Tafarruq Al-Madzmum*
- *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhud wa At-Tatharruf*
- *Ash-Shahwah Al-Islamiyah wa HumumAl-Wathan Al-'Arabiy Al-Islami*
- *Al-'Ibadah Fi Al-Islam*
- *'Awamil As-Sa'ah wa Al-Murunah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*
- *Ghaira Al-Muslimin Fi Al-Mujtama' Al-Islami*
- *Al-Fatawa Baina Al-Indhibath wa At-Tasayyub*
- *Fiqh Az-Zakah (2 Jilid)*
- *Fawaid Al-Bank Hiya Ar-Riba Al-Haram*
- *Fi Fiqh Al-Awlawiyyat*
- *Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah*

- *Likay Tanhaju Muassasatu Az-Zakah Fi At-Tathbiq Al-Mu'asshir*
- *Limadza Al-Islam*
- *Al-Madkhal Li Darsati As-Syari'ah*
- *Al-Marji'iyah Al-'Ulya Fi Al-Islam Li Al-Qur'an wa As-Sunnah*
- *Muslimah Al-Ghad*
- *Musykilatu Al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam*
- *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nansyud*
- *Min Ajli Shahwah Rasyidah*
- *Mauqif Al-Islam Min Al-Ilham wa Al-Kasyfu wa Ar-Ra'yu*
- *Wajibu Asy-Syabab Al-Muslim*
- *Al-Waqtu Fi Hayati Al-Muslim*

Adapun secara spesifik tentang karya-karya beliau sebagai berikut;

- a. Bidang fiqh dan ushul Al-Fiqh
 - *Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-islam*
 - *Fatwa Mu'ashirah*
 - *Taisir Al-Fiqh; Fiqh Al-Siyam*
 - *Al-Ijtihad fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*
 - *Madkhal Li Ad-Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah*
 - *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islamy*
 - *Taisir Al-Fiqh Li Al-Muslim Al-Ma'asyir*
 - *Al-Fatwa Bain Al-Indibat wa Al-Tasayyub*
 - *'Awamil Al-Sa'ah wa Al-Marwanah fi Al-Syari'ah AL-Islaiyah*
 - *Al-Fiqh Al-Islamy Baina Al-Asalah wa At-Tajdid*
 - *Al-Ijtihad Al-Ma'ashir Baina Al-Indibath wa Al-Infirad*
- b. Bidang ekonomi Islam
 - *Fiqh Az-Zakat (2 jilid)*
 - *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Alijuha Al-Islam*

- *Bai' u Al-Murabahah Li Al-Amir bi As-Syira'*
- *Fawaidh Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*
- *Daur Al-Qaym wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamy*
- c. Bidang 'ulum Al-Qur'an
 - *Al-Sabr Fi Al-Qur'an*
 - *Al-'Aql wa Al-'Ilm Fi Al-Qur'an Al-Karim*
 - *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an Al-Karim*
 - *Tafsir Surah Ar-Ra'd*
- d. Bidang 'aqidah
 - *Al-Iman wa Al-hayah*
 - *Mauqif Al-Islamy Min Kufri Al-Yahudi wa An-Nashara*
 - *Al-Iman bi Al-Qadr*
 - *Wujud Allah*
 - *Haqiqah At-Tauhid*
- e. Bidang fiqh prilaku dalam naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah
 - *Al-Hayah Al-Rabbaniyah wa Al-'Ilm*
 - *Al-Niyyah wa Al-Ikhlash*
 - *At-Tawakkal*
 - *At-Taubah Ila Allah*
- f. Bidang dakwah dan tarbiyah atau pendidikan
 - *Tsaqafah Al-Diniyah*
 - *At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan Al-Banna*
 - *Al-Ikhwan Al-Muslimin 7Sab'una 'Aman Fi At-Tarbiyah wa Al-Dakwah*
 - *Ar-Rasul wa Al-'Ilm*
 - *Al-Waqt Fi Hayat Al-Mu'allim*
 - *Risalah Al-Azhar Bain Al-Ams wa Al-Yaum Al-Ghadd*

g. Bidang gerakan dan kebangkitan Islam

- *Al-Sahwah Al-Islamiyah wa Humum Al-Wathan Al-'Araby wa Al-Islamy*
- *Aina Al-Khalal*
- *Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah fi Marhalah Al-Qadimah*
- *Fi Fiqh Al-Aulawiyat*
- *Al-Islam wa Al-Imaniyah Wajhan Li Wajhin*
- *Al-Tsaqafah Al-'Arabiyah Bain Al-Aslah wa Al-Mu'ashirah*
- *Malamih Al-Mujtami' Al-Muslim Al-Ladzi Nunsyiduh*
- *Ghair Al-Muslimin Fi Al-Mujtami' Al-Islamy*
- *Syari'ah Al-Islam Salihah Li At-Tathbiq Fi Kulli Zaman wa Makan*
- *Al-Ummah Al-Islamiyah Haqiqah la Wahm*
- *Al-Sahwah Al-Islamiyah Bain Al-Juhud wa Al-Tatharruf*
- *Al-Sahwah Al-Islamiyah Bain Al-Ikhtilaf Al-Masyru' wa Al-Tafarruq Al-Madzmum*
- *Ummatuna Baina Al-Qarnain*
- *Al-Nas wa Al-Haq*
- *Jail Al-Nasr Al-Mansyud*
- *Dars Al-Nakbah Al-Tsanawiyah*
- *Al-Islam wa Al-Hadharah Al-Ghadd*
- *Al-Sahwah Al-Islamiyah min Al-Murahaqah Ila Al-Rusyd*
- *Al-Tahtharruf Al-'Ilman Fi Muwajahah Al-Islamiyah*
- *Min Ajli Al-Sahwah Al-Rasyidah Tuhaddid Al-Din wa Tanha Al-Dunya*

h. Bidang penyatuan pemikiran Islam

- *Syumul Al-Islam*
- *Al-Maraji'iyah Al'Ulya Fi Al-Islam Li Al-Qur'an wa Al-Sunnah*

- *Mauqif Al-Islam Min Al-Ilham wa Al-Kasf wa Al-Ra'yu wa Min Al-Tama'um wa Al-Kahanah wa Al-Riqa*
 - *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Dhau'i Al-Nusus Al-Syar'iyah wa Maqashidiha*
- i. Bidang pengetahuan Islam yang umum
- *Al-Iman wa Al-Hayah*
 - *Al-'Ibadah Fi Al-Islam*
 - *Al-Khashais Al-'Ammah Li Al-Islamy*
 - *Madkhal Li Ma'rifah Al-Islam*
 - *Khatab Al-Syeikh Al-Qardhawi*
 - *Liqat wa Muhawwarat Haul Qadhaya Al-Islam wa Al-'Ashr*
 - *Qadhaya Al-Mu'ashirah 'Ala Bisat Al-Bahts*
 - *Qutuf Daniyah min Al-Litb wa Al-Sunnah*
- j. Kepribadian tokoh muslim
- *Al-Imam Al-Ghazali Bain Madih wa Naqidih*
 - *Al-Syeikh Al-Ghazali Kama 'Araftuhu Rihlah Nisf Qarn*
 - *Nisa Mu'minat*
 - *Al-Imam Al-Juwaini Imam Haramain*
 - *'Umar bin 'Abd Al-Aziz Khamis Al-Khulafa Al-Rasyidin*
- k. Bidang sastra
- *Nafahat wa Lafahat*
 - *Al-Muslimun Qadimun*
 - *Yusuf Al-Siddiq*
 - *'Alim wa Taghiyah*
- l. Bidang hadits
- *Fi Rihab As-Sunnah*
 - *Al-Madkhal Li Ad-Dirasah Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*
 - *Al-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifah wa Al-Hadharah*

- *Al-Sunnah wa Al-Bid'ah*
- *Al-Muntaqa min Al-Taghrib wa At-Tarhib*

Diantara karya-karya Yusuf Qaradhawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut;

1. *Fatawa Mu'ashirah atau Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (tiga jilid) diterjemahkan oleh As'ad. Dalam buku ini menjelaskan berbagai macam tentang permasalahan umat, mulai dari masalah keimanan, *thaharah* atau bersuci, shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, pernikahan, fiqh wanita dan lain sebagainya yang sedang berkembang di masyarakat. Uniknyanya buku ini adalah beliau memuat metode dalam menetapkan fatwa. buku ini pulalah yang menjadi rujukan primer bagi para penulis dan peneliti.
2. *Al-Khashaish Al-Ammah Li Al-Islam atau Karakteristik Islam (kajian analitik)*. Buku ini menggambarkan tentang Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*, hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya yang universal. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberi implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Fiqh Al-Aulawiyat Dirasah Jadidah Fi Adh-Dhau'i Al-Qur'an wa As-Sunnah atau Fiqh Prioritas*. Buku ini menjelaskan tentang konsep dengan melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam melalui berbagai macam argumen, dengan harapan agar dapat meluruskan sebuah pemikiran, memperkuat sebuah metodologi dan mampu merumuskan paradigma baru dalam ilmu fiqh, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi dilapangan keislaman.
4. *Al-Fatawa Baina Al-Indibath wa At-Tasayyub atau Fatwa-fatwa tentang kedisiplinan dan perubahan regulasi*. Buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan keutamaan syari'at, maka diperlukan kontrol sosial yang konseptual demi menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Nabi serta dapat terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik ataupun kejahatan orang yang beratribut ulama, cendikiawan, maupun intelektual.
5. *Ghairu Al-Muslimin Fi Al-Mujtama' Al-Islam atau Warga Non Muslim yang Berada dalam Lingkungan Islam*. Buku ini menjelaskan nash-nash fiqh dan fakta sejarah terpercaya mengenai hak-hak ahlu az-zimmah (warga-warga non muslim) dan jaminan

pelaksanaannya. Perbandingan toleransi Islam dengan berbagai agama dan ideologi lainnya, sejak berabad-abad lalu hingga sekarang.

6. *Al-Ijtihad Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dalam buku ini menjelaskan bahwa ijtihad dalam syari'at Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia ke jalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam, dengan syari'at ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.

7. *Fiqh Az-Zakat*. Buku ini membahas tentang permasalahan zakat beserta seluk-beluknya, dimulai dari zakat pribadi sampai dengan zakat investasi atau perusahaan yang dibahas dengan dalil-dalil yang sangat jelas dan kuat untuk memperkuat aegumentasi. Terlebih lagi pada permasalahan zakat di masa kini (kontemporer).

8. *As-Shahwa Al-Islamiyah; Baina Ikhtilaf Al-Masyru' wa At-Tafarruq Al-Madzmunum atau Fiqh Ikhtilaf*. Buku ini mengupas tuntas tentang perbedaan pendapat yang ada, yang harus dilandasi kepeahaman terhadap syari'at dan berjiwa besar.

9. *Asas Al-Fikr Al-Hukm Al-Islam atau Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Buku ini membahas pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa-apa yang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.

10. *Al-'Aqlu wa Al-'Ilmu Fi Al-Quran Al-Karim atau Al-Qur'an berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan (Sains)*. Buku ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti kalangan barat yang menempatkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya. Allah SWT menciptakan akal dalam keadaan terbatas sehingga ia memerlukan perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini juga memberikan suatu pemahaman mengenai hubungan antara Al-Qur'an dengan akal dan ilmu pengetahuan, serta sejauhmana rasionalitas dan keilmiah Al-Qur'an. Demikianlah Al-Qur'an bukan saja sebagai kitab suci yang ketika dibacanya mendapatkan pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memaknai hidupnya.

11. *Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam atau Halal dan Haram dalam Islam*. Buku ini membahas tentang perpaduan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.

12. *Al-Iman wa Al-Hayah atau Iman dalam Kehidupan*. Buku ini memaparkan dengan jelas tentang kepicikan paham yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekang kehidupan. Padahal tanpa agama dan keimanan, manusia tidak mempunyai pegangan hidup. Lebih jauh dari itu manusia akan menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, apalagi kalau dilihat dari fungsi dan kedudukan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kepada kebahagiaan ataupun sebaliknya.

13. *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah atau Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara berinteraksi dengan hadits Nabi SAW serta karakteristik dan ketentuan umum yang sangat esensial guna untuk memahami hadits secara proporsional.

14. *As-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifah wa Al-Hadharah atau As-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Peradaban*. Buku ini menjelaskan tentang gagasan keterkaitan As-Sunnah dengan IPTEK dan peradaban, karena menurutnya As-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber *tasyri'* (hukum) setelah Al-Qur'an, juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban.

15. *Min Ajli Syahwatin Rasyidah Tujaddidu Ad-Din wa Tanhadhu bi Ad-Dunya atau Membangun Masyarakat Baru*. Buku ini menjelaskan sejumlah pembaharuan ke arah pemikiran pembangunan masyarakat baru yang dilandasi Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat di muka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi ke kondisi yang lain.

16. *Al-Islam Baina Syubhati Adallafin wa Akadzibi Al-Muftarin atau Diantara yang Memusuhi Islam dan yang Menuduhnya*. Buku ini merupakan jawaban atas tuduhan yang dilancarkan oleh musuh Islam dengan jawaban yang sistematis. Dalam buku ini dipaparkan dan diuraikan tulisan Hasan Al-Banna tentang *arkanu al-bai'ah* (rukun-rukun bai'at) yang sepuluh, dengan menyatakan dalil dan alasan prioritas yang dimiliki.

17. *As-Shahwah Al-Islamiyah Baina Al-Amal wa Al-Mahadhir atau Kebangkitan Islam antara Cita-Cita dan Realita*. Buku ini memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju fase kebangkitan. Meninggalkan fase tidur panjang, kesadaran atas eksistensinya, dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Buku ini

membahas langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.

18. *Aina Al-Khalal atau Dimana Kerusakan Umat Islam*. Buku ini memberikan diagnosa dan memberi obat mujarab dari penyakit Islam, yaitu tentang terjadinya kerusakan-kerusakan dalam pergerakan umat Islam.

19. *Al-Imam Al-Ghazali Baina Madhihi wa Naqdihi atau Pro Kontra Pemikiran Al-Ghazali*. Buku ini menjelaskan tentang kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam menurut prespektif Al-Ghazali.

20. *Darul Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Iqtishad Al-Islami atau Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Dalam buku ini mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsipkan keadilan dari segala aspek, mengutamakan norma dan etika dalam mekanisme serta implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, sirkulasi, dan lain sebagainya.

21. *Islam Ekstrimis*. Buku ini mengupas permasalahan timbulnya ekstrimitas di berbagai daerah Islam, yang ternyata sikap ekstrimisme tersebut tidak mencerminkan sikap Islami.

22. *Madrasah Imam Hasan Al-Banna*. Buku ini menjelaskan ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan Al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

23. *Syari'at Islam di Tantang Zaman*. Buku ini menjelaskan tentang liku-liku perkembangan syari'at Islam di hamparan bumi Allah SWT sepanjang zaman. Melalui metode ilmiah yang merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hasil ijtihad peninggalan para ulama terdahulu (*salaf*).

C. Sekilas Tentang Kitab Fiqh Az-Zakat

Kitab *Fiqh Az-Zakat* yang dikarang oleh Yusuf Qaradhawi yang berjumlah dua jilid. Adapun bukunya pada jilid pertama, yang terdiri dari judul berikut ini;

- *Wajib Az-Zakat wa Manzilatuha Fi Al-Islam*
- *'Ala Man Tajibu Az-Zakat*
- *Al-Amwal Allati Tajibu Fiha Az-Zakat wa Maqadiruha*

Sedangkan pada bukunya pada jilid yang kedua, yang terdiri dari judul berikut ini;

- *Masharifu Az-Zakat*
- *Thariqatu Ada i Az-Zakat*
- *Ahdafu Az-Zakah wa-Atsaruha Fi Hayati Al-Fardi wa Al-Mujtama'*
- *Zakat Al-Fithr*
- *A Fi Al-Mal Haqqun Siwa Az-Zakat*
- *Az-Zakat wa Adh-Dharibah*

Diantara yang melatar belakangi munculnya karya fenomenal ini, dikarnakan pemberdayaan ekonomi umat Islam khususnya melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum dilaksanakan dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati dan mekanisme pengeluaran yang dituntunkan dengan ilmu syari'ah menyebabkan pelaksanaan ibadah tersebut menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan institusi lembaga pengelola zakat, baik secara kolektif agar lebih efektif dan efisien.²² Fiqh Az-Zakat adalah hasil *desertasinya* yang dibukukkan menjadi kitab atau buku rujukan yang telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa. Sebuah buku yang sangat komprehensif dalam membahas persoalan zakat dengan nuansa modern atau yang dikenal dengan zakat kontemporer, yang mana gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1972 M. Keterlambatan meraih gelar doktor, karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu. Lantas ia menuju Qatar (UAE) pada tahun 1961 M dan disana sempat mendirikan fakultas syari'ah. Adapun pengaruh humanisme dalam diri Yusuf Qaradhawi terlihat dari pandangannya mengenai ilmu fiqh yang bersifat humanis-teoritis, maksudnya bahwa para ahli fiqh pada masa dahulu juga menginterpretasikan wahyu dan hadits kemudian meraciknya menjadi sebuah hukum. Serta mengkorelasikannya di masa modern sehingga relevan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Karya beliau yang satu ini banyak membahas masalah persoalan baru yang muncul pada abad ke-21, kemudian mengungkapkannya zakat sebagai

²². Lukman Mohammad Baga.. "*Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi*," dalam <http://www.scribd.com>. Diakses pada 11 Oktober 2018.

sarana pendapatan umat Islam yang paling besar di samping suatu kewajiban agama. Para ahli sependapat bahwa buku ini merupakan karya baku pengarangnya. Bahkan merupakan kitab pertama yang begitu lengkap dan luas dalam membahas hukum zakat dan segala seluk-beluk dari zakat pribadi (*nafsi*), karyawan atau profesi (*wadzifah*), hingga zakat lembaga atau perusahaan (*muassasah*). Pembahasannya sedemikian luas, sehingga dapat dikatakan bahwa cakupannya meliputi “zakat pedagang kaki lima” sampai zakat modal raksasa, yang dirinci cukup jelas serta komprehensif.

Yusuf Al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu madzhab tertentu. Dalam bukunya *Al-Halal wa Al-Haram*, ia mengatakan; saya tidak rela rasio saya terkait dengan satu madzhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu madzhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Jazu’ie tentang dasar *muqallid* atau orang yang mengikuti yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan *taqlid* atau mengikuti sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan. Menurutny, para imam madzhab yang empat (Hambali, Maliki, Syafi’i, dan Hanafi) sebagai tokoh pendiri madzhab-madzhab yang populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu madzhab mereka, semua madzhab itu tidak lain hanyalah hasil *ijtihad* para imam, para imam tersebut tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah tamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapatnya.²³ Itulah sebabnya ia tidak mengikat dirinya pada salah satu madzhab yang ada di dunia ini, karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh salah satu madzhab saja.

Dalam metode penelitiannya, Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut;²⁴

Pertama, menetapkan sumber-sumber rujukan dan mengumpulkan data. Yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat, hadits-hadits, dan pendapat-pendapat yang diperlukan dalam suatu penelitian dari sumber-sumber rujukan sebagai landasan utama dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam.

Kedua, dalam pembagian sub bab. Yaitu sifat hubungan dan rumitnya masalah berdasarkan luasnya masalah, karena masing-masing unsur

²³. Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah. Mu’ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet I, hlm 4.

²⁴. Yusuf Qaradhawi. *Hukum Zakat*, ter. *Fiqh Az-Zakat*, penerjemah. Didin Hafidudin. Bogor: PT. Pustaka Litera Anrtar Nusa dan Mizan, 1996, cet II, hlm 12-19.

telah mempunyai hubungan yang erat, dalam mengurutkan bab-bab atau sub bab tersebut dengan mengikuti fikiran logisnya.

Ketiga, perbandingan dengan mengambil dua bentuk;

- a. Perbandingan antar madzhab yang ada di dalam Islam untuk menemukan pendapat yang lebih baik dan kuat.
- b. Perbandingan antara agama Islam dengan agama-agama lain, baik dalam hal agama maupun pemikiran, tradisional maupun modern. Hal tersebut untuk menjelaskan tentang bagaimana keunggulan agama Islam sebagai agama terakhir dan perannya dibandingkan dengan ajaran-ajaran agama lain yang sudah dibatalkan serta aturan-aturan ciptaan manusia yang sangat terbatas kemampuannya.

Keempat, interpretasi dan uraian. Selain membahas hukum pada tiap-tiap persoalan, ia juga berusaha mencari maksud yang terkandung di balik hukum dan rahasia tentang suatu yang ditetapkan berserta alasannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk pembuat hukum itu sendiri yang memperhatikan tentang alasan suatu hukum.

Kelima, pengujian dan seleksi. Tidak ada gunanya baik seseorang peneliti mencari berbagai macam bahan rujukan dan penghimpunan berbagai pendapat dan data yang ada hubungannya satu dengan yang lain, bila peneliti itu sudah terikat pada satu pendapat atau tidak bisa melepaskan diri dari ikatan madzhab tertentu yang akan membuatnya terpaksa untuk membela dan mempertahankan madzhab itu serta mematikan usahanya untuk membantah dan menyalahkan madzhab tersebut. Oleh karena itu, ia membebaskan diri dari belenggu sikap bermadzhab dan *bertaqlid*, karena hal tersebut merupakan hal baru yang tidak dikenal oleh para pendahulu kita. Hal itulah yang membuatnya dapat menerima pendapat satu ulama yang tidak begitu terkenal dan menolak pendapat mayoritas jumbuh ulama, karena kebenaran itu tidak selamanya berada di pihak mayoritas sedangkan minoritas selalu kalah.

Buku ini mengungkapkan tentang zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar, disamping sebagai suatu kewajiban agama atau salah satu rukun Islam. Para ahli hukum Islam sependapat bahwa karya ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas cakupannya, karena telah membahas segala macam permasalahan tentang zakat dan seluk-beluk yang ada di dalamnya. Banyak para tokoh, ilmuan, bahkan cendekiawan muslim yang mengakui karya Yusuf Al-Qaradhawi yang satu ini, dan mereka juga menjadikan karyanya tersebut sebagai referensi atau rujukan utama khususnya dalam hal zakat.

D. Tokoh-tokoh yang Dikagumi

Diantara tokoh yang dikaguminya adalah Hasan Al-Banna, pendiri sekaligus pemimpin besar ormas Islam *Al-Ikhwan Al-Muslimin* di Mesir. ini diungkapkannya dalam beberapa bukunya, “bahwa orang yang sangat besar mempengaruhi pemikiran saya adalah Hasan Al-Banna.” Al-Qaradhawi sering mendengar ceramah Hasan Al-Banna ketika ia datang ke Thantha, tempat ia sekolah, bahkan ia sering kali mengikutinya ke beberapa daerah untuk mendengarkan ceramahnya. Ia juga membaca seluruh tulisannya, baik yang berbentuk buku, maupun yang berbentuk atrikel yang sering dimuat dalam harian *Al-Syhab*. Menurutnya tulisan Al-Banna sederhana pembahasannya, menyentuh hati, mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasan Al-Banna adalah seorang pemurni ajaran Islam yang tidak terpengaruh oleh faham nasionalisme dan sekularisme yang dibawa oleh para pembaharu Mesir sekuler dan penjajah ke dunia Islam. Hasan Al-Banna mendirikan “*Al-Ikhwan Al-Muslimin*” pada tahun 1928 M di propinsi Isma’iliyah Mesir, gerakan ini pada mulanya merupakan gerakan dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang didirikan untuk mengantisipasi pengaruh imperialisme barat yang membawa faham sekularisme seperti yang tercermin dari pemikiran Ali ‘Abd Al-Raziq dan Thaha Husein. Gerakan ini semakin besar dan berubah menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan di Mesir, sehingga Hasan Al-Banna harus dihukum mati pada tanggal 13 februari 1949 M sebagai hadiah ulang tahun Raja Faruq.²⁵

Menurut Al-Qaradhawi, Hasan Al-Banna merupakan tokoh kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dengan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealisme dan pergerakan. Bukan hanya ia yang berpendapat demikian, bahkan tokoh-tokoh lain seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Al-Ghazali, Musthafa Masyur sependapat dengannya.²⁶ Kekaguman Al-Qaradhawi pada Hasan Al-Banna diwujudkan dalam bentuk tulisan. Beberapa pokok pikiran Hasan Al-Banna diuraikan secara detail dalam beberapa buku atau karyanya, seperti “*Syumul Al-Islam*”. Buku ini menjelaskan pemikiran Hasan Al-Banna bahwa Islam merupakan sebuah sistem yang komperhensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan.²⁷ Pemikirannya yang banyak dipengaruhi oleh cendikiawan muslim Hasan Al-Banna, karena ia pernah mendengarkan ceramah Hasan Al-Banna pada acara

²⁵. Yusuf Al-Qaradhawi. *Nahwa Fikrah li Al-‘Amilin li Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991, hlm 7.

²⁶. Yusuf Al-Qaradhawi. *Nahwa Fikrah li Al-‘Amilin li Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991, hlm 10.

²⁷. Yusuf Al-Qaradhawi. *Nahwa Fikrah li Al-‘Amilin li Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991, hlm 15.

peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ia mengagumi hal tersebut, katanya; “*baru kali ini saya mendengarkan penjelasan hijrah dari sisi lainnya,*” dimana Hasan Al-Banna berpendapat, bahwa hijrah adalah sebagai batas antara dua era, yaitu era pendidikan individu di Makkah dan era pendidikan negara di Madinah.²⁸ Ketika mendengarkan ceramah Hasan Al-Banna pada acara peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ia kagum, katanya baru kali ini saya mendengarkan penjelasan hijrah dari sisi lainnya, di mana Hasan Al-Banna berpendapat bahwa hijrah adalah sebagai batas antara dua era, yaitu era pendidikan individu di Makkah dan era pendidikan di Madinah.²⁹

Al-Qaradhawi juga mengagumi pemikiran Muhammad Rasyid Ridha, tokoh pembaharuan Islam yang terletak pada keluasan wawasannya dalam memahami ajaran Islam, pemahamannya terhadap zaman, tidak fanatik, tidak taklid, serta keinginannya yang kuat untuk kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah seperti yang dilakukan oleh Salaf As-Shalih. Al-Qaradhawi juga mengagumi sosok Abu Al-Hasan An-Nadawy karena ia seorang modernis yang integralistik, dapat diterima oleh semua kalangan serta aliran Islam di India khususnya dan dunia Islam umumnya. Menurutnya hampir tidak ada da’i kontemporer dan pemikir Islam yang memiliki ciri khas tersendiri baik dalam pembahasan maupun dalam ide pokoknya. Sampai Al-Nadawy mendapat julukan Imam Rabbani Islami, Qur’ani, *Muhammadi* dan *‘Alami*.³⁰ Begitulah Al-Qaradhawi menyikapi intelektual muslim sebelumnya, boleh mengaguminya tapi tidak boleh terbawa oleh kekagumannya, sehingga menjadi fanatik yang membabi buta.

Selain tokoh-tokoh dari kelompok *Al-Ikhwān Al-Muslimin* yang dikaguminya seperti; Muhammad Al-Ghazali, Al-Khuli, ia juga mengagumi beberapa guru besar di Al-Azhar, misalnya; Abdullah Darraz, penulis buku “*Falsafat Al-Akhlak fi Al-Islam*”, ia juga mensyarah buku “*Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’at*” karya Al-Imam Al-Syatibi. Juga mengagumi Mahmud Syalthout bahkan keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat sejak sebelum menjadi Grand Syeikh Al-Azhar. Begitu juga dengan Abdul Halim Mahmud.³¹

²⁸. Yusuf Al-Qaradhawi. *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, terj. Ali Maktum Assalami. Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm 7-8.

²⁹. Isham Talimah. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, terj Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001, hlm 4.

³⁰. Yusuf Al-Qaradhawi. *Hasan Al-Nadwy Dalam Kenangan Yusuf Al-Qaradhaawi*. Jakarta: Kafila Press, 2000, hlm 2-5.

³¹. Muhammad Al-Madjzub. *‘Ulama wa Mufakkirun*. Beirut: Dar Al-Nafais, 1977, hlm 445.

E. Karakteristik Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi adalah sosok seorang ulama atau tokoh agama, intelektual Islam terkemuka dan ulama yang sangat terkenal yang berasal dari Mesir. Karya-karyanya banyak menjadi rujukan ulama diseluruh belahan dunia karena reputasi ilmiahnya mampu memecahkan persoalan umat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadits pada abad ke-20.

Fazlur Rahman (1975), seorang pemikir yang mempopori gagasan pembaharuan neo moderisme Islam, berpandangan bahwa seorang pemikir hebat ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri berikut;

1. Menemukan suatu gagasan utama atau prinsip dasar yang utama, yang mengandung segala realita, lalu dia dapat menafsirkannya secara jelas serta dapat menjadikannya sesuatu yang baru dan penting.
2. Gagasan pokok itu seterusnya mampu merubah perspektif kita dalam berinteraksi dengan realita tersebut.
3. Mampu mengemukakan suatu penyelesaian yang baru dan jitu terhadap segala permasalahan yang telah lama mengganggu pikiran manusia.

Berdasarkan kepada ciri-ciri diatas, Yusuf Al-Qaradhawi telah memenuhi setiap kriteria tersebut. Ia bukan saja mengenal pasti prinsip dasar dengan segala realita bahkan mampu menafsirkan, menjelaskan dan menerangkannya dalam bentuk yang lebih komprehensif.³² Pemikirannya mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di seluruh belahan dunia, pemikirannya yang dinamis dan sesuai dengan keadaan serta suasana semasa ia sering menjadi rujukan utama dan panduan oleh umat Islam. Diantara sumbangan besarnya ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami syari'ah melalui beberapa konsep fiqh dan *manhaj* atau kurikulum serta metode yang dianjurkan.³³

Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa, agama Islam adalah agama yang sangat mudah dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sulit atau rumit. Hal tersebut telah dinyatakan oleh Allah SWT melalui firman-Nya;

³². Zulkifli Hasan. *Yusuf Qaradhawi and Contribution of His Thoughts*. t.d, hlm 53.

³³. Zulkifli Hasan. *Yusuf Qaradhawi and Contribution of His Thoughts*. t.d, hlm 58.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
 فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
 يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Al-Maidah/5:6)

Membebaskan masyarakat dari sifat fanatisme dan *taklid* (asal ikut) terhadap imam atau madzhab tertentu, Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (*ittiba'*) kepada madzhab atau imam tertentu, akan tetapi memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendapatnya sesuai dengan perkataan Imam Hasan Al-Banna pada prinsip keenam yang merupakan bagian dari dua puluh prinsipnya, "semua orang boleh diambil dan ditinggalkan perkataannya, kecuali *Al-Ma'sum* (terjaga dari kesalahan dan dosa) yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua yang datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka kita terima, jika tidak sesuai maka Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih utama untuk diikuti.³⁴

Dakwah yang diserukan dengan menggunakan berbagai macam cara diantaranya mengajak para penguasa kembali kepada hukum Allah SWT,

³⁴. Yusuf Al-Qaradhwawi. *Memahami Khazanah Klasik, Madzhab dan Ikhtilaf*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet I, hlm 9.

berinteraksi dengan para pemuda dengan ruh persahabatan, serta menjauhkan dari sikap berlebihan, membuka nilai kebebasan, menjauhkan dari sikap takfir, memperkuat para pemuda kepada *Fiqh Prioritas*, mengetahui nilai-nilai dalam setiap aksi, menempatkan manusia sesuai pada tempatnya, memiliki pemahaman yang kuat terhadap fiqh sosial, menghormati para ahli dalam bidangnya, belajar dari para ulama yang wara' (sederhana) dan moderat, mempermudah serta memberi kabar gembira, berdakwah dengan cara bijak dan baik, bergaul dengan banyak orang, berbaik sangka kepada sesama.³⁵ melalui pemaparan diatas yang dimulai dari biografi Yusuf Al-Qaradhawi, dapat dilihat bahwa ia merupakan seorang ulama yang memiliki prestasi intelektual serta memiliki perhatian besar terhadap perjuangan, menjadi bukti betapa besar dan tingginya kepeduliannya terhadap Islam.

Banyak orang yang mengenal Yusuf Al-Qaradhawi dengan pemikiran yang cemerlang demi kemajuan pendidikan Islam, kita bisa mengenal pemikiran salafnya, yang dimaksud dengan pemikiran salaf ialah kerangka berpikir (*manhaj al-fikr*) yang tercermin dalam pemahaman generasi terbaik dari umat ini. Yakni dimulai dari zaman para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang setia mengikuti mereka dengan senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun kriteria-kriteria pemikiran moderatnya, sebagai berikut;³⁶

1. Berpegang pada nash-nash yang *ma'shum* (suci serta terjaga dari kesalahan), bukan kepada pendapat para ahli atau tokoh.
2. Mengembalikan masalah-masalah "*mutasyabihat* (yang kurang jelas)" kepada masalah "*muhkamat* (yang pasti dan jelas)", serta mengembalikan masalah yang *dzanni* (dugaan) kepada yang *qhat'i* (meyakinkan).
3. Memahami *furu'iyah* (cabang atau bukan prinsipil) dan *juz'i* (bagian dari cabang tersebut), dalam kerangka prinsip dan masalah fundamental.
4. Menyerukan *ijtihad* dan pembaharuan, serta memerangi *taqlid* dan kejumudan.
5. Mengajak untuk ber-*iltizam* (senantiasa berpegang teguh) akhlak yang Islami, bukan meniru trend zaman.

³⁵. Yusuf Al-Qaradhawi. *Al-Tsaqafah Al-'Arabiyah Al-Islamiyah Baina Al-Asalah wa Al-Mu'ashirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm 178-179.

³⁶. Gugun Mulyawan. "*Yusuf Al-Qaradhawi; Pemikiran Salafi*," dalam <http://www.adz.dzikrobuletin.wordpress.com>. Diakses pada 11 Oktober 2018.

6. Dalam masalah fiqh, berorientasi pada kemudahan atau *at-taisir*.
7. Dalam hal bimbingan dan penyuluhan, lebih memberikan motivasi atau *at-tarhib*.
8. Dalam masalah aqidah, lebih menekankan pemahaman keyakinan atau *al-iman*, bukan perdebatan atau *al-jadal*.
9. Dalam masalah ibadah, lebih mementingkan ruh atau jiwa ibadahnya, bukan formalitinya.
10. Menekankan sikap *ittiba'* atau mengikuti dalam masalah agama, serta menanamkan semangat *ikhtira* atau kreativitas dan daya cipta dalam masalah duniawi.

Adapun secara rinci tentang pemikirannya, baik dalam bidang 'aqidah, syari'ah, akhlak, dan tarbiyah akan dijelaskan sebagai berikut;³⁷

1. Pemikirannya dalam bidang 'aqidah atau keyakinan dapat dirincikan sebagai berikut;
 - a. Beriman kepada Allah SWT dari Wujud atau keberadaannya, keEsaan-Nya dan keMaha sempurna-Nya.
 - b. Beriman kepada para Nabi, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan keselamatan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT.
 - c. Beriman kepada hari kiamat, yang bertujuan untuk meluruskan perilaku manusia tentang nikmat dan adzab atau siksaan.
2. Pemikirannya dalam bidang syari'ah atau hukum Islam dapat dirincikan sebagai berikut;
 - a. *Syamil* atau menyeluruh, yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti; hubungan individu dalam rumah tangga, yang dimulai dari pernikahan sampai kepada pembagian harta warisan.
 - b. Tidak mengabaikan realitas, sebagaimana agama Islam tidak mengharamkan sesuatu yang dibutuhkan manusia dan menghalalkan sesuatu yang mendatangkan *mudharrat* atau bahaya bagi manusia. Seperti; bernyanyi atau memainkan alat musik, selamat tidak melanggar hukum syari'at.

³⁷. Yusuf Al-Qaradhawi. *Madkhal li Ma'tifati Al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1996, hlm 111-120.

- c. Mempermudah dan tidak mempersulit serta memberikan kewajiban secara bertahap. Seperti; kewajiban shalat yang pada awalnya diringankan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman keislamannya.
3. Pemikirannya dalam bidang *akhlak* atau budi pekerti, akan dirincikan sebagai berikut;
 - a. Akhlak yang memiliki ta'wil dan mudah dipahami. Seperti shalat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar.
 - b. Akhlak yang berlaku untuk semua manusia di Barat dan Timur, sikap muslim kepada non muslim. Seperti; meminum minuman keras atau memabukkan (*khamr*).
 - c. Akhlak sesuai dengan fitrah manusia. Seperti; berhias dan menikmati rezeki yang halal dan baik.
 - d. Akhlak yang menyesuaikan dengan kondisi sosial. Seperti; jika seseorang mendzalimi atau menganiaya, maka diperbolehkannya membalas dengan balasan yang setimpal atau lebih baik memaafkannya.
 - e. Akhlak yang selalu menganjurkan sikap aktif. Seperti; berlemah lembut terhadap kedzaliman.
4. Pemikirannya dalam bidang *tarbiyah* atau pendidikan dapat dirincikan sebagai berikut;
 - a. Pengetahuan tentang ilmu keislaman. Seperti; ilmu tafsir dan disiplin keilmuan lainnya.
 - b. Pengetahuan sejarah. Seperti; sejarah tokoh-tokoh penting dunia atau tokoh muslim.
 - c. Pengetahuan ilmu sastra dan bahasa agar ketika membahas satu tema tidak merusak makna.
 - d. Pengetahuan ilmu tentang kemanusiaan. Seperti; ilmu psikologi dan lain sebagainya.
 - e. Pengetahuan ilmu hasil experiment atau hasil percobaan dalam sebuah penelitian. Seperti; fisika atau biologi.
 - f. Pengetahuan tentang realitas yang sedang terjadi baik yang terdahulu maupun pada saat ini.

F. Sikap Moderat Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi mengklaim dirinya sebagai orang yang menempuh jalan pertengahan atau moderat dalam segala hal, ia menempuh jalan ini sejak awal proses pendidikannya. Ia mengatakan "Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada saya sejak awal kehidupan pemikiran dan dakwah untuk membangun jalan tengah yang didasarkan pada teori yang komprehensif, serta jauh dari sikap *ifrath* atau pengangungan yang berlebihan dan *tafrith* atau sikap meremehkan yang berlebihan."³⁸ Al-'Allamah Al-Qaradawi merupakan tokoh Islam internasional yang mengusung aliran pemikiran Islam *washatiyah* atau moderat. Ia menyampaikan tentang Islam ke tengah-tengah masyarakat dengan pandangan yang moderat, jauh daripada sikap memutar lidah dan suka mencela. Menyatukan pola pikir salafiyah dan pembaharuan, menyeimbangkan antara ketetapan syari'at Islam dengan perubahan zaman, menyambut setiap hal baru yang bermanfaat, dan mempertahankan setiap hal lama yang baik.³⁹

Ia juga mengemukakan; "*diantara kelebihan jalan tengah yang saya tempuh adalah konsisten berpegang pada sikap pertengahan atau moderat, sikap adil antara tafrith dan ifrath, antara orang-orang yang hendak melepaskan diri dari kebebasan hukum yang tetap dengan alasan mengikuti perkembangan orang-orang yang hendak berpegang teguh dengan semua pendapat yang baru, antara orang-orang yang hendak bernaung dibawah fatwa, ucapan dan keputusan para pendahulu mereka, sebagai upaya mengkultuskan segala yang ada pada masa lalu.*"⁴⁰ Al-Qaradhawi sekalipun hatinya dipenuhi dengan semangat sebagai da'i, akan tetapi ia memiliki kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya, untuk menyusun kata-kata yang tepat dan memilih yang paling mudah, sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain yang berseberangan dengannya. Kenyataan inilah yang telah membuka hati dan akal orang lain untuk memilihnya sebagai seorang *faqih* atau ahli fikih dan mujtahid.⁴¹ Dalam kitab lain, ia menyatakan; "*kajian ini memancarkan sebagian cahaya pada bingkai umum bagi kebangkitan Islam kontemporer, yang tercermin pada aliran-alirannya yang paling kuat dan luas, dan itulah yang saya sebut dengan aliran moderat.*"⁴² Hal tersebut disebabkan;⁴³

³⁸. Yusuf Qaradhawi. *Hadyu Al-Islam; Fatawa Mu'asshirah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988, *Fatawa*, jilid II, hlm 97.

³⁹. Amru Abdul Karim Sa'dawi. *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm xx.

⁴⁰. *Al-Fatawa Baina Al-Indhibath wa At-Tasayyub*, hlm 134.

⁴¹. Amru Abdul Karim Sa'dawi. *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm xix.

⁴². *Al-Shahwah Al-Islamiyah wa Humum Al-Wathan Al-'Arabi wa Al-Islam*, hlm 5.

Pertama, merupakan aliran yang mencerminkan kaidah paling berharga dalam kebangkitan Islam.

Kedua, merupakan aliran yang paling depan dalam sejarah kebangkitan atau pembaharuan Islam.

Ketiga, merupakan aliran yang diharapkan untuk tetap eksis dan berlangsung terus-menerus. Sebab sikap berlebihan selalu tidak akan pernah berumur panjang dan tidak bisa bertahan lama, dan hal tersebut merupakan *sunnatullah*.

Melalui beberapa kitab yang dikarang oleh Yusuf Qaradhawi, dapat bisa memberikan sedikit batasan mengenai aliran tersebut;⁴⁴

1. Cendrung menggampangkan khususnya dalam masalah fiqh, meskipun didasari dengan nash-nash.
2. Membangun pemikiran “Islam Universal”. Maksudnya adalah menganut salah satu paham Islam tertentu, meski kepada *manhaj salaf as-shalih* atau *madzhab ahlu as-sunnah wa al-jama’ah* sekalipun demi sebuah kebersamaan.
3. Cendrung menggunakan akal dalam memahami nash-nash syari’at, sehingga tidak jarang menolak sebagian darinya yang meta’wilkan sebagian lainnya dibawah panji rasionalitas.
4. Sering menggunakan istilah “ijtihad atau mengambil keputusan” dan “tajdid atau pembaharuan”, yang jika kita membacanya beberapa ungkapannya cendrung menyalurkan kemauannya sendiri tanpa pemenuhan syarat dan ikatan tertentu.
5. Mempunyai perbedaan dalam menerapkan standar “rasionalitas”. Sebagiannya menyandarkan pada garis-garis besar antara paham salafi dan paham rasionalitas.

Sebagai ringkasan masalah ini adalah, bahwa aliran ini merupakan ekspresi dari penyatuan kaum rasionalis dari jama’ah Al-Ikhwan Al-Muslimin dengan kaum rasionalis. Pemisahan dan perbedaan diantara mereka membutuhkan kajian mendalam terhadap perkembangan masing-masing dari mereka dan juga kitab-kitabnya yang lama maupun yang baru.

⁴³. *Al-Shahwah Al-Islamiyah wa Humum Al-Wathan Al-‘Arabi wa Al-Islam*, hlm 41-42.

⁴⁴. Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan*, terjemahan. *Al-Qaradhawi Fi Al-Mizan*, penerjemah. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2003, cet I, hlm 23.

G. Metode Fatwa yang Digunakannya

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya, salah satu aktifitas Yusuf Al-Qaradhawi yaitu memberikan fatwa kepada banyak kalangan. Dalam berfatwa ia menggunakan metode yang berpijak pada kaidah berikut ini;

1. Tidak fanatik dan tidak taqlid

Pertama, saya melepaskan diri dari fanatik madzhab dan taqlid buta kepada siapapun. Meskipun demikian saya tetap menghormati para imam dan fuqaha. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para *mufti* atau ahli fatwa, yaitu;

- a. Jangan menetapkan sebuah pendapat atau keputusan dengan tanpa menggunakan dalil yang kuat, atau dalil yang kontradiktif.
 - b. Mampu *mentarjih* (memilih pendapat yang terkuat) di antara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan, dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka, baik dari dalil *naqli* maupun dalil *'aqli*. Maka dengan demikian ia dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan *nash syara'* dan lebih dekat kepada maksud *syara'* serta lebih mengutamakan kemaslahatan manusia.
 - c. Mampu menetapkan hukum dengan cara menggantinya dari *nash-nash* umum yang shahih, atau *mengqiyaskannya* kepada masalah serupa yang ada pada hukum *nash*. Bisa juga dengan cara *istihsan*, *mashalih al-mursalah*, atau dengan cara lain yang sudah lazim digunakan untuk menggali hukum *syara'*.
2. Hendaklah mempermudah dan jangan mempersulit (*yassiru wala tu'assiru*). Kaidah ini sejalan dengan firman Allah SWT dan Sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut;

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Al-Maidah/5:6)

Dalam ayat lain juga disebutkan, sebagaimana firman-Nya;

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah/2:185)

Dijelaskan pula melalui hadits Nabi Muhammad SAW, berikut ini;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا {رواه البخاري و مسلم} ⁴⁵

Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda; "Permudahlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang lain lari."

Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi seorang *mufti* atau pemberi fatwa memberikan kemudahan kepada mereka (yang diberikan fatwa) sesuai dengan kemampuannya. Dengan cara demikian diharapkan agar mereka makin gemar menjalankan agama dan teguh pendiriannya di jalan yang lurus.⁴⁶

3. Berbicara kepada manusia sesuai dengan bahasa zamannya dan kadar akalnya

Tentang berbicara kepada manusia sesuai dengan zamannya, yaitu dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat, senantiasa berupaya agar menghindarkan istilah-istilah yang sukar dimengerti bahkan cenderung membingungkan, agar mereka dapat mencerna dan memahami perkataan atau maksud tersebut.⁴⁷

⁴⁵. Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti. *Al-Jami' As-Saghir fi Ahadits Al-Basyir An-Nadzir*. Beirut: Dar El-Fikr, t.th, jilid II, hlm 205, no 67

⁴⁶. Yusuf Qaradhawi. *Hadyu Al-Islam; Fatawa Mu'asshirah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988, jilid I dan II, hlm 11-13.

⁴⁷. Yusuf Qaradhawi. *Hadyu Al-Islam; Fatawa Mu'asshirah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988, hlm 5.

4. Berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi manusia

Yusuf Qaradhawi menyatakan; saya tidak menyibukkan diri untuk berfatwa, kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan mereka membutuhkannya. Menurutnya, seorang mufti sering kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna, bahkan cenderung mengejek atau mengolok bahkan mempermainkan syariat, yang akan menimbulkan bahaya dan tidak mendapatkan manfaat, bahkan dapat memecah belah persatuan umat.⁴⁸

5. Bersikap pertengahan (*washatiyyah* atau moderat) antara memperlonggar dan memperketat (*al-i'tidal baina al-mutahallalin wa al-mutazammitin*)

Memperlonggar yang dimaksudkan di sini, ialah melepaskan ikatan-ikatan hukum yang sudah tetap (berdasarkan dalil *qat'i*) dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman modernisasi. Sedangkan yang dimaksud memperketat ialah orang-orang yang kaku dalam berfatwa (*al-mutazammitun fi al-fatwa*) yang mengatakan bahwa semua aktivitas kehidupan sekarang ini adalah haram, misalnya; mereka mengatakan “bekerja bagi wanita hukumnya haram, nyanyian dan musik haram, dan lain sebagainya”. Padahal Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama salaf as-shalih berpesan agar seseorang tidak mudah mengucapkan kata “haram” mengenai sesuatu kecuali apabila telah diketahui dalilnya secara pasti, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka senantiasa bersikap pertengahan antara memberikan keringanan dan berlebih-lebihan (*at-tawassut wa al-i'tidal baina al-tahrif wa al-ifrat*).⁴⁹

Mengutamakan dalam pemberian fatwa dengan yang lebih mudah dan ringan. Hal itu dilakukan berdasarkan contoh yang diberikan Rasulullah SAW yang pada setiap menghadapi pilihan antara dua soal, beliau lebih suka memilih yang lebih mudah selagi yang mudah itu tidak mengakibatkan kemungkinan mendatangkan dosa. Adapun mengenai keketatan bolehlah itu diambil oleh si pemberi fatwa bagi dirinya sendiri, atau difatwakan kepada orang-orang yang bertekad hendak memperketat sebagai penghayatan agamanya, asalkan keketatan itu tidak dikhawatirkan akan membuat mereka cenderung kepada sikap-sikap yang berlebihan.⁵⁰

⁴⁸. Yusuf Qaradhawi. *Hadyu Al-Islam; Fatawa Mu'asshirah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988, hlm 6.

⁴⁹. Yusuf Qaradhawi. *Hadyu Al-Islam; Fatawa Mu'asshirah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988, hlm 21.

⁵⁰. M. H. Al-Hamid Al-Husaini. *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Al-Qaradhawi*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hlm 14.

6. Memberikan fatwa sesungguhnya berupa keterangan dan penjelasan.

Berkaitan dengan metode ini, Yusuf Qaradhawi mengatakan; “saya tidak suka dengan jawaban singkat, yang hanya mengatakan; ini boleh (*halal*) atau itu tidak boleh (*haram*)”, tanpa memberikan uraian dan penjelasan. Jika demikian, maka ia bukan seorang mufti, akan tetapi ia sebagai pengajar. Hal tersebut, meskipun diperbolehkan untuk orang tertentu, namun terkadang tidak boleh dijadikan kaidah yang diberlakukan untuk masyarakat umum, baik ditulis dalam majalah ataupun buku yang dibaca oleh kaum awam.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufti dalam memberikan keterangan dan penjelasan adalah sebagai berikut;⁵¹

1. Fatwanya tidak ada artinya jika tidak disertai dalil, karena keindahan dan ruh fatwa itu terletak pada dalil itu sendiri.
2. Menyebutkan hikmah dan sebab hukum.
3. Mengomparasikan atau membandingkan sikap dan pandangan Islam dengan sesuatu yang di luar Islam.
4. Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskan hukum yang dirasa aneh atau asing.
5. Memberikan alternatif lain untuk hukum yang diharamkan.
6. Menghubungkan sesuatu yang telah ditentukan dengan sesuatu lain dalam hukum Islam maka dengan demikian dapat dilihat secara jelas tentang keadilan, kebaikan dan keunggulan syari’at Islam.
7. Tidak wajib dijawab pertanyaan yang tidak ada urgensinya dan tidak membawa manfaat sama sekali.

Yusuf Al-Qaradhawi, seorang pemikir Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menunjukkan angka perbandingan satu berbanding sembilan (1:9) menyangkut ayat-ayat yang berdimensi *ta’abbudi* (ibadah atau mistik) dan *ta’aquli* (akal atau rasio).⁵² Bagi seorang *mufti* haruslah memberikan jawaban secara luas dan jelas, sehingga orang awam dapat menjadi mengerti, orang lupa atau lalai dapat menjadi sadar, orang yang ragu atau bimbang dapat menjadi yakin dan mantap, orang yang sombong menjadi

⁵¹. Yusuf Qaradhawi. *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer*, penerjemah. Setiawan Budi Utomo.. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm 110.

⁵². Abu Yasid. *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. Jakarta: LkiS, 2004, hlm 22.

tawadhu' atau rendah hati, orang yang pandai makin bertambah ilmunya, dan orang yang beriman makin bertambah keimanannya.⁵³

Dalam kaitannya dengan kasus yang berkembang di era reformasi saat ini, penanaman nilai etik dalam proses belajar dan mengajar juga disinggung oleh pemikir Islam seperti hanya Yusuf Al-Qaradhawi. Pada intinya persoalan etika dalam proses belajar mengajar merupakan persoalan moral yang tertanam dalam individu, baik subjek maupun objek pendidikan.⁵⁴ Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Al-Qaradhawi menempati posisi yang sangat vital dalam pergerakan Islam, berceramah serta menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat bahkan negara menjadikan pengaruh sosok ulama yang pernah dipenjara oleh pemerintah Mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam.⁵⁵ Kecenderungan Al-Qaradhawi untuk melakukan pembaharuan, yang mana dengan pembaharuan ilmu-ilmu agama menjadi hidup kembali. Gagasan ini sebelumnya pernah didengungkan oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang membaca buku-buku dan fatwa-fatwa Al-Qaradhawi akan menemukan kecenderungan pembaharuan itu terlihat dari manhaj atau metode yang digunakannya, baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis.⁵⁶

Untuk dapat bersikap demikian itu seseorang ilmuwan yang mandiri cukup mengindahkan beberapa ketentuan di bawah ini;⁵⁷

- a. Ia tidak boleh berpegang pada suatu pendapat mengenai masalah tertentu tanpa dalil yang kuat dan tahan menghadapi sanggahan orang lain yang mempunyai dalil lebih kuat. Ia tidak boleh berbuat seperti yang dilakukan oleh sementara orang yang mempertahankan pendapatnya hanya dengan alasan pendapat itu sudah dinyatakan oleh si fulan, atau sudah menjadi madzhab si fulan, tanpa mengemukakan dalil-dalil pembuktian yang kuat.
- b. Ia harus mampu men-*tarjihkan* atau meneliti dengan cermat dan mengklarifikasi pendapat-pendapat yang berlainan

⁵³. Yusuf Qaradhawi. *Hadyu Al-Islam; Fatawa Mu'asshirah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988, hlm 25.

⁵⁴. Yusuf Qaradhawi. *Fatawa Qarhawi; Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994, hlm 399-400.

⁵⁵. Yusuf Qaradhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan *Al-Fatawa Al-Mu'asshirah*, penerjemah. Asad Yasin.. Jakarta: Gema Insani Pers, 1997, hlm 16.

⁵⁶. Amru Abdul Karim Sa'dawi. *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm xx.

⁵⁷. M. H. Al-Hamid Al-Husaini. *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Al-Qaradhawi*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hlm 8-9.

(bersebrangan) serta pandangan-pandangan yang berlawanan, dengan membandingkan semua dalil yang dikemukakan dengan dasar-dasar yang menjadi sandarannya, baik yang berupa *dalil naqli* (nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) maupun *dalil 'aqli* (pemikiran); agar semuanya itu dapat memilih pendapat mana yang paling cocok dengan nash-nash syari'at, paling dekat dengan maksudnya dan paling benar kemaslahatannya bagi umat manusia.

- c. Ia harus dapat melakukan *ijtihad juz'i* (partial), yakni ijtihad mengenai masalah tertentu, sekalipun para ulama terdahulu tidak pernah menetapkan ketentuan hukumnya. Ia dapat mampu mengemukakan pendapatnya mengenai kepastian hukum dengan memasukkan masalah tersebut ke dalam keumuman makna suatu *nash* yang tetap, atau dengan cara meng-*qiyash*-kan atau membandingkannya dengan masalah lain yang mirip atau hampir serupa yang ketentuan hukumnya telah ditentukan oleh nash, atau dimasukkan ke dalam rangka kemaslahatan umum, atau ke dalam pengertian yang di kehendaki oleh syari'at.

BAB IV

TINJAUAN ZAKAT MELALUI ASPEK PENDIDIKAN HUMANISTIK

Manusia merupakan makhluk yang multidimensional. Bukan saja karena manusia sebagai subjek yang secara teologis memiliki potensi untuk mengembangkan pola kehidupannya sekaligus menjadi objek dalam keseluruhan macam dan bentuk aktivitas dan kreativitasnya.¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut ini;

قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٤٥﴾

Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah SWT karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al-Jatsiyah/45:13)

Manusia sebagai pelaku dan sasaran pendidikan memiliki alat yang dapat digunakan untuk mencapai kebaikan ataupun sebaliknya. Alat yang dapat digunakan untuk mencapai kebaikan adalah hati nurani, akal, dan ruh. Dalam konteks ini, pendidikan harus berupaya mengarahkan manusia agar memiliki ketentraman untuk dapat mempergunakan alat tersebut agar dapat

¹. Baharuddin dan Moh. Makin. *Pendidikan Humanistik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hlm 11.

membawanya kepada kebaikan dan menjauhkannya dari mempergunakan alat tersebut yang dapat membawa kepada keburukan.² Terlebih lagi dimasa yang sangat maju dan berkembangnya teknologi dan informasi, dimana ilmu pengetahuan tersebar luas dengan mudahnya justru malah terkikisnya rasa kepedulian dan kepekaan kepada orang-orang yang membutuhkan atau para kaum dhu'afa melalui penyaluran zakat. Kebanyakan orang yang mampu atau memenuhi syarat untuk membayar zakat tidak mengetahui dan memahami dengan baik bahwa sebenarnya ia termasuk golongan orang yang terkena wajib zakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang zakat itu sendiri. Hal yang tidak kalah menyedihkan adalah bahwa kesenjangan sosial telah menyebabkan terjadinya proses perubahan baik dari segi budaya, *life style* atau gaya hidup yang sangat signifikan.

Zakat merupakan ajaran yang dapat melandasi tumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lainnya, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks yang meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta duniawi maupun ukhrawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam zakat dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.³

Menurut Ibn Salah, merupakan kegiatan reaktualisasi Islam sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi dewasa ini.⁴ Maka berdasarkan hal tersebut Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa; “*Sebagai orang Islam (khususnya para intelektual muslim) dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap khazanah hukum Islam secara inovatif melalui media ijtihad.*⁵ *Sebab, kajian soal ijtihad*⁶ *dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh yang mana ilmu tersebut bersifat*

². Abuddin Nata. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, cet VII, hlm 129.

³. Safwan Idris. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997, cet I, hlm 33.

⁴. Ibn Salah, Taqiuddin Uthman Ibn Abdurrahman. *Adab Al-Mufti wa Al-Mustafti. Madinah: Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hukm*, 2002, cet II, hlm 6.

⁵. Yusuf Al-Qardhawi. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardawi*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 178.

⁶. Secara harfiah *ijtihad* artinya berusaha keras memeras akal. Sedangkan dalam pengertian yang dikemukakan para ahli Ushul Al-Fiqh, *ijtihad* adalah mengerahkan segenap daya dan kesanggupan baik fisik, akal pikiran dan hati nurani untuk melahirkan keputusan hukum dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menggunakan metode berpikir tertentu. Abd Al-Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar El-Ma'arif, 1987, cet I, hlm 23.

*fleksible dan perkembangannya berbanding lurus dengan kehidupan dan kebutuhan manusia. Adanya fleksibilitas dalam syari'ah menjadikannya harus senantiasa dapat mereduksi perkembangan kehidupan manusia, akan tetapi bukan berarti mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Hal ini dimaksudkan agar aktualisasi hukum Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya tetap tidak menggeser dalil syar'ie atau nash, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.*⁷

Bersamaan dengan jelasnya makna ibadah zakat, terdapat pula di dalamnya sasaran-sasaran kemanusiaan yang agung, contohnya; akhlak yang mulia, nilai-nilai rohani yang tinggi, sebagaimana ketika pada abad pertama kaum muslimin diwajibkan melaksanakan syari'at Islam yang satu ini telah diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya, maka terbukti bahwa sasaran-sasaran kemanusiaan yang mulia dan agung dan terasa pula dampak positifnya dalam kehidupan pribadi muslim dalam kehidupan masyarakat Islam secara nyata. Bagi orang yang mempelajari Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya, maka akan nampak jelas dan detail bahwa Islam telah mengarahkan kepeduliannya terhadap sisi kemanusiaan (humanistik). Jika kita mau mengkaji dan menelaah fiqh Islam, akan kita dapatkan bahwa “*bab ibadah*” hanya sekitar seperempat atau sepertiga. Selebihnya berkaitan dengan masalah hubungan sosial kemanusiaan (humanistik), baik itu menyangkut masalah keadaan kepribadian seseorang (*syakhsiyyah*), etika pergaulan (*mu'amalat*), hukum pidana (*jinayat*), dan lain sebagainya.

Kelebihan ajaran zakat dibanding aspek-aspek lain dari rukun Islam adalah bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang kental. Oleh sebab itu, zakat dalam mata rantai untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam tidak boleh diremehkan. Dalam kitab-kitab fiqh, masalah zakat sering ditempatkan pada bagian kedua dari *rubb al-ibadah*. Dengan demikian, ajaran zakat akan mudah diketahui posisinya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*).⁸ Cara terbaik bagi orang yang kelebihan harta adalah dengan mengulurkan tangannya kepada kaum *dhu'afa* atau orang-orang yang kurang mampu. Kebajikan itu diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam. Masyarakat Islam selalu memuliakan orang yang memperoleh harta dan membelanjakan atau mengeluarkannya dengan cara yang baik dan benar daripada orang yang menimbun hartanya atau terus menginfestasikan harta tersebut untuk memperoleh keuntungan

⁷. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Dhawabith Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Saudi Arabia: Muassasah Risalah Al-Nashirun, 1393 H, hlm 79.

⁸. Ali Yafie. *Menggagas Fikih Sosial; dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*. Bandung: Mizan, 1995, hlm 42.

duniawi semata.⁹ Amat disayangkan jika harta tersebut hanya sekedar untuk kesenangan duniawi saja, padahal hakikatnya untuk investasi jangka panjang yang akan menggembirakannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berkecukupan atau orang kaya agar lebih mengetahui serta bijak dalam membelanjakan atau mengeluarkan hartanya.

Bukanlah merupakan sebuah tujuan utama dengan adanya aturan membayar zakat semata-mata untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah serta mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhan atau keterpurukan saja, akan tetapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan malah menjadi budaknya. Maka kepentingan tujuan zakat terhadap *muzakki* sama dengan kepentingannya terhadap *mustahiq*. Maka disinilah letak perbedaan menunaikan kewajiban zakat dibandingkan dengan pajak, dimana hampir tidak memperhatikan *mustahiq*, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan kas bagi negara.¹⁰ Melalui zakat inilah merupakan pondasi yang sangat penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan perilaku dalam bermasyarakat, maka zakat dapat diasumsikan sebagai manifestasi kehidupan seseorang yang tergambarkan dengan gerak langkah seseorang dalam kehidupannya.

Zakat memiliki nilai sisi kemanusiaan (*humanistik*), bagaimana proses penyaluran zakat itu yang berasal dari orang kaya yang disalurkan kepada orang miskin. Bagi pihak pertama (si kaya) zakat itu memiliki dimensi *at-tathir* dan *at-tazkiyah* (pembersihan dan pensucian), sedangkan bagi pihak kedua (si miskin) untuk memenuhi kebutuhan dan membebaskan diri dari kefakiran.¹¹ Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, yang dihubungkan dengan orang-orang kaya yang mana sebagian hartanya disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat serta tujuannya yang agung. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mempunyai harta benda menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam atau syari'at, adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat dapat dihukumi murtad atau keluar dari agama Islam.¹²

⁹. AFazlurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III, hlm 2-3.

¹⁰. Yusuf Qaradhawi. *Hukum Zakat*, ter. *Fiqh Az-Zakat*, penerjemah. Didin Hafidudin. Bogor: PT. Pustaka Litera Anrtar Nusa dan Mizan, 1996, cet II, hlm 848.


¹¹. Yusuf Qaradhawi. *Karakteristik Islam Kajian Analitik*. Terj. Rofi' Munawwar dan Tajuddin. Judul Asli: "*Al-Khasooish Al-Ammah Li Al-Islam*". Surabaya: Risalah Gusti, 1996, cet III, hlm 75.

¹². Moh. Rifa'i. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 2002, hlm 347.

Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan atau manajemen tersebut meliputi kegiatan pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat.¹³ Jika rangkaian zakat dapat dilaksanakan dengan profesional dan proporsional dimulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, maka zakat tersebut akan terlihat dampak positif dan berpengaruh bagi lingkungan sekitar.

Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, merubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama bagi kaum fakir miskin yang masih bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi justru dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara mengurangi atau memperkecil penyebab kehidupan mereka yang sedang dalam keadaan menderita kemiskinan.¹⁴ Zakat tersebut sangat membantu bahkan dapat meringankan perndertaan yang sedang meraka alami. Terlebih lagi zakat tersebut dapat merubah statusnya menjadi *munfiq* ataupun *muzakki*.

Berdasarkan pada penjelasan melalui ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwa mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah merupakan latihan agar ia bisa bersikap baik kepada mereka dan membantu mereka.¹⁵ Kedua kalimat tersebut adalah *at-tathir* atau membersihkan dan *at-tadzkiyah* atau mensucikan, yang keduanya telah dijelaskan melalui firman Allah SWT sebagai berikut;


 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan....(At-Taubah/9:103)

¹³. Suparman Usman. *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Data Hukum Islam*. Jakarta: Toha Putra Press, 2014, hlm 158.

¹⁴. Yusuf Qaradhawi. *Hukum Zakat*, ter. *Fiqh Az-Zakat*, penerjemah. Didin Hafidudin. Bogor: PT. Pustaka Litera Anrtar Nusa dan Mizan, 1996, cet II, hlm 564.


¹⁵. Musfir bin Sa'ad Az-Zahrani. *Konseling Terapi*. t.tp., 2005, hlm 486-487.

Maka kedua hal tersebut meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik secara material maupun spiritual. Bagi pribadi si kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya, semuanya itu akan dijelaskan pada bagian-bagian akan dijelaskan sebagaimana berikut;

A. Pengaruh Zakat dalam Kehidupan Individu bagi *Munfiq* atau *Muzakki*

1. Membersihkan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan semata-mata karena menjalankan perintah Allah SWT serta mencari keridhaan-Nya, serta dapat mensucikan dirinya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama dari sifat kikir. Sifat kikir yang tercela itu merupakan tabi'at manusia, yang dengannya manusia tersebut di uji, karenanya Allah SWT memberikan cara untuk menghilangkan sifat buruk tersebut melalui zakat. Sifat buruk tersebut telah dinyatakan melalui firman-Nya;

... وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ... 

...*Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir....* (An-Nisa/4:128)

Maka bagi manusia yang tinggi nilainya atau orang yang beriman, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan dirinya sendiri dan sifat ananiyah atau keegoannya, serta berusaha menghilangkan sifat kikirnya dengan rasa keimanannya. Kikir adalah penyakit yang berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, terkadang orang yang mempunyai sifat buruk tersebut, akan mengorbankan bahkan menjual kemuliaan agamanya dan mengkhianati negaranya. Tiada keberuntungan di dunia serta akhiratnya kecuali dengan mengikis dari pada sifat kikir tersebut. Bahwasanya menuruti sifat kikir tersebut sebagai sifat yang akan merusak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ مُطَاعٌ، وَ هَوَى مُتَّبَعٌ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ
بِنَفْسِهِ {رواه مسلم}

Dari Anas bin Malik r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda; "Tiga hal yang akan merusak manusia; kikir yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan manusia yang memandang hebat akan dirinya." {HR. Muslim}

¹⁶. Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. *At-Taisir*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003, jilid I, hlm 570.

Adapun orang yang dapat menahan dirinya dari sifat kikir akan beruntung dalam hidupnya. Hal tersebut telah jelas dinyatakan sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut;

...وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

...Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Al-Hasyr/59:9 dan At-Taghabun/64:16)

Al-Qur'an telah menyebutkan sifat-sifat tersebut sebanyak dua kali, dimaksudkan untuk agar dapat memperoleh kemenangan bagi seseorang yang telah terhindar dari penyakit berbahaya tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan peringatan agar dapat menjauhi sifat tersebut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمْرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمْرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمْرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا {رواه إمام أحمد} ¹⁷

Dari Abdullah bin Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda; "Takutlah engkau sekalian pada sifat kikir. Sesungguhnya sifat tersebut telah membinasakan umat sebelum kalian. Mereka diperintahkan kikir, maka merekapun berbuat kikir. Diperintahkan memutuskan hubungan silaturrahim, maka merekapun memutuskannya. Diperintahkan berbuat aniaya, maka merekapun berbuat aniaya." {HR. Imam Ahmad}

Maka dari itu, zakat memiliki peran untuk mensucikannya, artinya mensucikan si pemilik harta tersebut dari keburukan sifat kikir yang merusak dirinya. Sesungguhnya cara mensucikannya dengan kedermawanan dan pemberian, gembira pada waktu mengeluarkan hartanya, dan memberikan kabar gembira dari pengeluarannya semata-mata karena Allah SWT. Sebagaimana zakat dapat merealisasikan makna pensucian jiwa manusia, ia pun berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda, serta menyembah kepada uang ataupun dirham. Padahal Islam telah mengatur kehidupannya agar senantiasa menyembah hanya kepada Allah SWT, terbebas dari penghambaan kepada selain kepada-Nya.

¹⁷. Maktabah Syamilah. *Musnad Ahmad*. t.d., jilid XI, hlm 398.

Ibnu Umar Al-Jawi mengutip pendapat salah seorang sahabat (Abu Bakar As-Shiddiq r.a) yang menyatakan bahwa orang kikir yang enggan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah tidak akan lepas dari salah satu dari tujuh perkara yang mencelakakan;¹⁸

Pertama, kalau ia wafat, hartanya akan dihabiskan oleh ahli warisnya untuk bermaksiat kepada Allah SWT.

Kedua, hartanya akan dirampas oleh penguasa yang zalim setelah ia dihinakan oleh penguasa tersebut.

Ketiga, tumbuh nafsu syahwat yang menyebabkan hartanya habis.

Keempat, timbul gagasan untuk mendirikan usaha di daerah yang gersang yang menyebabkan hartanya binasa.

Kelima, ditimpa bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya yang menyebabkan hartanya berkurang.

Keenam, ditimpa penyakit dalam kurun waktu yang lama atau kronis yang dapat menyebabkan hartanya habis atau berkurang untuk biaya mengobati penyakitnya.

Ketujuh, harta itu mungkin disimpan di suatu tempat, seperti; bank. Akan tetapi disaat ia hendak mengambilnya tiba-tiba datang musibah yang menyebabkan hartanya sirna.

2. Melatih Kedermawanan

Sebagaimana sifat kedermawanan Allah SWT yang diberikan kepada seluruh manusia, tanpa adanya pilih kasih. Begitupula bagi manusia yang kurang mampu, ingin mendapatkan sifat kedermawanan dari orang yang berkecukupan sehingga ia mendapatkan kehidupan yang layak dan merasakan kebahagiaan dari apa yang telah dirasakan oleh orang-orang yang berkecukupan. Allah SWT tidak akan mencabut atas nikmat bagi orang-orang yang mensyukuri atas segala nikmat-Nya, sebagaimana firman-Nya;

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa

¹⁸. M. Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. *Nashaihul 'Ibad; Nasihat Bagi Hamba-hamba*. Bandung: Trigenda Karya, 1994, hlm 276.

yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Al-Anfal/8:53)

Sifat dermawan adalah sifat yang dicintai dan terpuji, sebagaimana sifat kikir atau *bakhil* merupakan sifat yang tercela dan dibenci. Begitupula kedemawanan akan mendatangkan ketentraman, dan menghilangkan permusuhan, dan akan menjadi pembicaraan yang baik di tengah-tengah pergaulan atau interaksi hubungan kepada sesama serta akan menutupi seluruh aib dan keburukan yang ada dalam diri seseorang. Apabila manusia telah dihiasi dengan sifat dermawan, maka terpujilah dirinya yang akan menuntunnya secara bertahap kepada seluruh kebaikan.¹⁹ Sebaliknya, sifat kikir atau *bakhil* akan menjadi pembicaraan yang tidak baik di tengah-tengah pergaulan maupun masyarakat luas dan akan menjadi aib yang akan berdampak pada diri dan keluarganya. Oleh karena itu, jauhilah sifat buruk tersebut dengan merubahnya kepada sifat yang baik atau dermawan.

Akhlik tersebut dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an, sebagai akhlak orang-orang yang beriman;

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ تَحْتَبُونَ كَبِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا
غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(As-Syura/42:36-38)

¹⁹. Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad. *Akhlik-Akhlik Buruk*. t.tp: Pustaka Darul Ilmi, 2004, hlm 146-147.

Zakat merupakan salah satu cara untuk memberantas pandangan hidup materialistis. Jika seseorang melaksanakan zakat, maka ia akan terdidik untuk menghilangkan pandangan hidupnya yang menjadikan materi sebagai tujuan hidupnya. Dengan demikian, zakat memiliki peranan menjaga manusia dari kerusakan jiwa, sehingga timbul-lah sifat kedermawanan pada dirinya. Adapun balasan Allah SWT bagi orang-orang yang menunaikan zakatnya, akan memperoleh secara tidak langsung di dunia ini, salah satu diantaranya adalah perasaan bahagia karena telah membahagiakan hidup orang lain yang sedang menderita kemiskinan. Disamping itu, ia akan terdidik dengan sifat-sifat yang baik diantaranya, tidak mementingkan diri sendiri akan tetapi ingat terhadap nasib dan kepentingan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Sebagaimana halnya zakat yang dapat mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir, iapun dapat mewujudkan rasa ingin memberi atau dapat melatih kedermawanan kepada orang lain untuk menyalurkan atau menginfakkan sebagian hartanya.²¹ Berbicara tentang kebisaan seseorang untuk dapat menginfakkan sehingga menjadi orang yang dermawan dengan cara terus-menerus melakukan latihan untuk senantiasa menginfakkan hartanya untuk kemaslahatan bersama.

3. Berakhlak dengan Sifat Allah SWT

Sebelum kita membahas tentang pengertian *akhlaq*, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa kata *akhlaq* itu bentuk jamak atau plural dari kata *al-khluqu* dan yang terakhir ini mengandung makna yang sesuai dengan kata *al-khalqu* yang berarti menjadikan atau menciptakan. Kata makhluk mempunyai arti; segala sesuatu yang dijadikan atau diciptakan Tuhan (Allah SWT).²²

Apabila manusia sudah terlepas dari sifat kikir dan bakhil atau pelit, dan berubah menjadi orang yang mendermakan hartanya serta berinfak, maka ia akan meningkat hampir sempurna dengan sifat ketuhanan dari yang semula menjadi orang yang kotor dengan kekikirannya. Sebagaimana firman-Nya;

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ نَسْنُ قَتُورًا

²⁰. Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, t.th., hlm 30-31.

²¹. Yusuf Qaradhawi. *Hukum Zakat*, ter. *Fiqh Az-Zakat*, penerjemah. Didin Hafidudin. Bogor: PT. Pustaka Litera Anrtar Nusa dan Mizan, 1973, cet III, hlm 851.

²². Luwis Ma'rif. *Al-Munjid*. Beirut: Al-Maktabah Al-Katulikiyah, t.th., hlm 190.

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.(Al-Isra'/17:100)

Salah satu sifat ketuhanan yaitu berbuat kebaikan serta menebarkan sifat *rahmah* atau kasih sayang, tanpa berharap kembali dari perbuatannya, dan berusaha melakukan sifat tersebut semampu mungkin kepada sesama dan berakhlak, karena itulah hakikat kesempurnaan nilai kemanusiaan.

Dalam kitab *Tafsir Al-Kabir* karya Imam Ar-Razi, ia mengatakan; “*Sesungguhnya jiwa yang berbicara dengannya manusia menjadi manusia-mempunyai dua kekuatan; berfikir dan berbuat*”.²³ Kesempurnaan kekuatan berfikir seseorang, tergantung pada pengagungannya pada perintah Allah SWT dan kesempurnaan amalnya, tergantung pada kasih sayangannya kepada makhluk Allah SWT. Adapun diantara pengaruh zakat pada diri seorang muslim yaitu menumbuhkan sifat kedermawanan dan ruh berbuat kebaikan. Meluasnya ruh kebaikan ini karena berbagai macam kebutuhan dan beragamnya orang yang membutuhkan terhadap pertolongan materil dan spiritual dalam berbagai macam jenis dan tingkatannya.”

Diantara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama di bidang pendidikan dan bidang akhlak adalah bahwa suatu adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia, cara pandang dan gaya hidupnya, karenanya dikatakan bahwa adat, etika maupun kebiasaan adalah tabi'at yang kedua. Artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mendekati tabi'at yang pertama yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia itu sendiri.²⁴ Maka sering kali kita dengar seseorang yang mengatakan; bisa karena terbiasa. Seseorang dapat dikatakan mudah untuk melakukan kebaikan, dikarenakan kebiasaannya, maupun sebaliknya.

Seorang muslim yang senantiasa membiasakan dirinya untuk berinfaq dan berzakat, ia akan menuai dari apa yang telah ia tanam, dan hal tersebut merupakan sifat seorang *mu'min* dan *muttaqin* yang tergambarkan dalam pandangan Al-Qur'an. sifat tersebut telah tercantumkan di dalam Al-Qur'an melalui firman Allah SWT, sebagai berikut;

²³. Fakhr Al-Din Ar-Razi. *Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Dar El-Fikr, 1981. jilid 16, hlm 101.

²⁴. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 856.

۞ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۞

Alif laam miim. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Al-Baqarah/2:1-3)

Maka jelaslah dengan sifat tersebut seseorang akan memperoleh gelar sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, sehingga ia telah mengimplementasikan atau merealisasikan sifat dari Dzat yang Maha Mulia (Allah SWT) karena manusia cenderung akan senang melihat seseorang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang indah dan ingin diperlakukan sebagaimana mestinya.

4. Mensyukuri atas Nikmat

Nikmat yang Allah SWT berikan sangatlah banyak. Bagaimanapun manusia ingin menghitung nikmat tersebut tidaklah mampu, karena setiap detik yang dilalui oleh manusia tidaklah lepas dari nikmat yang telah diberikan kepadanya.²⁵ Secara terminologi kata syukur berasal dari kata *syakara, yasykuru, syukran* yang diartikan dengan terima kasih. Maksudnya adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada manusia, kendati pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.²⁶

Zakat akan membangkitkan rasa syukur kepada Allah SWT bagi orang yang mengeluarkannya. Ibadah badaniyah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

Alangkah ruginya, seseorang yang mengetahui keberadaan orang fakir atau miskin yang sangat membutuhkan, kemudian ia tidak memberikan kepada orang faqir tersebut sekitar dua setengah persen (2½%) atau sepuluh persen (10%) dari hartanya.²⁷ Adapun diantara hal yang perlu dipikirkan dan

²⁵. Dewan Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, bol C, hlm 17.

²⁶. M. Abdul Mujib. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm 350.

²⁷. Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulumuddin* (Juz III), penerjemah Abuddin Nata. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Kajian Filsafat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, jilid I, hlm 193.

dirasakan secara mendalam oleh pikiran dan perasaan, bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada si pemilik harta tersebut, sehingga setiap nikmat tersebut dapat dirasakan dengan penuh kesadaran dalam jiwa.

Adapun cara bersyukur terbagi menjadi tiga, berikut ini akan dipaparkan penjelasannya;²⁸

Pertama, memanifestasikan rasa syukur melalui lisan yaitu mengakui nikmat dan merasa tenang dengan segala usaha yang dilakukan senantiasa ia sandarkan hanya kepada Allah SWT.

Kedua, bersyukur melalui anggota badan yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah serta mengabdikan kepada Allah SWT, tidak bersandarkan kepada makhluk atau diri sendiri karena manusia hanyalah perantara, alat dan sarana terhadapnya.

Ketiga, bersyukur melalui hati yaitu beri'tikaf atau berdiam diri dalam setiap keadaan dengan senantiasa menjada hak Allah SWT yang wajib ia kerjakan.

Sebagaimana firman Allah SWT tentang bagaimana orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya;

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ^و



Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Ibrahim/14:7)

5. Penawar Hati dari Cinta Dunia

Dunia yang diibaratkan dengan dinar dan dirham atau uang yang digunakan untuk jual beli, dan semua harta benda daripada barang-barang yang mewah dan lain sebagainya. Seorang manusia tatkala mengumpulkan harta benda diatas kadar kebutuhannya, akan menjadikan hal tersebut tempat

²⁸. Suderman Tebba. *Merengkuh Ma'rifat Menuju Ekstase Spiritual*. Jakarta: Pustaka Irvan, t.th., hlm 64.

pintu masuknya bisikan syeitan.²⁹ Agar hati tidak tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan, karena sesungguhnya tenggelamnya seseorang terhadap kecintaannya kepada dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintannya kepada Allah SWT dan enggan menghadapi kehidupan akhirat. Dengan adanya syari'at yang mewajibkan si pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan sebagian hartanya, maka diharapkan dari pengeluaran harta tersebut dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan kepada harta. Maka kewajiban zakat merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka pencegahan agar tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan.³⁰ Zakat juga dapat mengobati hati seseorang dari kecintaan kepada harta benda serta cinta yang berlebih kepada dunia. Sebaliknya, zakat menumbuhkan sifat-sifat mulia dalam jiwa.

Sesungguhnya Allah SWT mengingatkan kepada manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat atau perantara untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, bukan tujuan akhir kehidupan di dunia. Dunia diciptakan untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk mengabdikan seta beribadah kepada Allah SWT untuk kebahagiaan di akhirat.

Allah SWT memberikan memberikan harta kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai-Nya, sebagaimana firman-Nya berikut ini;

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu, Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.(Al-Isra'/17:20)

Harta merupakan suatu hal penting yang mengitari manusia, karena ia menyangkut sarana pokok kehidupan yang primer. Untuk mengetahui hakikat harta, terlebih dahulu mengetahui makna dan pengertian harta itu sendiri. Dalam beberapa kamus (Bahasa Indoneisa, Inggris dan Arab) serta ensiklopedia pada umumnya memberikan definisi yang hampir sama, walaupun dengan penekanan redaksi yang berbeda-beda. Dalam bahasa Indonesia, diantaranya dalam kamus lengkap bahasa Indonesia bahwa harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan dan

²⁹. Segaf Hasan Baharun. *Terapi Hati dan Jiwa*. Pasuruan: Ma'had Darullughah wa Ad-Da'wah, 2015, cet II, hlm 47.

³⁰. Fakhri Al-Din Ar-Razi. *Tafsir Ar-Razi*. Beirut: Dar El-Fikr, 1981. jilid 16, hlm 101.

miliki seseorang.³¹ Harta adalah apa-apa yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang, berupa uang, rumah, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya.³²

Dalam bahasa Arab secara epistemologis harta diterjemahkan dengan kata *al-mal* yang bentuk jamaknya adalah *al-amwal*. Al-mal berarti condong dan berpaling dari suatu posisi ke posisi lain. Pengertian lainnya, dari kata kerja mala, yamilu, mailan yang berarti condong dan berpaling kepada sesuatu dan membelakangi sesuatu yang lain.³³ Sedangkan secara terminologis kata *al-mal* sering didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki manusia baik secara individual maupun kolektif.³⁴

Fuqaha kontemporer, mendefinisikan harta secara umum dan luas yaitu; segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Musthafa Zarqa mengartikan mal berarti segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta atau segala sesuatu yang bernilai material dikalangan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan segala sesuatu berarti semua benda, baik berupa benda yang nyata ataupun yang abstrak (tidak terlihat atau tidak nampak) sekalipun termasuk hak-hak merupakan pengertian benda.³⁵

Keberadaan harta pada diri manusia bukanlah pertanda akan keutamaan dan kebaikan. Pertanda utama dan baik tersebut, apabila harta tersebut digunakan dijalan Allah SWT serta tujuan mengharapakan keridhaan-Nya. Sesungguhnya harta dalam pandangan Islam adalah kebaikan dan nikmat, akan tetapi dengan hal tersebut manusia akan diuji sebagaimana ia diuji dengan keburukan. Allah SWT berfirman;³⁶

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.(At-Taghabun/64:15)

Orang yang bahagia adalah orang yang dapat memandang dirinya terpercaya dalam bidang harta dan menguasainya, sehingga ia mampu

³¹. Purwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm342.

³². Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012, hlm 59.

³³. Ibnu Mandzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986, jilid XIII, hlm 159.

³⁴. Azharuddin Lathif. *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hlm 22.

³⁵. Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 174.

³⁶. Yusuf Al-Qaradhwawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 859.

menginfakkan hartanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya,³⁷

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٥٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Al-Hadid/57:7)

Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada umatnya, nanti di suatu masa umat Islam yang jumlahnya terbanyak (mayoritas) akan tetapi mereka bagaikan buih-buih dilautan karena mereka terkena penyakit “*wahn* atau cinta dunia dan takut dengan kematian” sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةَ إِلَى قَصْعَتَيْهَا فَقَالَ قَائِلٌ أَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ...؟، قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غَنَاءٌ كَغَنَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ...؟، قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكِرَاهِيَةُ الْمَوْتِ {رواه إمام أحمد} ³⁸

Diriwayatkan dari Tsauban r.a, Rasulullah SAW bersabda; “Hampir saja semua umat dari seluruh penjuru dunia datang mengerumuni kalian, sebagaimana orang-orang yang makan mengelilingi meja hidangan makanan.” Salah seorang sahabat bertanya; “Wahai Rasulullah, apakah di saat itu jumlah kami sedikit?, Rasulullah menjawab; “saat itu jumlah kalian sangat banyak (mayoritas)”, akan tetapi kalian seperti buih dilautan. Sementara itu, rasa takut telah tercabut dari hati musuh-musuh kalian, sehingga hati kalian tertimpa penyakit wahn.” Salah seorang sahabat kembali bertanya, apakah penyakit wahn itu wahai Rasulullah?, Rasulullah

³⁷. Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 860.

³⁸. Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad*. Beirut: Maktab Al-Islamiy, 1978, jilid V, no 278

SAW bersabda; “wahn itu adalah, terlalu cinta pada dunia dan takut atau benci kepada kematian.”{HR. Imam Ahmad}

Di dalam Al-Qur'an, kata *al-mal* dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak delapan puluh tujuh (87) kali dalam tigapuluh delapan surat. Kata *al-mal* bentuk tunggal diulang sebanyak dua puluh lima (25) kali dan enam puluh dua (62) kali dalam bentuk *jama'* atau plural.³⁹ Mendayagunakan harta disini maksudnya adalah bagaimana seseorang menyikapi harta yang ada ditangannya. Ketika harta tersebut diamanahkan kepada dirinya, Islam telah memberikan panduan serta tuntunan bagaimana mengelola agar harta tersebut memberikan kemaslahatan bagi pemilik dan orang yang berhak mendapatkan bantuannya.

6. Mengembangkan Kekayaan Batin atau Serba Merasa Cukup (*Zuhud dan Qana'ah*)

Istilah *zuhud* berarti mengosongkan hati dari sesuatu yang bersifat duniawi atau meninggalkan hidup kematerian. Menjauhi serta meninggalkan hidup yang penuh dengan pandangan materi bukan berarti manusia tidak mau menerima rezeki atau tidak berusaha, akan tetapi ia harus kerja sebagaimana pada umumnya, namun bukan semata-mata untuk mengumpulkan harta.

Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpuaskan, maka dalam diri individu akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut kepuasan, yakni kebutuhan rasa aman (*need for self-security*) kebutuhan akan rasa aman adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, kedamaian, dan keteraturan untuk suatu keadaan lingkungan.⁴⁰ Maka dapat dikatakan; percuma jika memiliki banyak harta namun keamanan dalam jiwanya terganggu, karena keamanan merupakan hal yang utama untuk mendapatkan ketentraman dalam jiwa.

Sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan serta menolong dengan cara menghilangkan kelemahan atau mengurangi beban pada diri seseorang, akan berdampak pada kesucian harta dan jiwanya. Menghubungkan kata *at-tazkiyah* atau pensucian kepada *at-tathir* atau pembersihan akan memberikan faedah makna. Sebagaimana kalimat *al-aman* akan memberikan makna dan petunjuknya. Keinginan yang menggebu-gebu untuk memperoleh sesuatu yang tidak wajar atau secara tidak wajar adalah ketamakan. Keinginan nafsu

³⁹. Fuad Abdul Baqi' *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993, hlm 778.

⁴⁰. Howard S. Friedman dan Mariam W. Schustack. *Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern*, penerjemah. Fransiska Dian Ikari. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008, hlm 354.

yang melampaui batas merupakan pintu masuknya syetan ke dalam hati manusia. Imam Al-Ghazali berkata; “*Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal tuhaninya, mengenal hiasan dunia dan mengenal akhirat. Ia akan menyaksikan dengan cahaya mata hatinya dengan wajah permusuhan dengan dunia untuk menuju kepada akhirat.*”⁴¹ Dalam sifat *qona’ah* atau merasa berkecukupan terdapat sifat merdeka dan sifat kemuliaan.⁴² Sederhana dan merasa serba berkecukupan merupakan sifat mulia yang terdapat dalam jiwa yang berdampak pada pengembangan kekayaan batin, karena untuk mendapatkan kebahagiaan sangatlah mudah, yaitu dengan cara hidup sederhana (tidak terlalu terlihat kaya dan juga tidak berarti miskin).

7. Menumbuhkan Rasa Simpatik dan Cinta

Zakat dapat mengikat hati antara *munfiq* dengan *mustahiq*, karena apabila manusia mengetahui bahwasanya ada seseorang yang dapat memberikan manfaat kepada mereka serta meringankan beban mereka, secara otomatis jiwa mereka akan senang atau simpatik bahkan mencintainya. Sebagaimana telah dikemukakan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُبِلَتْ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا {رواه إمام أحمد} ⁴³

Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda; “Secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk kepadanya” {HR. Imam Ahmad}

Orang-orang yang fakir, jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya tersebut memberikan sebagian hartanya, dan jika hartanya bertambah banyak, akan bertambah pula yang diberikan atau diinfakkan, pasti mereka akan mendo’akannya. Pada hati ada dampaknya, pada jiwa ada pengaruhnya, sehingga do’a tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan yang terpatri dalam diri seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini;

⁴¹. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali. *Ihya’ Ulum Ad-Din*; Membersihkan Hati dari Akhlak tercela. Beirut: Dar El-Fikr, t.th., cet ke III, hlm 98.

⁴². Segaf Hasan Baharun. *Terapi Hati dan Jiwa*. Pasuruan: Ma’had Darullughah Wa Ad-Da’wah, 2015, cet II, hlm 382.

⁴³. Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jurjani. *Al-Kamil fi Ad-Dhu’afa Ar-Rijal*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.th., jilid I, hlm 485

... وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ ...

Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. (Ar-Ra'd/13:17)

Kebutuhan ingin memiliki, dimiliki dan dicintai adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dilingkungan keluarga ataupun masyarakat. Bagi individu, hubungan keanggotaan dalam kelompok sering menjadi tujuan yang dominan, dan mereka bisa menderita kesepian, terasingkan, dan merasa tidak berdaya bahkan bisa menyebabkan depresi dan frustrasi dikarenakan tiada seseorang yang mencintainya. Tersebar nya kasih sayang diantara semua makhluk termasuk salah satu tujuan syari'at Islam. Hal itu tergambar dengan jelas dan terwujud dengan sempurna dalam segala bentuk ajaran syari'at agama ini.⁴⁴

Ibnul Qayyim Al-Jauziy mengatakan; *“Sesungguhnya syari'at ini, dasar dan pondasinya adalah hikmah dan kemaslahatan para hamba di dunia ini dan di akhirat. Semuanya merupakan keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Maka semua masalah yang melenceng dari keadilan menuju kezaliman, dari kasih sayang kepada kekerasan, dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari hikmah kepada kekacauan, maka hal itu bukanlah bagian dari syari'at. Walaupun ia dipaksakan masuk kedalamnya dengan takwil. Syari'at adalah wujud keadilan Allah SWT diantara hamba-hamba-Nya, kasih sayang-Nya diantara makhluk-makhluk-Nya, naungan-Nya di muka bumi-Nya. Hikmah-Nya yang mengindikasikan eksistensinya dan menunjukkan kebenaran Rasul-Nya secara tepat dan pasti.”*⁴⁵

Abdul Rahman Al-Sa'diy juga menyatakan; *“Syari'at ini seluruhnya dibangun di atas dasar kasih sayang, baik pokok-pokok ataupun cabang-cabangnya. Baik dalam perintah menunaikan hak-hak Allah SWT maupun hak-hak makhluk, karena Allah SWT tidak membebani suatu jiwa sesuai dengan kesanggupannya, dan jika kita menghayati apa yang disyari'atkan dalam urusan mu'amaalah dan hak-hak suami istri, orang tua dan kerabat, kita akan mendapati semuanya mendatangkan kebaikan dan keberkahan.”* Sampai akhirnya ia berkata; *“Sungguh syari'at ini, dengan kasih sayang dan*

⁴⁴. Ahmad ibn Abdul Rahman Al-Sowayan. *Rahasia kasih Sayang dalam Islam*. Jakarta: Wahdah Publishing, 2005, cet I, hlm 2.

⁴⁵. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziy. *Islam Al-Muwaqqi'in*. Mesir: Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah, t.th., jilid III, hlm 13.

keadilan, cocok untuk kawan dan lawan. Sesungguhnya semua orang yang berakal dan mendapat taufiq akan bertahan di dalam benteng-Nya yang kokoh."⁴⁶

Disyari'atkannya zakat, merupakan sebagai sebuah stimulus untuk menumbuhkan rasa simpatik, cinta serta kasih sayang dalam menjalin hubungan yang baik kepada sesama, khususnya kepada mereka yang kurang mampu atau kaum dhu'afa sehingga beban mereka dapat berkurang dan dapat mencukupi kehidupan kesehariannya.

8. Zakat Tidak Mensucikan dari Harta yang Haram

Apabila seseorang menyatakan bahwa zakat itu mensucikan harta dan menjadi sebab bertambah banyak serta menjadi berkah, maka yang dimaksud hal tersebut adalah harta yang halal yang sampai kepada pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama. Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT melalui firman-Nya;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."(Al-Baqarah/2:267)

Adapun harta yang kotor atau haram, yang sampai ketangan pemiliknya ketika mencari harta tersebut dengan cara melalui yang tidak dibenarkan agama, maka sesungguhnya zakat yang ia keluarkan tersebut tidak memiliki dampak apapun pada dirinya. Diibaratkan oleh seorang ulama bahwa perumpamaan orang yang mensucikan harta haramnya walaupun ia mengeluarkan zakat, bagaikan membersihkan kotoran dengan *bawl* atau air kencingnya sendiri, karena Allah SWT tidak akan menerima sesuatu yang tidak suci ataupun tidak baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

⁴⁶. Al-Sa'diy. *Al-Riyadh An-Nadhirah; Majmu'ah Al-Sa'diy*. Beirut: Tsaqafah Islamiyah, 1991, jilid I, hlm 406-407.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا {رواه البخاري و مسلم} ⁴⁷

Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda; “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik).” {HR. Al-Bukhari dan Muslim}

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak diterimanya amalan zakat yang dikeluarkan seseorang dari penghasilannya yang tidak baik (haram) sebagaimana tidak diterimanya shalat tanpa adanya *thaharah* atau bersuci;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ {رواه إمام الترمذي} ⁴⁸

Dari Ibnu ‘Umar r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda; “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima sedekah barang yang haram, karena orang itu tidak memiliki barang yang disedekahkan, ia dilarang mempergunakan harta tersebut. Barang yang disedekahkan seharusnya barang yang bisa dipergunakan. Jika bersedekah dengan barang yang haram dapat diterima, maka pasti akan ada sesuatu yang diperintahkan dan juga dilarang dalam satu ungkapan, dan hal tersebut adalah mustahil atau tidak mungkin.” {HR. Imam At-Tirmidzi}

Hal tersebut dapat dianalogikan dengan contoh lain, misalnya; ketika Allah SWT mengharamkan bangkai, orang-orang musyrik beralasan. Bagaimana mungkin bangkai yang disembelih kalian haramkan, sementara hewan yang kalian sembelih sendiri kalian halalkan?. Kita mengetahui, suatu benda bisa dibersihkan dan disucikan. Jika asal benda tersebut adalah suci, kemudian tercampur dengan sedikit kotoran, maka bagian yang kotor inilah yang akan dibersihkan. Berbeda halnya dengan benda yang sejak awalnya kotor atau dia sumber kotoran, jika dibersihkan dengan bagaimanapun caranya, maka akan tetap saja kotor.

⁴⁷. Maktabah Syamilah. *Musnad Imam Ahmad*. t.d., jilid XIV, hlm 90.

⁴⁸. Maktabah Syamilah. *Sunan At-Tirmidzi*. t.th., jilid I, hlm 5.

9. Menumbuhkan Keberkahan Harta

Zakat dapat mengembangkan harta dan memberikan keberkahan pada harta. Meskipun secara lahiriah ketika seseorang mengeluarkan zakat terlihat mengurangi harta, namun pada hakikatnya ia bertambah dan berkembang karena sesungguhnya sebagian harta yang dikeluarkan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sebagaimana firman Allah SWT berikut;

...وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

...Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.(Saba'/34:39)

Hasil yang berkembang tersebut akan kembali kepada pemilik harta tersebut serta akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kedudukan harta dalam pandangan Islam yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi, Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan pandangannya sebagai berikut;⁴⁹

Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini termasuk harta benda yaitu Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Kedua, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT dan sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan untuk memanfaatkannya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Harta juga sebagai ujian keimanan serta sebagai ladang amal ibadah.

Ketiga, pemilikan harta melalui mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.

Keempat, dilarang mencari harta sehingga melupakan kematian.

⁴⁹. Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hlm 7-10.

B. Pengaruh Zakat dalam Kehidupan Individu bagi *Mustahiq*

Jika dilihat dari *mustahiq* atau si penerima zakat, maka zakat tersebut dapat meringankan atau membebaskan si penerimanya dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia sebagai seorang manusia dan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Berikut akan dijelaskan tentang bagaimana sasaran zakat serta dampaknya bagi si penerima zakat tersebut;

1. Zakat dapat Mengurangi Beban Kebutuhan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial

Sesungguhnya agama Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang lapang, penuh dengan keberkahan dari langit dan bumi, dapat merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat yang Allah SWT telah anugerahkan kepada seluruh manusia.⁵⁰ Kemiskinan akan berdampak buruk terhadap pengembangan sumber daya manusia disebabkan sedikitnya produktifitas orang miskin dikarenakan pada umumnya mereka lebih sedikit daripada orang kaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada sisi lain, kemiskinan juga berdampak negatif bagi produktifitas masyarakat karena sebab terjadinya tindakan kriminal dan keguncangan keamanan serta ketentraman, terlebih jika lemah tentang pemahaman agamanya.⁵¹ Oleh karena itu, zakat dapat menuntaskan segala macam probematika tersebut bahkan lebih dari pada itu, zakat dapat mensejahterakan orang yang berhak menerimanya dan dapat mengubah kehidupannya untuk dapat lebih baik.

Hal tersebut merupakan pandangan kenabian yang mendasar dalam kehidupan. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar hidup bahagia dengan kekayaannya, bahkan sebaliknya. Hal tersebut telah tercantumkan melalui firman-Nya;

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (Ad-Dhuha/93:8)

⁵⁰. Yusuf Al-Qaradhwai. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 878.

⁵¹. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, penerjemah. Asmuni Solihan Zamakhsyari, jilid I, hlm 463.

Kemudian Allah SWT pun juga memberikan nikmat tersebut kepada kaum muslimin setelah berhijrah. Sebagaimana firman-Nya;

...فَأَوَّكَمْنَا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ۖ وَرَزَقْنَاكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

Maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.(Al-Anfal/8:26)

Bahkan Allah SWT telah berjanji di dalam Al-Qur'an, bagi seluruh penduduk atau negeri yang penduduknya beriman dan bertaqwa akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya;

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

... ﴿٩٦﴾

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.... (Al-A'raf/7:96)

Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai tiang utama atau rukun Islam, dimana zakat diambil dari orang kaya yang diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan dan mengurangi beban kehidupan sehingga mampu melaksanakan kewajiban untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Dengan zakat ini pula, si fakir merasa bahwa ia adalah salah satu anggota yang hidup dari tubuh masyarakatnya, ia juga sebagai anggota masyarakat yang mulia yang sama seperti manusia pada umumnya, yang butuh ditolong dan dipelihara serta diberikan bantuan dalam bentuk yang mulia.⁵² Sehingga wujud keberadaan mereka dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat lainnya, baik dalam bentuk hubungan interaksi kepada Allah SWT melalui ibadah yang dilakukannya seperti shalat di masjid yang dapat mempererat hubungan dengan masyarakat lainnya, maupun dapat membantu orang lain yang hidupnya lebih sulit daripada dirinya.

Ketika si fakir menerima zakat melalui badan zakat atau pemerintahan, sehingga ia besar hati dan bertambah cinta kepada orang yang memberikan bantuan kepadanya, karena ia menerima hak dan bagiannya

⁵². Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 879.

yang jelas. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang kita untuk menghinakan si fakir, apalagi sampai melukai perasaannya dengan menganggap mereka lebih rendah dalam strata sosialnya. Sebagaimana firman-Nya;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). (Al-Baqarah/2:264)

Melalui ayat tersebut, sebagai orang yang beriman tidak layak untuk menyinggung apalagi menyakiti perasaan orang lain, walaupun ia telah berbuat baik kepada orang lain seperti bersedekat atau berzakat. Membagi perasaan kepada si fakir agar ia tidak merasa diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat tetap memperhatikan keadaan serta kondisi yang dialami, memberikan kepedulian serta memeliharanya sehingga keberadaan dirinya menjadi lebih bermakna baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini Sayyid Quthub mengemukakan; “Islam membenci kefakiran dan menganjurkan untuk menunaikan hajat atau kebutuhan manusia lainnya, karena ia menghendaki agar manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja, tidak kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia.” Sebagaimana Allah SWT telah memuliakan seluruh manusia melalui firman-Nya;⁵³

⁵³. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 880.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(Al-Isra'/17:70)


Allah SWT telah memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya berupa akal dan perasaan yang telah diberikan. Sesungguhnya manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, agar dapat menjadikan bumi ini kehidupan yang lebih baik, dimana manusia tersebut dapat bersenang-senang dengannya dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya.

2. Zakat dapat Menghilangkan Sifat Iri, Dengki dan Benci

Bagi si penerima zakat, akan dapat membersihkan dari sifat dengki dan benci. Jika manusia dalam keadaan puncak kefakirannya dan kebutuhan hidup sedang menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dalam kesenangan dan keluasan rezeki, akan tetapi mereka tidak memperhatikan kepadanya bahkan membiarkannya dalam cengkraman kefakiran. Pasti akan tumbuh kebencian dan murka diantara mereka. Islam telah menegakkan hubungan antar sesama manusia atas dasar persaudaraan diantara mereka. Landasan persaudaraan ini adalah kesamaan manusia dan akhidahnya.

Persaudaraan tidak akan tegak, manakala seorang tersebut dalam kenyang sementara saudara lainnya dalam kelaparan. Bila demikian, maka hal tersebut dapat memutuskan hubunga persaudaraan dan menyalakan api kebencian dan segala macam penyakit yang ada di dalam hati manusia. Maka hal tersebut tidak diharapkan adanya dan terjadi diantara umat Islam. Kedengkian akan merugikan agama, karna orang yang hasad atau dengki akan berubah dan buruk, baik dalam sikap maupun pikirannya. Dalam hal ini Allah SWT menerangkan tentang sifat orang Yahudi di dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya;⁵⁴

⁵⁴. Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, jilid II, hlm 874.


 ... فَضْلِهِ ^ط
 أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?...(An-Nisa/4:54)

Kebencian dan kedengkian adalah penyakit yang akan dapat menghancurkan keseimbangan pribadi, baik jasmani maupun rohani, material maupun spiritual. Jika pribadi yang hatinya diserang penyakit hati, maka akan diliputi dengan sifat kebencian dan kedengkian, tidak akan menjadi sempurna imannya dikarenakan hati tidak leluasa untuk menerima iman kepada Allah SWT yang disertai dengan kebencian kepada sesama para hamba-Nya. Dalam ilmu kedokteran, sifat buruk yang ada di dalam hati seseorang akan berdampak kepada penyakit jasmani, seperti; darah tinggi, bahkan sampai terkena penyakit stroke. Sebab orang yang demikian lemah produktifitasnya dikarenakan senantiasa berpikiran dan berperilaku yang negatif. Maka atas dasar itulah Islam mewajibkan zakat, agar kita semua dapat terhindar dari penyakit hati yang sangat membahayakan diri.

Hasby Ash-Shiddieqy mengelompokkan sifat-sifat tersebut yang dibagi menjadi tiga bagian;⁵⁵

Pertama, mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, supaya nikmat itu berpindah kepadanya. Untuk itu pendengki berupaya mencelakakan orang yang didengkikan dengan berbagai cara.

Kedua, mengharapkan pindahnya nikmat yang ada pada orang lain, baik untuk berpindah kepadanya atau tidak. Pendengki tipe ini tidak berupaya mencelakakan orang lain lantaran dia masih takut kepada Allah SWT.

Ketiga, mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, karena kebencian terhadap perilaku orang yang didengkikan itu yang gemar memanfaatkan nikmat yang ada padanya untuk berperilaku zalim atau aniaya kepada pihak lain. Sebab dengan hilangnya nikmat tersebut akan berhentilah kezalimannya.

Jika seseorang merasa tidak senang dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT yaitu berupa karunia kepada orang lain dan mengharapkan kenikmatan itu hilang darinya bahkan berpindah atau berpindah kepada dirinya. Maka itulah yang disebut dengan sifat iri, dengki, dan benci.

⁵⁵. Hasby Ash-Shiddieqy. *Al-Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 491.

C. Pengaruh Zakat dalam Kehidupan Sosial

Pengertian *mu'amalah* (sosial) menurut bahasa berasal dari kata '*amala yu'amilu mu'amalatan* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Menurut istilah, pengertian *mu'amalat* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *mu'amalah* dalam arti luas dan *mu'amalah* dalam arti sempit. *Mu'amalah* dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli berikut ini;

1. Al-Dimyati berpendapat bahwa *mu'amalah* adalah sesuatu yang menghasilkan hal yang bersifat duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya dalam masalah ukhrawi.⁵⁶
2. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa, *mu'amalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁵⁷

Melalui pengertian dalam arti luas diatas, kiranya dapat diketahui bahwa *mu'amalah* adalah aturan atau hukum Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan *mu'amalah* dalam arti sempit atau khusus didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut;⁵⁸

- a. Huldari berpendapat bahwa *mu'amalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
- b. Idris Ahmad berpendapat bahwa *mu'amalah* adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang terbaik.
- c. Rasyid Ridha berpendapat bahwa *mu'amalah* adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi alasan tentang penetapan syari'at zakat, disamping memiliki dampak pribadi juga memiliki dampak sosial yang sangat signifikan dan langsung dapat dirasakan oleh kedua pihak, baik dari *muzakki* ataupun *mustahiq*. Sebagaimana firman Allah SWT;

⁵⁶. Al-Dimyati. *I'anat At-Thalibin*. Semarang: Toha Putra, t.th., hlm 2.

⁵⁷. Abdul Madjid. *Pokok-pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebudayaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Gunung Djati, 1986, hlm 1.

⁵⁸. Idris Ahmad. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986, hlm 1.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Al-Ma'arij/70:24-25)

Sesungguhnya zakat ditinjau dari sisi sosial, jelas tidak dapat diragukan lagi. Cukupilah kita perhatikan pada mustahik atau penerimanya. Dua sasaran inilah yang menetapkan bahwa agama Islam mengatur tatanan kehidupan yang sedemikian rapihnya untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Berikut akan dijelaskan secara komprehensif tentang bagaimana pengaruh zakat dalam kehidupan sosial atau masyarakat;

1) Meningkatkan Taraf Ekonomi

Dalam Islam dikenal dengan beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu berupa zakat, infak dan shadaqah. Hal tersebut sangatlah berperan sebagai instrument pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Pada surat At-Taubah (9) ayat 60, telah dijelaskan tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Menolong mereka, meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial yang sangat besar dikarenakan masing-masing memiliki keterkaitan erat antara pribadi dengan masyarakat akan memiliki peparuh. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti; jaminan akhlak, jaminan pendidikan, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah jaminan sosial.⁵⁹ Jaminan sosial adalah aturan yang mencakup lebih dalam dan lebih luas, karena ia mencakup berbagai aspek lini kehidupan dan hubungan antar sesama manusia secara keseluruhan.

Zakat jika ditinjau dari segi pengaruhnya yang dapat berdampak baik untuk kehidupan sosial merupakan asuransi sosial, karena ia tidak memberi kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikan, sebagaimana halnya pada asuransi sosial, akan tetapi ia memberinya berdasarkan kebutuhan hidupnya. Dari segi lain ada orang yang sebelumnya tidak wajib zakat, tidak pula mengusahakannya untuk menjadi wajib zakat, akan tetapi ia berhak menerimanya karena kefakiran dan kebutuhan hidupnya.

⁵⁹. Mustafa Siba'i. *Isytiraku Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Fikr, 1956, hlm 135.

Maka dari segi inilah, zakat dipandang sebagai jaminan sosial.⁶⁰ Islam memiliki ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem ekonomi syari'ah mengakui adanya perbedaan pendapat (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena pada setiap orang terdapat perbedaan tentang keterampilan atau keahliannya dalam suatu bidang, inisiatif, dan lain sebagainya.

Ekonomi Islam memiliki karakteristik, adapun karakteristik ekonomi Islam sebagai berikut,⁶¹

1. Ekonomi Islam memiliki tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqashid as-syari'ah*) yaitu mencapai dunia dan akhirat (*al-falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hatan thayyibatan*).
2. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. Untuk menyederhanakan moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu;
 - a. Nilai ekonomi Islam.
Nilai (value) merupakan kualitas atau kandungan instrik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan.
 - b. Prinsip ekonomi Islam.
Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.
3. Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai dasar.
Nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait dengan ekonomi sangatlah banyak dari berbagai pandangan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala sesuatu kegiatan manusia termasuk ekonomi hanya dalam rangka tujuan yang ditujukan pada hukum syari'at yang berasal dari Allah SWT.

Zakat adalah jaminan yang mencakup semua *asnaf* atau golongan yang membutuhkan, baik kebutuhan yang bersifat fisik, jiwa maupun akal. Hal tersebut bukanlah hanya khusus bagi kaum muslimin saja, akan tetapi mencakup semua orang yang hidup dalam naungan pemerintahan Islam. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab r.a

⁶⁰. Sayid Quthub, *Fi Dzilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar El-Syuruq, 1977, jilid X, hlm 81.

⁶¹. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 55-73.

kepada orang Yahudi yang meminta kepada setiap pintu-pintu rumah, lalu Sayyidina Umar memerintahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari *bait al-mal* kaum muslimin, tindakan ini merupakan wal untuk hal-hal serupa setelahnya.⁶² Sebagaimana pula ketika ia berada dalam perjalanan menuju Damaskus, Syiria yang dahulu dikenal dengan negeri Syam. Ia menemukan orang Nasrani yang memiliki penyakit kusta atau lepra, lalu ia memerintahkan agar memberikan sumbangan tetap dari *bait al-mal* kepadanya.⁶³ Hal yang mengagumkan dari ajaran Islam tersebut adalah telah mendahului Barat dengan kurun waktu yang relatif lama dalam menegakkan tanggungjawab sosial. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan. Agar pelaksanaannya dapat efektif sehingga pada akhirnya apabila zakat benar-benar berjalan efektif, diharapkan tercapainya *social safety nets* (kepastian terpenuhnya hak minimal bagi kaum fakir miskin ataupun dhu'afa) serta berputarnya roda perekonomian umat.

2) Menghilangkan *Mudharrat* atau Bahaya dari Menimbun Harta

Harta yang selama ini dicari, dimiliki, dan dimanfaatkan serta diamankan kepada si pemilik harta untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Dzat yang Maha memiliki segalanya termasuk harta benda. Selain itu Islam menegaskan bahwa kekayaan dan harta yang berada ditangan manusia bukan saja berasal dari Allah SWT, akan tetapi milik Allah SWT. Hal tersebut ditegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut;

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.(Al-Hadid/57:7)

⁶². Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. *Al-Amwal*. Beirut: Dar El-Kutub Al-'Ilmiyah, 1986, hlm 46.

⁶³. Al-Balazuri. *Tarikh Al-Balazuri*, Beirut: Dar El-Kutub Al-Islamiyah, 1978, hlm 177.

Kata *mustakhlafina* dari ayat tersebut menurut Zamakhsyari bahwa;⁶⁴ “harta yang ada pada tangan kalian adalah harta Allah SWT ciptakan dan dikembangkan untuk kalian. Allah SWT telah memberi dan mengizinkan harta tersebut untuk kalian nikmati. Serta menjadikan sebagian kalian *khalifah* atau pemimpin di muka bumi yang mampu mengelola harta. Karena itu, harta tersebut bukanlah milik kalian. Posisi kalian terhadap harta itu hanyalah sebagai wakil dan pemegang amanah. Oleh karena itu, infakkanlah harta tersebut dengan ringan.”⁶⁵ Sehingga orang-orang yang sedang dalam kesulitan atau para kaum dhu’afa dapat teringankan beban hidupnya. Maka harta hanya dititipkan kepada manusia, makhluk lain selain manusia tidak akan mampu mengembannya, dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Diberikannya akal dan hati pada diri manusia, sehingga ia mampu untuk mengemban serta menerima amanah tersebut untuk kemaslahatan bersama.

Melalui pembahasan sebelumnya, telah disinggung tentang bagaimana pandangan zakat dari segi ekonomi yaitu menstimulasi bagi si pemilik harta untuk beramal shalih dan dilarang untuk menumpuknya. Bagi orang yang melanggarnya, ancaman Allah SWT melalui firman-Nya sebagai berikut;

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (At-Taubah/9:34)

Tentu tidaklah cukup dengan sekedar ancaman yang berat tersebut, bahkan diumumkannya perang dalam praktek bagi orang yang menumpukkan hartanya bendanya serta membuat garis yang keras dan tegas agar mereka mengeluarkan harta simpanannya tersebut (menginfakkannya). Maka kewajiban zakat merupakan suatu sindiran keras dan tegas agar seseorang

⁶⁴. Abul Qasim Mahmud bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kasyaf*. t.tp: Mansyurat Al-Ashr Al-Hadits, 1990, hlm 388.

⁶⁵. Abul Qasim Mahmud bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kasyaf*. T.Tp: Mansyurat Al-Ashr Al-Hadits, 1990, jilid II, hlm 200.

yang menumpukkan harta bendanya untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Bahkan dalam ayat lain, Allah SWT mengancam kepada orang-orang yang menimbun hartanya dan enggan untuk menginfakkan sebagian hartanya:

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿١٢٥﴾

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (At-Taubah/9:35)

Diantara penyelewengan terburuk dari perilaku konsumtif yang benar adalah tidak memanfaatkan barang-barang konsumtif sebagaimana mestinya. Sesungguhnya meremehkan sumber ekonomi dan tidak dapat mengkonsumsinya sesuai dengan cara-cara yang Islami akan berdampak pada hilangnya sumber penting yang mungkin terjaga dengan kebenaran konsumsi.⁶⁶ Cinta kepada harta adalah suatu yang akan mengeluarkan kelembutan dari hati seseorang, dan menempatkan kekakuan serta kekerasan sebagai pengganti tempatnya.⁶⁷ Sifat buruk tersebut merupakan penyebab kehinaan dan kerendahan martabat atau kehormatan yang ada pada diri manusia, karena pada hakikatnya harta yang dititipkan kepada seseorang merupakan amanah agar ia dapat memberikan kepada orang lain sebagaimana Allah SWT telah memberikan kebahagiaan kepadanya.

Adapun dampak lain yang bisa terjadi jika harta itu berputar pada golongan orang yang kaya saja, maka sistem riba yang akan menguasai dan menggerogoti sistem perekonomian Islam yang kemudian akan menyebabkan kehancuran dan penindasan. Oleh sebab itulah Allah SWT dan Rasul-Nya melaknat atas pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan riba, sehingga zakat menjadi solusi terbaik untuk menanggulangi arus perputaran ekonomi yang sehat dan baik. Maka akan muncul-lah hukum rimba yaitu dimana seseorang atau kelompok yang paling kuat dalam segala aspek atau

⁶⁶. Beli Ibrahim Al-Ulaimi. *Ad-Dirasat As-Siyasiah wa Al-Istrajiyah bi Al-Ahram*. Mesir: At-Taqrir Al-Istratiji, 1986, hlm 186-187.

⁶⁷. Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad. *Akhlaq-Akhlaq Buruk*. t.tp: Pustaka Darul Ilmi, 2004, hlm 94.

bidang sosial, khususnya ekonomi maka dialah yang menjadi pemenangnya, akhirnya timbul-lah ketimpangan sosial yang meluas dan terjadinya kecemburuan sosial dimana-mana serta berbagai macam tindak kriminal yang tidak di inginkan. Zakat dapat memberantas secara tidak langsung sistem ijon, rentenir dan berbagai pajak dengan mewajibkan zakat itu atas barang-barang kebutuhan primer dan berdiri dalam waktu yang sama di antara milik pribadi dan perdagangan kapital. Oleh karena itu, Islam menengahi teori kapitalisme boujuis dan komunis balswik.⁶⁸ Jika hal tersebut telah mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan sulit untuk menemukan keadilan dan kesetaraan.

3) Menghidupkan Nilai-nilai dan Tegaknya Jiwa Umat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bahi Al-Khudi, bahwa tegaknya umat ditentukan bukan hanya dengan nilai-nilai materi saja, akan tetapi ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai jasmani dan ruhani. Dikarenakan Islam telah menghimpun dan mengatur sedemikian rupa yang menjadikan infak ataupun zakat dari harta yang telah diberikan sebagai pemeliharaan dan penegakannya adalah sesuatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Jiwa adalah musuh paling bahaya bagi manusia yang ada diantara dua sisi badannya. Oleh karena itu, selayaknya musuh tersebut dapat diatasi dengan cara diikat oleh rantai, agar ia tidak liar dan tidak melakukan banyak kekeliruan dan kesalahan. Melepas jiwa dapat menjadikan ia melenggang bebas bersama hasrat atau nafsu dan kecenderungannya yang liar.

Al-Hakim dan At-Tirmidzi berpendapat bahwa; unsur esensi jiwa adalah udara panas (semacam asap) berwarna hitam yang memiliki karakter buruk. Pada dasarnya jiwa bersifat kecahayaan. Ia bisa bertambah baik dengan *taufiq*, interaksi yang baik, dan rendah hati. Jiwa dapat bertambah baik dengan cara menentang hasrat atau hawa nafsunya, tidak menghiraukan ajakannya, serta melatihnya dengan lapar dan amalan-amalan yang berat.⁶⁹ Pada dasarnya jiwa akan tampak bercahaya dengan cara mengekang hawa nafsunya untuk senantiasa berusaha melakukan segala ketaatan serta menjauhi segala kemaksiatan.


Kata *ummah* atau *umat*, berasal dari kata *amma yaummu* yang berarti jalan atau maksud. Asal kata ini dapat diketahui bahwa masyarakat adalah kumpulan perorangan yang memiliki keyakinan dan tujuan yang sama. Menghimpun diri secara harmonis dengan maksud dan tujuan yang

⁶⁸. Yusuf Qaradhawi. *Hukum Zakat*, ter. *Fiqh Az-Zakat*, penerjemah. Didin Hafidudin. Bogor: PT. Pustaka Litera Anrtar Nusa dan Mizan, 1996, cet II, hlm 1121.

⁶⁹. Al-Hakim At-Tirmidzi. *Bayan Al-Firaq Baina Al-Shadr wa Al-Qalb wa Al-Fuad wa Al-Lub*. Kairo: Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabi, 1958, 83.

sama.⁷⁰ Dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, masyarakat diartikan sebagai semua kelompok yang terhimpun oleh persamaan agama, waktu, tempat, baik secara terpaksa maupun kehendak sendiri.⁷¹

Istilah umat berasal dari Al-Qur'an, antara lain melalui firman Allah SWT sebagai berikut;


 إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku (Allah SWT) adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku.(Al-Anbiya/21:92)

Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menjelaskan tentang pengertian ayat ini sebagai berikut; Istilah *umat* di sini, terjemahan yang terbaik adalah dengan arti “persaudaraan”. Istilah masyarakat, ras (warna kulit), dan bangsa maupun rakyat adalah kata-kata yang mempunyai makna lain dan tidak cocok dengan pengertian umat yang dimaksudkan pada ayat tersebut. Lebih tepatnya pengertian tersebut dijelaskan dengan pengertian rakyat (masyarakat) dengan watak dan sifat yang berbeda-beda, baik dalam kurun waktu, ras, bahasa, lingkungan, sejarah dan pekerjaan yang dilakukan, namun berhasil dalam membentuk persaudaraan yang erat, mereka menggambarkan persaudaraan Islam yang tuntas dan sempurna.⁷² Kesempurnaan umat akan terlihat dan terwujud, apabila aspek tersebut telah terpenuhi.

Jadi “umat Islam” atau “masyarakat Islam” adalah umat yang menjadikan syari’at Islam sebagai sumber hukum dalam mengatur segala tingkah-laku, baik sikap maupun perbuatan, dalam hubungan dengan individu, keluarga, maupun masyarakat luas, bahkan mengatur hubungan dengan orang yang memusuhinya.⁷³ Selanjutnya, istilah umat dalam Al-Qur’an dikenal dengan nama “*ummatan washathan*”. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini;

⁷⁰. Ali Syari’ati. *Sosiologi Islam*. Jakarta: Ananda, 1982, hlm 159.

⁷¹. Raghil Al-Asfahani. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an*. Beirut: Dar El-Fikr, t.th., hlm 325-326.

⁷². Abdullah Yusuf Ali. *The Meaning of The Glorious Qur’an*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Qahirah, 1938, hlm 843.

⁷³. Abdul Qadir Audah. *Islam dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Mulya, 1965, hlm 94.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh manusia. (Al-Baqarah/2:143)

Maulana Muhammad Ali dalam tafsirnya menjelaskan tentang arti “washatan” yang terdapat pada ayat tersebut yaitu; bagian tengah suatu barang yang berarti bagian yang terbaik dari suatu barang, karena tidak terlalu condong ke suatu arah atau penjurur dengan arti umat yang benar, adil, dan baik. Para mufassir menerangkan bahwa arti kata tersebut adalah adil dan unggul.⁷⁴

Sebagaimana sistem kekeluargaan menurut antropologi sosial, yang paling dikenal di dunia ini ada tiga sistem kekeluargaan, yaitu;⁷⁵

- a) Sistem kekeluargaan partlineiel adalah sistem dimana setiap orang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui garis bapaknya, bapaknya itu menarik garis keturunannya melalui bapaknya lagi dan begitulah seterusnya sampai kepada seorang bapak asalnya, yang dipercayai sebagai asal yang menurunkan keturunan mereka.

⁷⁴. Maulana Muhammad Ali. *Qur'an Suci*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1984, hlm 77.

⁷⁵. Anwar Harjono. *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta; Bulan Bintang, 1968, hlm 240-241.

- b) Sistem kekeluargaan matrilineal adalah sistem dimana setiap orang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui ibunya, ibunya itu menarik garis keturunannya melalui ibunya lagi dan begitulah seterusnya sampai kepada seorang ibu asalnya, yang dipercayai sebagai asal yang menurunkan keturunan mereka.
- c) Sistem kekeluargaan bilateral adalah sistem dimana setiap orang menarik garis keturunannya melalui bapaknya dan ibunya, demikian juga yang dilakukan oleh bapak dan ibunya dan begitulah seterusnya.

Dengan demikian, masyarakat Islam adalah masyarakat yang harmonis dan seimbang, yang tidak mengikuti sistem kapitalis-liberalis, dimana hak individu lebih dipentingkan daripada hak kolektif, sehingga kepentingan kolektif bisa saja menjadi korban kepentingan individu. Tidak pula mengikuti sistem masuatakat munistis, dimana hak kolektif lebih dipentingkan daripada hak individu, sehingga kepentingan individu dapat saja dikorbankan untuk kepentingan kolektif. Oleh karen itu, Islam menganut asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak indivivu dan masyarakat, antara hak individu dengan kewajiban individu, antara hak masyarakat dan kewajiban masyarakat.⁷⁶

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa; *masyarakat yang baik adalah masyarakat yang setiap individu harus senantiasa tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, sebab tanpa tolong-menolong para individu tidak akan mungkin bisa memenuhi keperluannya secara individual. Sebaliknya, masyarakat harus senantiasa saling melindungi dan membantu, baik dalam memenuhi keperluannya maupun dalam menghadapi marabahaya yang dihadapinya.*⁷⁷ Singkatnya, *umat Islam atau masyarakat Islam adalah sekelompok masyarakat yang bukan didasarkan pada ikatan bangsa, ras atau suku, bahasa atau kepentingan duniawi saja akan tetapi didirikan atas dasar ikatan aqidah dan keimanan serta rasa persaudaraan karena Allah SWT.*⁷⁸

Islam memuliakan manusia karena eksistensinya sebagai manusia, tanpa harus membeda-bedakan ras, etnis, bahasa, geografis, status dan strata yang dimiliki. Kesemuanya itu tidak menjadi pertimbangan untuk membeda-bedakan manusia. Akan tetapi, ada hal yang sangat prinsipil sehingga mereka dimuliakan dan dihargai yaitu karena keberadaan mereka sebagai manusia seperti manusia pada umumnya. Lebih jauh lagi Islam melihat jenis manusia keseluruhan sifatnya sebagai satu keluarga. Berafiliasi kepada Allah SWT

⁷⁶. Endang Saifuddin Anshari. *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka, 1982, hlm 32.

⁷⁷. Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Jakarta: Faizan, 1982, hlm 88.

⁷⁸. Abdul Qadir Audah. *Islam dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Mulya, 1965,

dalam penghambaan dan kepada Adam sebagai keturunan, sehingga dapat dipastikan jika *Rabb* atau Tuhan mereka satu dan bapak mereka mereka juga satu.⁷⁹ Jika manusia dapat mengikis dan menghilangkan rasa egoisme dan individualisme yang ada pada dirinya, maka hal tersebut tidak mustahil untuk dapat terwujud dengan baik.

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa; diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan seseorang melalui berbagai macam keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama (*corporate*). Contoh keahlian sendiri misalnya; dokter, arsitek, ahli hukum (advokat), penjahit, pelukis, mungkin juga muballigh atau da'i dan lain sebagainya. Sementara keahlian yang dilakukan secara bersama-sama seperti; pegawai pemerintah (baik negeri maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁸⁰ Kesimpulannya bahwa segala sesuatu dari penghasilan seseorang yang jatuh pada *nishab* dan *haul*, maka akan terkena kewajiban zakatnya.

⁷⁹. Yusuf Al-Qaradhawi. *Retorika Islam Bagaimana Seharusnya Menampilkan Wajah Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, penerjemah. M. Abdillah Noor, hlm 66.

⁸⁰. Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Az-Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm 487.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendidikan telah terbukti mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dikaruniakan Allah SWT, serta mampu mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan sebagai suatu proses humanisasi sebagai pandangan yang mengimplikasikan proses kependidikan dengan berorientasikan kepada pengembangan aspek-aspek kemanusiaan, baik secara fisik-biologis maupun ruhaniah-psikologis. Aspek fisik-biologis manusia dengan sendirinya akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sedangkan aspek ruhaniah-psikologis manusia dapat ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan, pendewasaan dan pembentukan menjadi *insan kamil*. Pendidikan Islam humanistik adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, yang memiliki fitrah tertentu untuk dikembangkan secara optimal agar manusia dapat berperan sebagai khalifatullah di muka bumi bahkan mampu mewujudkannya menjadi *rahmatan li al'amin* yaitu terciptanya kejayaan dan kemakmuran di dunia dengan dinamis, harmonis, serta humanis.

Kata humanisme adalah salah satu istilah dalam sejarah intelektual yang sering digunakan dalam berbagai bidang, khususnya filsafat, pendidikan, dan literatur. Pandangan mengenai humanisme memang memiliki unsur-unsur yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), biasanya dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Disinilah letak urgensi pendidikan Islam sebagai proyeksi kemanusiaan (humanistik). Pendidikan Islam yang humanis dengan demikian lebih menitik beratkan pandangannya terhadap totalitas individu sebagai objeknya.

Perbedaan antara humanistik Barat yang menganggap manusia adalah segala pusat aktivitasnya (antroposentris) dengan meninggalkan peran Tuhan dalam kehidupannya, sedangkan humanistik Islam (humanis religius) yang meyakini ada kekuatan lain pada diri manusia dengan penciptaannya alam ini atas campur tangan Tuhan yaitu Allah SWT. Jika ilmu atau aliran humanisme dalam portet Barat modern penuh dengan kelemahan-kelemahan sebagaimana yang telah kita sebutkan, maka sebagai muslim yang memiliki identitas keagamaan, etika, budaya, dan peradaban untuk mengadopsi ilmu tersebut sehingga tidak fanatik dan tidak apatis terhadap suatu bidang keilmuan karena setiap konsep pemikiran manusia berpotensi dan berpeluang benar ataupun salah. Akan tetapi kita harus mengkaji dan mencerna ilmu tersebut dengan berpedoman kepada akidah, nilai-nilai dan pemahaman Islam, dengan ungkapan lain kita harus memiliki sebuah aliran yang mempresentasikan jati diri dalam ilmu atau aliran humanisme tersebut yang dimaksudkan dengan jiwa keislaman.

Zakat merupakan salah satu cara untuk dapat mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada kaum *dhu'afa* atau orang yang kurang mampu. Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradhawi telah menyebutkan dua tujuan penting dari pendidikan humanistik yang terdapat dalam zakat. *Pertama* yaitu tujuan individu bagi *muzakki* atau orang yang membayar zakat yang meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir dan suka menumpuk harta, zakat juga mengajarkan untuk gemar berinfaq dan membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh orang lain khususnya kaum kepada *dhu'afa*, juga dapat mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin atau memiliki sifat *qana'ah* atau merasa berkecukupan, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Adapun bagi *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat yaitu dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat. Menunaikan zakat adalah ungkapan dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesama muslim serta manifestasi tentang kualitas keimanan seseorang. Adapun tujuan yang kedua yaitu zakat dapat memberikan dampak terhadap kehidupan sosial. Zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan sosial, hingga bencana alam maupun kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan sosial, namun zakat lebih menjanjikan sebab dasar kebijakannya bukan semangat kesetia kawan sosial saja, akan tetapi lebih cenderung kepada dimensi spiritual. Untuk itu Yusuf Al-Qaradhawi telah menyatakan dalam bukunya Fiqh Az-Zakah, bahwasanya zakat dapat membentuk pendidikan humanistik baik dari sisi individu maupun sosial. Pendidikan humanistik dalam zakat merupakan pendidikan yang sangat tepat dalam menumbuhkan kepekaan serta kepedulian individu terhadap kehidupan sosial, disamping ia

memperbaiki hubungan vertikalnya (*habl min Allah*) interaksi kepada Allah SWT, sekaligus ia dapat menyempurnakan hubungan horizontalnya (*habl min an-nas*) interaksi sosial kepada sesama manusia. Pemikiran pendidikan humanistik dalam zakat menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi yaitu pendidikan humanistik dalam zakat merupakan pendidikan yang paling tepat untuk seluruh lapisan masyarakat dalam memanusiakan manusia yang dapat menumbuhkan rasa solidaritas serta kepedulian yang tinggi serta saling berbagi kebahagiaan.

Perbincangan mengenai pendidikan Islam rasanya tak akan pernah selesai. Disamping karena berbagai persoalan yang dihadapi, dunia pendidikan sangatlah idealis. Para pemikir dan praktisi pendidikan Islam selalu memikirkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Realitas seperti ini dapat dijadikan sebagai refleksi dari *education is without the end* (pendidikan tanpa mengenal batas akhir) atau sesungguhnya pendidikan itu tidak mengenal batas akhir. Persoalan pendidikan adalah persoalan yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa telah terproses dan berkembang dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan proses untuk mendewasakan atau memanusiakan manusia. Pendidikan dalam Islam memiliki prinsip tak mengenal batas waktu atau seumur hidup (*long life education*) serta tak dibatasi sekat ruang, baik dalam arti fisik maupun tempat. Pendidikan yang humanis adalah suatu bentuk pendidikan yang mengakui nilai-nilai kepribadian untuk dikembangkan melalui kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam perspektif Islam, *humanisme* dalam pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk berketuhanan dan makhluk berkemanusiaan serta individu yang diberi kesempurnaan oleh Allah SWT. Intinya adalah setiap kegiatan sumbangan harta yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh atau sebagian kaum muslimin, selama niatnya untuk semata-mata untuk mengabdikan serta mencari keridhaan Allah SWT, karena nilai setiap balasan dari segala perbuatan yang dikerjakan akan kembali kepada apa yang ia niatkan. Maka daripada itu, pentingnya bagi setiap individu kaum muslimin untuk mengetahui tentang hakikat pentingnya zakat dan segala macam bentuk pendidikan yang terdapat di dalamnya.

Zakat memiliki nilai sisi kemanusiaan (*humanistik*) yang merupakan hak bagi *mustahiq* atau si penerima, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina serta merubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak seperti manusia pada umumnya. Terlebih lagi mereka dapat merubah statusnya menjadi *munfiq* ataupun *muzakki* sehingga derajat mereka dalam pandangan manusia menjadi lebih mulia dan terhormat. Pengaruh zakat sangat terlihat dalam mengentaskan bahkan meminimalisir

kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat serta menghilangkan sifat iri antara orang kaya dan orang yang kurang mampu diantara mereka.

Beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan sebagai jawaban pada pembahasan ini, Yusuf Al-Qaradhawi telah menyebutkan secara eksplisit bahwa ada tiga pengaruh pendidikan humanistik dalam zakat sebagai berikut;

1. Pengaruh zakat dalam kehidupan individu bagi *munfiq* atau *muzakki* (si pemberi). Adapun pengaruh tersebut mencakup beberapa bagian sebagai berikut;
 - a. Membersihkan jiwa dari sifat kikir.
 - b. Melatih kedermawanan.
 - c. Berakhlak dengan sifat Allah SWT.
 - d. Mensyukuri atas nikmat.
 - e. Penawar hati dari cinta dunia.
 - f. Mengembangkan kekayaan batin atau serba merasa cukup (*zuhud* dan *qana'ah*).
 - g. Menumbuhkan rasa simpatik dan cinta.
 - h. Zakat tidak mensucikan harta yang haram.
 - i. Menumbuhkan keberkahan harta.
2. Pengaruh zakat dalam kehidupan individu bagi *mustahiq* (si penerima). Adapun pengaruh tersebut mencakup beberapa bagian sebagai berikut;
 - a. Zakat dapat mengurangi beban kebutuhan hidup dan tanggung jawab sosial.
 - b. Zakat dapat menghilangkan sifat iri, dengki, dan benci.
3. Pengaruh zakat dalam kehidupan sosial. Adapun pengaruh tersebut mencakup beberapa bagian sebagai berikut;
 - a. Meningkatkan taraf ekonomi.
 - b. Menghilangkan *mudharrat* atau bahaya dari menimbun harta.
 - c. Menghidupkan nilai-nilai dan tegaknya jiwa umat.

Melalui pemaparan serta ringkasan kesimpulan diatas, kita dapat memahami betapa pentingnya sebuah pendidikan humanistik khususnya dalam zakat untuk merubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku kepribadian seseorang yang akan berdampak bagi diri sendiri maupun masyarakat luas.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Secara mentalis, mayoritas umat Islam agak kehilangan idealisme dalam bidang pendidikan khususnya pada pendidikan humanistik, yang telah menukarkan nilai idealisme dengan pragmatisme; suatu model kehidupan yang memburu manfaat jangka pendek meskipun dengan resiko kehilangan masa depannya, mencari kemudahan-kemudahan meskipun melanggar aturan, dan mengutamakan produk *instant* kendati hasilnya mengecewakan.¹ Nilai idealisme akan terwujud apabila semua elemen tersebut telah dilaksanakan secara profesional dan proporsional, dengan membutuhkan ketekunan serta kesabaran yang tinggi (tidak bersifat pragmatisme atau serba instant)

Seharusnya pendidikan humanistik dalam zakat dapat mengembangkan seluruh potensi manusia secara harmonis (terpadu dan seimbang), yang meliputi potensi; intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Masing-masing potensi hendaknya dikembangkan secara harmonis. Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensinya merupakan manusia yang holistik, yaitu manusia pembelajar sejati yang selalu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari sebuah sistem kehidupan yang luas, sehingga ia selalu dapat ingin memberikan kontribusi positif dan terbaik kepada lingkungannya.² Terlebih lagi menjiwai atau menumbuhkan jiwa seorang pendidik dalam diri, sehingga masing-masing daripada individu atau pribadi menyadari tentang urgensi atau pentingnya tentang sebuah pendidikan humanistik.

Pendidikan humanistik dapat merubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku seseorang dari yang sebelumnya berstigmakan sebagai penerima, disaat yang akan datang ia harus dapat menjadi orang yang pemberi. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi para kaum *dhu'afa* mendapatkan pandangan serta kehormatan untuk dapat berubah menjadi orang yang dapat mendermakan hartanya.

¹. Mujamil Qomar. *Menggagas Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hlm 135.

². Armai Arif. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 76-79.

| Teori | Karakteristik Teori | Langkah Aplikasi dalam Pembelajaran |
|------------|--|---|
| Humanistik | <ul style="list-style-type: none"> - Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. - Dalam proses belajarnya harus berusaha agar ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. | <ul style="list-style-type: none"> - Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. - Menentukan materi pelajaran. - Mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan untuk dipelajari secara aktif (mengalami). - Memebentuk miliu wahana (lingkungan, media, fasilitas, dan lain sebagainya) yang akan digunakan untuk belajar. - Membimbing agar dapat memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya dan membuat konsep seputar pengalaman tersebut. - Membimbing sampai ia mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru. - Mengevaluasi proses dan hasil dari pembelajaran. - Mengimplementasikan serta membiasakan diri agar senantiasa terlatih. |

C. Saran-saran

Sesuai dari hasil yang telah ditemukan oleh penulis, ada beberapa hal yang menjadi saran lanjutan dari penelitian ini;

1. Bagi para peneliti atau pemikir dan praktisi pendidikan Islam, agar dapat lebih menelusuri dan menemukan kondisi kelemahan-kelemahan pendidikan Islam khususnya dalam zakat dan posisinya di dalam pergulatan dengan pendidikan lainnya, sehingga segala kekurangan atau kelemahan yang ada dalam pendidikan Islam dapat diminimalisir. Maka pada hakikatnya, kesempurnaan dalam suatu bidang khususnya pendidikan Islam bukanlah dari banyaknya kelebihan yang dimiliki atau kuantitas, akan tetapi bagaimana suatu bidang tersebut dapat menyempurnakan kekurangan atau kelemahan yang ada pada bidang tersebut yaitu dengan kualitasnya.
2. Mengingat akan pentingnya pendidikan Islam humanistik dalam zakat, khususnya bagi yang bertugas dan diberikan amanah dalam bidang pengelolaan serta pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) agar lebih mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjelaskan serta memaparkan tentang pentingnya ibadah zakat dalam dimensi sosial atau humanistik. Sehingga banyak yang menyadari serta menghidupkan kembali tentang pentingnya pengaruh ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam yang satu ini.
3. Pendidikan humanistik dimulai dari ruang lingkup terkecil seperti keluarga, maka sudah seharusnya sebagai orangtua dapat menjadi contoh kepada anak-anaknya. Sebagai anak pasti akan banyak melihat dari apa yang dilakukan orangtuanya. Sehingga ketika mereka telah beranjak dewasa, sudah terbiasa untuk melakukannya.
4. Agar pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang pendidikan humanistik dalam zakat dapat diterapkan dalam konteks pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, perlu adanya kesadaran dan kepekaan terhadap pentingnya hal tersebut dengan menghilangkan rasa egoisme dan kurangnya rasa kepedulian kepada sesama.
5. Untuk dapat mengimplementasikan pendidikan humanistik dalam zakat, diperlukannya kesadaran bagi setiap individu. Baik si pemberi atau *muzakki* ataupun si penerima atau *mustahiq* zakat itu sendiri. Agar masing-masing atau individu dapat mengamalkan hal tersebut dengan penuh kesadaran.

6. Pendidikan humanistik merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara kontinuitas atau berkesinambungan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Maka perlunya pembiasaan dari sejak dini, yang akhirnya dimana saat ia telah beranjak dewasa ia dapat melaksanakan dengan sendirinya.
7. Untuk dapat melihat hasil atau *out put* dari pendidikan humanistik, seorang pendidik harus mendidik dengan penuh kesabaran dan ketekunan, dikarenakan setiap dari individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat cepat menerima respon dari apa yang dialami dari hasil didikannya, ataupun sebaliknya.
8. Bagi seorang yang dididik atau peserta didik, sudah seharusnya ia dapat *istiqomah* atau konsisten dengan apa yang telah diberikan oleh para pendidik agar dapat membentuk karakter dalam diri.
9. Jangan pernah putus asa ataupun frustrasi dengan segala proses pendidikan, terlebih lagi pendidikan humanistik dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Tiada kata mustahil dalam kehidupan di dunia ini, selama ada niat dan kemauan yang kuat maka disitulah akan terbuka jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbagnano, Nicola. *Humanism*, terj. Nino Langiulli, dalam *The Encyclopedia of Philosophy*, ed. Paul Edward, jilid III. New York: Mac Millan, 1972.
- . *Humanisme Religius Versus Humanisme Sekuler Menuju Humanisme Spiritual*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002.
- Abduh, Muhammad. *Zakat; Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Fath Publishing, 2009.
- Abidin, Ibn. *Hasyiah Raddul Mukhtar*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1996.
- Abdullah, Amin. *Humanisme Religius Versus Humanisme Sekuler Menuju Sebuah Humanisme Spiritual dalam Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Wali Songo Semarang, 2007.
- Abidin, Zainal. *Filsafat Manusia; Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- al-Abrasyi, Muhammad ‘Athiyyah. *At-Tarbiyyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha*. Kuwait: Dar Al-Kitab Al-Hadits, t.th.
- . *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

- AFazlurrahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Penerbit Swarna Bhummy, 1997.
- Ahmad, Nur'aini. *Pendidikan Islam Humanis; Kajian Pemikiran A. Malik Fadjar*. Tangsel, Onglam Books, 2017.
- . *Pendidikan Islam Humanis: Kajian Pemikiran A. Malik Fadjar*. Tangsel: Onglam Books, 2017.
- Ali, Muhamamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ali, Said Ismail. *Pelopop Pendidikan Islam Paling Berpengaruh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Amin, Moh. *Humanistic Education*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 1979.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Wacana 'Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia-Tazkia Institute, 1999.
- al-Anshari, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar as-Shadir, 1997.
- Anwar, Chairul. *Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Arief, Armai. *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- . *Reformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press Group, 2005.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- . *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*. Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- al-Asfahani, ar-Raghib. *Mu'jam Mufradat Al-Alfazh Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Astuti, Kamsih. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Universitas Mercubuana, 2009.
- Atkison, Rita L. *Introduction to Psychology*. Sandiego: Harcourt Brace Jovanovich International edition, 1983.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.

- Baedhowi. *Humanisme Islam; Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Baharuddin, dan Moh. Makin. *Pendidikan Humanistik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Baidhawi. *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2009.
- Al-Ba'li, Abdul al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Bâqi, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâdh Al-Qur'ân Al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Ma'arif, 2010.
- . *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Hadits, 2007.
- . *Majma Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Dar El-Ma'arif, 1972.
- Boisard, Marcel A., L'. *Humanisme De L'Islam* (Paris: Edition Albin Michel, 1979), terj M. Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980.
- Borchert, Donald M. ed. *Encyclopedia in Philosopy*. Farmington Hills: Thomson Gale, 2006.
- Boree, C. George. *Personality Theories, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, penerjemah Inyik Ridwan Muzir. Jogjakarta: Prismasophie, 2009.
- . *Sejarah Psikologi; dari Masa Kelahiran sampai Masa Modern, 2005*
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhârî*. Beirut: Dâr Al-Kutûb Al-Ilmiyyah, 2009.
- . *Shahâh Al-Bukhârî*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2010.
- . *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar El-Nahri Al-Nil, t.th.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Saudi Arabia: Muassasah Risalah Al-Nashirun, 1393 H.
- Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*, edisi terjemah. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Crapps, Robert W. *An Introduction to Psycologi of Religion*, terj, oleh AM. Harjana, *Dialog Psikologi, dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Agama, *Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009.

- Davies, Tony. *Humanism*. New York: The Taylor and Francis E-Library, 2001.
- Dewey, John. *Perihal Kemerdekaan dan Kebudayaan*, penerjemah. E.M. Aritonang ter. *Freedom and Culture*. Jakarta: Saksama, 1955.
- Dhakiri, Muh. Hanif . *Paulo Freier, Islam dan Pembebasan*. Jakarta: Djambatan dan Pena, 2000.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Darajat, Zakiah. *Peranan Agama dala Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Fadjar, A. Malik. "*Pendidikan Sebagai Praksis Humanisasi; Aspek Kemanusiaan Sebagai Basis Pembaharuan Paradigma Pendidikan Islam*". Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 2003.
- . *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Kembali ke Jiwa Pendidikan; Memperkokoh Wacana Humanisasi Pendidikan Islam*. Malang: Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Fakhrudin. *Fiqih dan Management Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fatwa-fatwa Muktamar Internasional tentang Zakat*. Kuwait: 1994.
- Firdaus, Slamet. *Konsep Manusia Ideal Dalam Al-Qur'an*. Ciputat: Makmur Abadi, 2011.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*, penerjemah. Myra Bergman Ramos. New York: Penguin Books, 1972.
- Friedman, Howard S. *Kepribadian; Teori Klasik dan Riset Modern*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulumuddin (Juz III)*, penerjemah Abuddin Nata. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Kajian Filsafat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- G, Goble, Frank. *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Hafidzi, Anwar. *Humanisme dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: GP Press, 2012.
- Hanafi, Muhammad Muclis. *et.al. Pendidikan Pengembangan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Depag RI, 2010.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Maslow H., Abraham. *Motivasi dan Kepribadian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Ibn Abidin. *Haasyiyah Raddul-Mukhtar*. Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi, 1996.
- al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *Zaadul-Ma'ad fi Hady Khairil-Ibad*. Beirut: Daar-el Fikr, 1995.
- al-Jazaari, Abu Bakar Jaabir. *Minhajul-Muslim*. Beirut: Daar el-Fikr, 1976.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah Tijariyyah t.th.
- Al-Kahlani. *Subul As-Salam*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1954.
- Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih. *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam Timbangan*, terjemahan. *Al-Qaradhawi Fi Al-Mizan*, penerjemah. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2003.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Kutub al-Sittah. *al-Mausu'ah al-Hadits as-Syarief*. Riyadh: Daar el-Salâm, 2000.
- Lamont, Corlis. *The Philosophy of Humanism*. New York: Humanist, Press, 1997.
- Langgulong, Hasan. *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989.
- . *Pendidikan dan Peradaban Islam; Suatu Analisa Sosio-Psikologi*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985.
- Levine, Peter. *Nietzsche dan Krisis Manusia Modern*, terj. Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Ircisod, 2002.

- Al-Madjzub, Muhammad. *'Ulama wa Mufakkirun*. Beirut: Dar Al-Nafais, 1977.
- al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad Ibn Muhammad dan Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Mahfidh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*, Jogjakarta: LKIS, 2004.
- Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Majid, Abd. *Pendidikan Berbasis Ketuhanan: Membangun Manusia Berkarakter*. Bogor: t.p, 2014.
- Mangunwijaya, Y.B. *Mencari Visi Dasar Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Maktabah Tijariyah, 1365H.
- Masduki, *Humanisme Spiritual*. Ciputat: Gaung Persada Press group, 2014.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*. America: Longman, 1970.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Miller, NE. Dan J. Dollard. *Social Learning and Imitation*. New Haven: Yale University Press, 1941.
- Maoussa, Muhammad Youseef. *Islam and Humanity's Need of it*. Cairo: The Supreme Council fo Islamic Affairs, 1379 H.
- Muchtar, Heri Jauhari. *Fiqih Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mulkan, Abdul Munir. *Nalar Spiritual Pendidikan; Solusi Problem Filosofi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

- Muttaqin, M. Zainal. *Kewajiban Menjadi Muzakki*, "Makalah pada Seminar Zakat antara Cita dan Fakta". Bogor, t.tp, 1997.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H.
- . *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar El-Salam, 2000.
- al-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf. *Shahih Muslim bi Syarh Al-Imam An-Nawawi*. Beirut: Dar El-Fikr, 1983.
- . *Riyadush-Shalihin*, alih bahasa Muhammad Nashiruddin Al-Bani, diterjemahkan oleh team KMCP, pustaka Azzam anggota IKAPI Jakarta: 2004.
- . *Musnad Iman Syafi'I. Koreksi dan Takhrij Hadis: Sa'id Muhammad Al-Lihham Hayat Syaiban Al-Ladaqi*, Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2008.
- . *Al-Majmu' Syarh Muhazzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- N. Cahyo, Agus. *Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar Teraktual dan Terpopuler*. Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Nasution. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Nuryanto, M. Agus. *Madzhab Pendidikan Kritis; Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al-Ibada Fil-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- . *Hukum Zakat, Edisi terjemahan*, Bogor: Litera AntarNusa, 2007.
- . *Fiqh Minoritas; Fatwa Kontemporer Terhadap Kahidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non-Muslim*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- . *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991.

- . *Anatomi Masyarakat Islam*. Penerjemah; Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- . *Maqasid Al-Qur'an*, penerjemah. Muhammad Sholeh Hasan. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018.
- . *Al-Khashais Al-Ammah li Al-Islam*, terjemahan. *Kajian Analitik*, oleh Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- . *As-Syeikh Al-Ghazali Kama 'Araftuhu; Rihlah Nisfu Qarn*, terjemahan. *Syeikh Muhammad Al-Ghazali Yang Saya Kenal; Setengah Abad Perjalanan*, oleh Surya Darma. Jakarta: Robbani Press, 1998.
- . *Ibnu Al-Qaryah Wa Al-Kitab; Malamih Sirah Wa As-Sarirah, terj. Perjalanan Hidupku*, oleh Cecep Taufukurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- . *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- . *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam; dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- . *Menggagas Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mugni'*. Riyadh: Muassasah Sa'diyyah, t.th.
- Al-Qurafi, Ahmad bin Idris. *Adz-Dzahirah*. Beirut: Dar El-Gharbi Al-Islami, 1994.
- al-Qurthubi. *al-Jaami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Ridhwan, Fathi. *Falsafah Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo; Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.h.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. *Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

- Rosyadi, Khoirin. *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kuwait: Daar el-Bayan, 1968.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. *At-Taisir*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003.
- Al-Samara'i, Nukman Abdu Al-Razzak. *Aina Al-Khalal, Pasang Surut Gerakan Islam*, penerjemah. Faridh Uqbah *et.al.* Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 1986.
- As-Segaf, Abd. Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Shalahuddin, Hendri. *Al-Qur'an Dihujat*. Jakarta: Al-Qalam Gema Insani, 2007.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-'Itisham*. Riyadh: Dar El-Fikr, t.th.
- Shiariti, Ali. *Man and Islam*, terj "Tugas Cendekiawan Muslim" oleh Amin Rais. Jakarta: Grafindo Persada, 1991.
- S. Bloom, Benjamin. *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, Cognitive Domain*. New York: David McKay, 1956.
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatu at-Tafasir*. Beirut: Daar el-Ihyaal-Turats al-Arabi, 1993.
- . *Hukum Zakat*, terjemahan. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- As-Sijistani, Sulaiman bin Ishaq bin Bisyr. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Dar El-Salam, 2000.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Suma, Amin. *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*. Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Suralaga, Fadillah. *Psikologi Pendidikan*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

- Surya, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Pustaka Bani Quaraisy, 2004.
- . *Psikologi Konseling*. Bandung: Pustaka Bani Quaraisy, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- . *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- . *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Suseno, Frans Magnis. "*Humanisme Religius vs Humanisme Sekuler*"; Dalam Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal, (ed.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Wali Songo Semarang, 2007.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. *Al-Jami' As-Saghir fi Ahadits Al-Basyir An-Nadzir*. Beirut: Dar El-Fikr, t.th.
- Swasono, Sri Edi. *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Yayasan Hatta,t.p, 2010.
- al-Syafi'ie, Muhammad bin Idris. *Ar-Risalah (Buku Pertama Dalam Bidang Ushul Fikih)*, Tahqiq Dan Syarah: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Pustaka Azzam, Jakarta: 2008.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Logos, 1999.
- . *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syam, Mohammad Noor. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahali, 1990.
- Syaltout, Mahmud. *Min Taujihat Al-Islam*. Kairo, Dar Al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarihati, Ali. *Humanisme antara Islam dan Madzhab Barat*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Cairo: Daar Al-Hadits, 1992.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektid Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Talimah, Isham. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, penerjemah. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Thabanah, Badawi. *Asrar Al-Shaum Al-Zakat*. Mesir, Lajnah Nasyru Tsaqafa Al-Islamiyyah, 1356 H at-Thabari. *Jami' al-Bayan Fi Ta'qil al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. *al-Zakah wa Tathbigatuhu al-Mu'ashirah*. Riyadh: Dar al-Wathan, 1414 H.
- Thayib, Abi. Muhammad Syamsul Hak Al-Abadi. '*Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar el-Fikr, 1979.
- Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Umar, Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih., *Fiqh Ibadah*. Riyadh: Dâr El-Wathan, 1416 H.
- Wahyudi. *Pemahaman Hadits-Hadits Eskatologi; Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali dengan Yusuf Al-Qaradhawi*. Pamulang: Young Progressive Muslim, 2016.
- Wilis Dahar, Ratna. *Teori-Teori Belajar*. Bandung: IKIP Bandung, 2009.
- Willers, Jack Conrad. *Humanistic Education; Concepts, Criteria and Criticism*. Peabody Journal of Education 53, 1975.
- Winasih, Varia. *Psikologi Pendidikan*. Medan: Latansa Press, 2009.
- Wirawan, Sarwono Sarlito. *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial; dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1995.
- Yusuf, Syamsu dan Juntika Nurihsan. *Teori Kepribadian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Az-Zahrani, Musfir bin Sa'ad. *Konseling Terapi*. Alih Bahasa, 2005.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islami fi Tsanbihi Al-Jadid*. Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- , *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Daar el-Fikr, 1998.
- , *At-Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dar El-Fikr, 2003.

Jurnal:

Juda, Lela Isni dan Hendro Wibowo. *Peran Zakar dalam Pengentasan Kemiskinan Umat; Studi Kasus di Kota Depok, Bogor, dan Bandung*, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, vol III, no 2, 2013, hlm 8-9.

Rahardjo, Mudjia. *Menuju Pendidikan Humanistik yang Berwawasan Pembangunan*. Majalah Tarbiyah, vol XII, no 35, 1994, hlm 18.

Rahmawati. “*Fungsi Sosial Zakat dalam Al-Qur’an.*”, dalam *Jurnal Ar-Risalah*, 2011, vol XI, hlm 81.

Situs-situs:

Baga, Lukman Mohammad. “*Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi,*” dalam <http://www.scribd.com>. Diakses pada 11 Oktober 2018.

Ghandi, Mahatma. *All Men are Brothers*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, diakses melalui. <http://www.hanafimohan.com/2009/02/1ahirnya-humanisme-di-barat.html>.

Mulyawan, Gugun. “*Yusuf Al-Qaradhawi; Pemikiran Salafi,*” dalam <http://www.adz.dzikrobuletin.wordpress.com>. Diakses pada 11 Oktober 2018.

Maktabah Syamilah, versi 3.64.

GLOSARIUM

- Absolut** : Berasal dari bahasa Inggris, *absolute* yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat mutlak, seperti; kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya.
- Abstraksi** : Berasal dari bahasa Inggris, *abstrak* yang berarti menunjukkan pada suatu ringkasan, intisari atau ikhtisar; yaitu ringkasan suatu buku atau makalah dan sebagainya.
- Agama** : Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan (Allah SWT) kepada manusia melalui Rasul dan Nabi. Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipahami oleh manusia. Ikatan-ikatan tersebut berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia yang tidak dapat ditangkap melalui panca indra, namun mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia dalam kesehariannya.
- Amanat** : Sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada seseorang.
- Akhirat** : Berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu tempat bagi manusia setelah kehidupannya di alam dunia. Di tempat tersebut manusia akan menerima pahala atau siksa sesuai dengan amal semasa perbuatannya ketika berada di dunia. Mempercayai kehidupan akhirat adalah salah satu rukun iman.
- Anti Humanisme** : Pandangan yang melakukan koreksi, kritik dan perlawanan terhadap dominasi arogansi manusia.
- Budaya** : Suatu istilah yang mengandung arti segala daya, cipta, rasa, dan karsa yang dihasilkan oleh manusia. Bentuk budaya tersebut dapat berupa bangunan yang indah, kesenian, sastra, bahkan teknologi dan lain sebagainya.
- Dehumanisasi** : Suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu upaya yang di dalamnya mengandung misi

merendahkan harkat dan martabat manusia seperti memperlakukan manusia secara zalim, merampas kemerdekaannya, tidak memberikan hak-haknya yang seharusnya, seperti; menindas dan lain sebagainya.

- Doktrin : Sebuah ajaran, dalam suatu ilmu atau bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu.
- Eksistensi : Berasal dari bahasa Latin yaitu *existere*, yang berarti muncul, ada, timbul atau segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.
- Eksplisit : Jelas, tegas, gamblang, tersurat, dan tidak memiliki makna yang kabur.
- Epistemologi : Berasal dari bahasa Inggris, *epistemology* yang berarti bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan.
- Ethics Dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak. Ethics (etika) adalah studi sistematis tentang sifat konsep nilai baik dan buruk, benar dan salah, dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia.
- Fitrah : Sifat primordial, yang melaluinya makhluk dibimbing.
- Fiqh atau Fikih : Salah satu cabang dari ilmu yang membahas tentang teori dan pelaksanaan hukum Islam.
- Hadits : Sesuatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun perbuatan atau ketetapanannya.
- Hegemoni : Bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus.
- Holistik : Secara keseluruhan, antropologi tidak melihat manusia biologi dan manusia sosio-budaya secara terpisah, melainkan secara atau sebagai satu kesatuan fenomena bio-sosial.

- Humanisme** : Dari dua kata, human dan isme. Berasal dari bahasa Latin, yaitu *humanus* yang berarti manusia, dan *ismus* yang berarti paham atau aliran. Aliran yang bertujuan menghiduokan rasa kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik.
- Humanis Barat** : Menganggap bahwa manusia adalah pusat aktivitas dengan meninggalkan peran Tuhan dalam kehidupannya.
- Humanisme Modern** : Pandangan atau konsep tentang manusia yang muncul pada masa modern di Barat.
- Humanisme Renaisains**: Pandangan atau konsep tentang manusia yang menonjolkan doktrin otiritas manusia yang muncul pada masa reaisans.
- Huumanisme Religius** : Pandangan atau konsep tentangn manusia yang didasarkan kepada agama tertentu.
- Humanisme Spiritual** : Pandangan atau konsep tentang manusia yang memahami manusia sebagai makhluk yang berdimensi material dan spiritual. Pandangan ini menonjolkan dimensi manusiawi, tetapi dengan tetap menyadari kehadiran spiritualitas ketuhanan.
- Humanisme Sekular** : Pandangan atau konsep tentang manusia yang melepaskan diri dari keterlibatan agama atau spiritualitas transenden.
- Humanisme Teologis** : Pandangan atau konsep tentang manusia yang dilandasi oleh keyakinan terhadap keberadaan Tuhan.
- Ibadah** : Istilah teknis dalam teologi yang berarti perbuatan pengabdian atau ritual.
- Idealisme** : Aliran dalam filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar serta dapat dirasakan dan dipahami. Hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita atau patokan yang dianggap sempurna.
- Ideologi** : Sebuah proses pemikiran yang baru berdasarkan pemikiran lama kemudian memunculkan pengetahuan yang baru pada masa sekarang.

- Insan Kamil** : Konsep tentang manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan.
- Insentif** : Suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada seseorang yang berhak menerimanya, sehingga timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam memenuhi kehidupannya secara mandiri.
- Intruksi** : Mengajar, ajaran; menanamkan pengetahuan kepada orang lain dengan cara sistematis.
- Internalisasi** : Penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya dalam pribadi.
- Intuisi** : Pengetahuam langsung atau segera, tanpa kesadaran terlibat dalam kegiatan persiapan berpikir dan pertimbangan yang dibuat tanpa renungan.
- Konsep** : Kata konsep disebut dalam bahasa Inggris dengan *concept*, sedangkan dalam bahasa Latin *conceptus*. Kata ini diambil dari kata *concupere* yang berarti memahami, mengambil, menerima, dan menangkap. Kata yang terakhir ini "*concupere*" berasal ari gabungan antara kata *con* yang berarti bersama dan kata *cupere* yang berarti menangkap atau menjinakkan. Secara terminologis, kata konsep berarti kesan mental, suatu pemikiran, ide atau gagasan yang mempunyai derajat kekongkretan atau abstrak dan seringkali menunjukkan hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular (khusus).
- Madrasah** : Sekolah Islam, tempat mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Pada umumnya berbeda dengan pesantren, karena madrasah memberi pelajaran pada pagi hari dan petang saja (tidak menyediakan tempat tinggal / *boarding school*).
- Mainstream** : Arus utama maksudnya adalah pemikiran saat ini yang tersebar luas.mencakup semua budaya polpuler dan budaya media, biasanya disebarluaskan oleh media massa.

- Metode : Cara kerja bersistem, berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- Nafs : Sebuah konsep dalam Islam untuk menjelaskan semacam dorongan dalam jiwa sebagai padanan dari hasrat, yang mempunyai tingkat berbeda-beda (dari yang terendah atau hina sampai yang tertinggi atau mulia).
- Nilai-nilai Humanistik : Kesadaran, sikap dan perilaku peduli kepada orang lain, seperti kasih sayang, cinta damai, dan lain sebagainya.
- PAI : Pendidikan Agama Islam adalah merupakan mata pelajaran tentang Islam yang bersumber dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- Potensi : Daya, tenaga, kekuatan, kemampuan, kekuasaan, wewenang, khususnya kekuatan laten.
- Profil : Sosok seseorang yang menceminkan kepribadian yang dimilikinya.
- Psikologi Humanistik : Sebuah pandangan psikologis yang menekankan bahwa sentralitas nilai manusia itu terletak pada nilai pribadi individunya sehingga dalam mendekati kepribadannya memperhatikan persoalan etika dan nilai pribadi. Hal ini berbeda dengan psikoanalisa yang melihat manusia sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan id, dan behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang diatur oleh kejadian-kejadian di sekitar lingkungannya.
- Rasional : Kemampuan Intelektual untuk mempertimbangkan secara logis atau masuk akal, sehingga dapat diterima atau ditelaah oleh pihak atau kelompok lain.
- Religi : Berasal dari bahasa Inggris *religare*, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk nama dari suatu agama yang berfungsi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

- Risalah** : Kumpulan hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dikhususkan kepadanya untuk menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan kepada umat manusia.
- Sekuler** : Pemisahan, yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kelompok yang memandang bahwa antara urusan agama atau akhirat dan urusan dunia secara terpisah.
- Spiritual** : Berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin).
- Syari'at atau syari'ah** : Suatu hukum (hukum Islam) atau peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- Tauhid** : Secara harfiah berarti mengesakan atau menganggap satu, *monoteisme*. Kesatuan Tuhan. Kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ta'ala.
- Taqlid** : Mengikuti sebuah pemikiran seseorang tanpa didasari dengan ilmu.
- Transenden** : Istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ideal dan abstrak serta tidak dapat dijangkau dengan panca indra. Zat Allah SWT, bersifat transenden karena Dia tidak dapat dijangkau oleh panca indra melainkan dengan keimanan atau keyakinan.
- Verifikasi** : Salah satu dari keadaan berpikir kreatif atau berpikir artistik, yang dipakai oleh pemikir untuk menilai hasil-hasil penerangan atau penyelesaian atau pemecahan suatu masalah dengan cara tiba-tiba.
- Worldview** : Suatu cara pandang yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berprilaku.
- Zikir** : Secara harfiah berarti mengingat, menyebut, dan mengucapkan. Mengingat dan menyebut nama Tuhan atau tentang keagungan sifat-Nya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

- a. Nama : Roys Qaribilla / رئيس قريب بالله
- b. Tempat, Tgl lahir : Jakarta, 16 Desember 1992
- c. Alamat : Jl. Mampang Prapatan, Jak-Sel.
- d. Nama Ayah Kandung : Drs. H. Ahmad Syahri
- e. Nama Ibu Kandung : Dra. Hj. Zakiah Rohmani

2. Riwayat Pendidikan

- a. SD : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sa'adatuddarain Jakarta.
- b. SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jakarta.
- c. SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor.
- d. S1 : Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.

3. Riwayat Pekerjaan

- a. Tahun 2011-2012 : Mengajar di Pondok Modern Darul Qiyam Gontor 6, Magelang.
- b. Tahun 2012-2013 : Mengajar di Pondok Modern Darussalam Gontor 2, Ponorogo.
- c. Tahun 2015-2018 : Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul Uluum Al-Islamiyah, Jakarta.
- d. Tahun 2019 - Sekarang : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3, Jakarta.

